



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : PUT / 05-K / PMT. III / AD / V / 2007

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- PENGADILAN MILITER TINGGI III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	JAKOB SIEGERS -----
Pangkat / Nrp.	:	Letkol Inf. (Purn) / 26264 -----
Jabatan	:	Mantan Ketua Puskopad “ B “ Dam VIII/Tkr (Skr. Puskopad “ A “ Kodam XVI/Pattimura). -----
Kesatuan	:	Kodam VIII/TKR (Sekarang Kodam XVI/Pattimura) -----
Tempat, tanggal lahir	:	Saparua, 10 April 1943 -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki -----
Agama	:	Kristen Protestan -----
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Perwira Jl. Slamet Riyadi No. G-6 Ambon, (Sekarang Komplek Militer Benteng Atas Rt. 04 Rw. 002, Kec Nusaniwe, Kota Ambon). -----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Nopember 1999 sampai dengan tanggal 11 Desember 1999 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Anku Nomor Skep/65/XI/1999 tanggal 25 Nopember 1999, dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 Desember 1999 berdasarkan Surat Perintah Pembebasan Tahanan dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Anku Nomor Sprin/302/XII/1999 tanggal 13 Desember 1999. -----

-----**PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA** tersebut di atas : -----

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.-----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Patimura selaku Papera Nomor Skep/26/XII/2003 tanggal 15 Desember 2003.-----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/01/K/Ad/I/2004 tanggal 14 Januari 2004. -----

3. Rellax penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. -----

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/ 01/K/ AD/I/2004 tanggal 14 Januari 2004 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa. -----

/ **Memperhatikan . . .**

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa **JAKOB SIEGERS Letkol Inf (Purn) Nrp. 26264** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

“ Seorang pejabat yang dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya “ .-----

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **pasal 415 KUHP jo pasal 1 ayat (1) sub c jo pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo pasal 43 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001**.-----

Dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi : -----

- Pidana penjara : **Selama 1 (satu) tahun.** -----

Di kurangi selama ditahan sementara dalam perkara ini dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** Subsida kurungan pengganti selama **3 (tiga) bulan**.-----

- Menetapkan barang bukti berupa : -----

1) Barang-barang : -----

a. 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang jenis Station Nopol DE 112 JS No. Rangka KF 50-012438, No. mesin 5K-0211165. -----

b. 3 (tiga) unit kendaraan merk Toyota Mikrolet model mobil penumpang masing-masing : -----

- Nopol.DE 6117 PZ No. rangka KF 50-094979, No. mesin 5K-9060008. -----

- Nopol.DE 993 AU No. rangka KF 50-098713, No. mesin 5K-9061400. -----

- Nopol.DE 472 PZ No. rangka KF 50-012438, No. mesin 5K-0211165. -----

c. Tanah dan rumah (KPR/BTN) seluas 110 M2 di Jl. Watimena Komplek Perumahan TNI Waiheru Ambon. --

d. Sebidang tanah perkarangan kosong di Desa Batu Merah status sertifikat Hak Milik No. 501 Gambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat No. 1165 tahun 1987 seluas 1130 M2 dengan
batas - atas sebagai berikut : -----

- Batas sebelah Barat : Tanah Negara.----
- Batas sebelah Timur : Tanah
Negara. - Batas sebelah
Utara : Tanah Negara.
- Batas sebelah Selatan : Tanah Negara.----

/ Pada a, . . .

Pada a, b dan c karena tidak ajukan kepersidangan tidak kami mohonkan untuk ditentukan statusnya, sedangkan terhadap poin d kami mohon dirampas untuk Negara.-----

2) Surat-surat :-----

- a) 1 (satu) buah sertifikat Tanah Hak Milik No. 5-1 G.S.1165 tahun 1987 An. Dra. JOSINA ROSALINA SIEGERS / SIAHAYA. -----

Mohon dirampas untuk Negara. -----

- b) 1 (satu) buku laporan Hasil Audit Puskopad “ B “ Dam VIII/Trikora Tutup Buku tahun 1998. -----

- c) Nota Dinas Irdam XVI/Pattimura No. ND/01/VII/1999. -----

- d) 5 (lima) lembar perincian hasil temuan Tim Akuntan Publik Kodam VIII/Trikora tahun 1999. ----

- e) 10 (Sepuluh) lembar kwitansi pembelian (bon kontan) dari tahun 1993, 1995, 1996, 1997 dan 1998. -----

- f) 7 (tujuh) lembar kwitansi pengeluaran uang tahun 1995. -----

- g) 9 (sembilan) lembar kwitansi pengeluaran uang tahun 1996. -----

- h) 2 (dua) lembar kwitansi pengeluaran uang tahun 1997.-----

- i) 16 (enam belas) lembar kwitansi pengeluaran tahun 1998. -----

- j) 1 (satu) lembar daftar pembagian pendapatan Puskopad “B” Kodam VIII/Trikora dari hasil HH Pulau Bacan.-----

- k) 1 (satu) buah akta perubahan anggaran dasar koperasi No. 429/BH/PAD/KWK.25/XII/1996 tanggal 2 Desember 1996. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar catatan beberapa hal yang menonjol dari hasil pengamatan Tim Wasrik Puskopad "B". -----

m) 3 (tiga) lembar laporan hasil RAT Inkopad Tutup Buku 1998. -----

n) 2 (dua) lembar laporan perkembangan penyelesaian Aset Puskopad A Kodam XVI/Pattimura.-----

o) 6 (enam) lembar analisa hasil temuan Tim Akuntan Publik Kodam VIII/Trikora tahun 1999. -----

/ p) 4 (empat) . . .

p) 4 (empat) lembar foto-foto barang bukti kendaraan. -----

q) 4 (empat) lembar F.C BPKB barang bukti. -----

r) 42 (empat puluh dua) lembar kwitansi pengeluaran uang untuk tanah dari tahun 1990. -----

s) 4 (empat) lembar foto bagian dari areal tanah di Kampung Baru Desa Hitumesing Kec. Leihutu Maluku Tengah. -----

t) 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian antara Kepala Dati Assel dengan Kepala Dati NASELA atas tanah Dati yang berlokasi di Kampung Baru Waiheru Kec. Laihitu Kab. Maluku Tengah, tertanggal 11 Maret 1992. -----

u) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tidak keberatan dan memberikan kkuasa dari ahli waris Dati NASELA kepada Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora untuk mengurus proses pengukuran tanah di lokasi Desa Waiheru Kec. T.A. Baguala Ambon tertanggal 29 Juni 1995. -----

v) 1 (Satu) lembar foto copy gambar lokasi tanah di Desa Hitumesing berlokasi di Kampung Baru Kec. Leihitu. -----

w) 1 (Satu) lembar foto Sprin Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora Nomor : SPRIN/05/IV/1991 tanggal 22 April 1991 tentang perintah sebagai pengawas penggalian / pengumpulan bahan golongan C kepada YUSHENDAR, anggota Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora. -----

x) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Dati ASSEL di daerah Desa Hitumesing berlokasi di Kampung Baru Kec. Leihitu antara Letkol Czi ISMAIL Ketua Puskopad "B" Dam VIII/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Trikora dengan IDRIS ASSEL tertanggal 29 Agustus 1989. -----

y) 7 (tujuh) buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus pada RAT 1992 s/d 1998. -----

z) 9 (sembilan) buah buku Kas Bank dari tahun 1991 s/d 1998. -----

aa) 1 (satu) buah akta pendirian Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora No. 440A/BH/XXII/120-67. -----

Untuk bukti surat pada huruf b sampai dengan huruf x mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dan untuk huruf y, z dan aa agar dikembalikan kepada Puskopad B Dam XVI/Trikora yang sekarang menjadi Puskopad A Dam XVI/Pattimura. -----

- Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000 (*dua puluh ribu rupiah*).-----
/ 2. Pembelaan . . .

2. Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2007 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

I. SELAYANG PANDANG TENTANG KOPERASI PADA UMUMNYA DAN PUSKOPAD PADA KHUSUSNYA, DALAM KAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG KOPERASI NO. 25 TAHUN 1992. -----

Bahwa sesuai ketentuan pasal 29 Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 menjelaskan tentang pengurusan koperasi bahwa :

Ayat (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.-----

Ayat (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.---

Ayat (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.-----

Ayat (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.-----

- Bahwa dalam kenyataannya ketentuan ayat 1 pasal 29 UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 ini tidak diperlakukan oleh Puskopad "B" Dam VIII/Trikora (sekarang menjadi Puskopad "A" Dam XVI/Pattimura tersebut, hal ini terlihat dengan setiap anggota pengurus, maupun Ketua Puskopad, bukan dipilih dan ditentukan oleh dan dalam rapat anggota, akan tetapi mereka/kepengurusan itu ada karena adanya Surat Keputusan (SK) dari Panglima. -----

- Kemudian sesuai ayat (4) pasal 29 UU Koperasi Tahun 1992, masa jabatan dari kepengurusan yang dipilih dan ditentukan dalam rapat anggota tersebut untuk 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masa jabatan kepengurusan termasuk Ketua Puskopad karena tidak ditentukan oleh dan dalam rapat anggota tetapi ditentukan dengan Surat Keputusan (SK) Panglima maka dengan demikian masa jabatan Ketua dan kepengurusannya bisa melebihi 5 tahun, bisa juga tidak mencukupi 5 tahun.-----

- Bahwa selanjutnya terhadap ketentuan yang dicantumkan pada ayat (2) pasal 29 UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 yang menegaskan Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota, sama sekali tidak berjalan walaupun adanya rapat anggota, karena dipengaruhi oleh tidak berjalannya ketentuan ayat (1) UU Koperasi Tahun 1992 mengakibatkan Puskopad tidak dapat mengurus dirinya sendiri untuk mewujudkan apa yang ditentukan dalam pasal 3 UU Koperasi No.25 Tahun 1992, disebabkan dalam perjalanan Puskopad "B" Dam XVI/Pattimura ini di dominasi oleh Komando dan atau perintah dari atasan Terdakwa yang tidak bisa dihindari oleh Ketua Puskopad, dalam hal ini Terdakwa.-----

- Dari kenyataan-kenyataan yang diuraikan diatas, Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa Puskopad "B" Dam VIII/Trikora (sekarang menjadi Puskopad "A" Dam XVI/Pattimura) dan Ketua serta Kepengurusannya tidak dapat menentukan nasib dan masa depannya sendiri, akan tetapi masa depan sangat ditentukan dan atau dipengaruhi oleh perintah dan atau komando dari organisasi

/ yang ...

yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan dan penempatan orang-perorangan dalam kepengurusan Puskopad "B" Dam VIII/Trikora (sekarang menjadi Puskopad "A" Dam XVI/Pattimura).-----

II. TELAAH ATAS LAPORAN MAYOR INF (PUHN) SOEPRAPTO. -----

1. Bahwa semua nominal rupiah yang disampaikan oleh Mayor Inf (Purn) Soeprato dalam laporannya adalah tidak benar dan tidak beralasan karena Mayor Inf (Purn) Soeprapto tidak mengerti tentang akuntansi sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan, sehingga dalam melakukan pemeriksaan tidak memiliki konsep pemeriksaan yang bersumber dari Standar Pemeriksaan Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.----

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat menyesal ketika Oditur Militer selaku Penuntut tidak mampu menghadirkan Mayor Inf (Purn) Soeprapto kepersidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi pelapor guna Majelis Hakim serta pengadilan termasuk Penasihat Hukum Terdakwa mengkaji tentang PERINCIAN HASIL TEMUAN TIM AKUNTAN PUBLIK KODAM VIII/TRIKORA TAHUN 1999, Ambon Nopember 1999, A.n PENGURUS PUSAT KOPERASI "A", sehingga Pengadilan mendapat kepastian tentang apa yang dimaksudkan oleh Mayor Inf (Purn) Soeprapto dengan kalimat PERINCIAN HASIL TEMUAN TIM AKUNTAN PUBLIK KODAM VIII/TRIKORA TAHUN 1999, Ambon Nopember 1999, A.n PENGURUS PUSAT KOPERASI "A",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang kalimat hasil temuan, dalam dunia atau disiplin ilmu akuntan, itu berarti hal yang negative, dalam artian ditemukan adanya penyelewengan uang, sedangkan pada LAPORAN HASIL AUDIT PUSKOPAD "B" KODAM VIII/TRIKORA TUTUP BUKU TAHUN 1998, pada halaman 9 tentang hambatan-hambatan, dan halaman 10 s.d halaman 12 tentang kesimpulan dan saran, dan penutup tidak jumpai adanya temuan tentang penyelewengan uang.-----

3. Bahwa Penasihat Hukum juga sangat menyesal ketika tidak dihadirkan saksi ahli ANTONIUS RAHAWARIN, SE, Ak yang melakukan audit dan atau saksi ahli dari perguruan Tinggi Universitas Pattimura untuk menilai PERINCIAN HASIL TEMUAN TIM AKUNTAN PUBLIK KODAM VIII/TRIKORA TAHUN 1999, Ambon Nopember 1999, A.n PENGURUS PUSAT KOPERASI "A" yang dilakukan oleh Mayor Inf (Purn) Soeprapto, kemudian dikaji dengan LAPORAN HASIL AUDIT PUSKOPAD "B" KODAM VIII/TRIKORA TUTUP BUKU TAHUN 1998, guna diperoleh keterangan apakah yang dilakukan oleh Mayor Inf (Purn) Soeprapto benar atau salah.-----

III. TELAAH ATAS TUNTUTAN ODITUR.-----

Kerugian sebesar Rp. 139.180.018,35 yang dikemukakan dalam isi tuntutan oditur yang didasarkan pada keterangan Sdr. Cornelis Paays sebagai Saksi I (Juru Bayar/Ka Urkas) merupakan selisih antara pendapatan sebesar Rp. 3.510.920.640,77 dengan pengeluaran sebesar Rp. 3.650.100.659,12 selama tahun 1991 s/d 1998, namun

/ ternyata . . .

ternyata jumlah pendapatan dan pengeluaran yang disebutkan dari tahun 1991 s/d 1996 tidak dapat dibuktikan oleh Saksi I melalui Laporan Keuangan (Laporan Sisa Hasil Usaha) periode 1991 s/d 1996. Semestinya Saksi I dapat menjelaskan secara tegas bahwa jumlah pendapatan dan pengeluaran dari tahun 1991 s/d 1996 diperoleh dari laporan keuangan periode 1991 s/d 1996. Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat keterangan Saksi I atas jumlah tersebut diatas yang dijadikan oleh Oditur Militer sebagai dasar untuk menyusun dakwaan dan dilanjutkan dengan tuntutan memiliki kelemahan.-----

IV. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL UNDANG-UNDANG YANG DIDAKWAKAN KEPADA TERDAKWA.-----

Bahwa Oditur Militer telah menuntut Terdakwa dengan pasal undang-undang dakwaan Pasal 415 KUHP jo pasal 1 ayat (1) sub c jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 jo pasal 43 A ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 tahun 2001. -----

Bahwa unsur pasal tersebut adalah :-----

- Unsur barang siapa atau setiap orang.-----
- Unsur dengan sengaja.-----
- Unsur Pegawai Negeri dan atau yang dipersamakan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur barang yang digelapkan (berupa uang atau surat yang berharga) yang disimpan karena jabatannya.-----

1. Penguraian unsur barang siapa atau setiap orang :-----

Barang siapa dalam konteks pasal ini adalah berkaitan erat dengan pelaku perbuatan pidana dimaksud, sebab pelaku ialah ia yang melaksanakan bagian-bagian dari delik yang memenuhi semua syarat yang dirumuskan dalam delik. Demikian pendapat dari Mr. J.M. VAN BEMMELEN dalam bukunya Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materiil bagian umum, penerbit Bina Cipta, cetakan ke 2 (dua) Juli 1987 halaman 230. Kemudian sesuai dengan pendapat SIMONS, POMPE, VOS, maupun HANZE WINKEL-SURINGA, subjek perbuatan ialah orang dalam arti sebagai persoon (Natuurlijke Persoon). Demikian SATOCHID KARTANEGARA, Hukum Pidana dan Pendapat-pendapat para Ahli Hukum Terkemuka, Kumpulan Kuliah Badan Lektur Mahasiswa halaman 96. Namun demikian kami akan membuktikan unsur barang siapa ketika semua unsur barang siapa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa kami buktikan. -----

1. Unsur dengan sengaja. -----

Unsur sengaja menurut Drs. Adami Chasawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana materiil dan formil di Indonesia halaman 40 unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud dengan atau kesalahan sebagai maksud (opzet alsoogmerk) atau kehendak yang ada dalam pikiran alam batin si pembuat yang ditujukan kepada suatu keuntungan, (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain.-----

/ Bahwa ...

Bahwa dari pendapat ahli hukum yang dikemukakan diatas, Penasihat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam membuktikan unsur kesengajaan pada halaman 41 dan halaman 42 butir ke-2 yaitu : *bahwa benar Terdakwa sering menggunakan kebijaksanaannya tanpa terlebih dahulu meminta pendapat dalam rapat anggota maupun rapat pengurus mengeluarkan uang antara lain untuk biaya souvenir dari pejabat mencapai ± Rp. 25.916.500,- (dua puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah), membagi-bagikan uang kepada pejabat dalam lingkungan Kodam VIII/Trikora sebesar Rp. 712.000.000,- (tujuh ratus dua belas juta rupiah) dan biaya-biaya pengurusan tanah di Waiheru yang tidak jelas yang mencapai Rp. 68.504.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu rupiah), jumlah seluruhnya Rp. 806.420.500,- (delapan ratus enam juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) yang bukan hak penuh Terdakwa sehingga menjadi tanggung jawab penuh Terdakwa yang akibatnya selama dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, Puskopad B Kodam VIII/Trikora mengalami kerugian sebesar Rp. 139.180.018,35 (seratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu delapan belas rupiah tiga puluh lima sen), dengan alasan Penasihat Hukum sebagai berikut :-----

- a. Tindakan pengeluaran uang untuk membeli souvenir dan memberikan pejabat-pejabat seperti yang disampaikan dalam keterangan Terdakwa maupun Saksi Cornelis Paais serta Saksi Ny. Antonetta Magdalena Pattikawa adalah berdasarkan komando yang tidak bisa tidak ditepati, karena komando tersebut datang dari atasan Terdakwa yang nota bene mempunyai kepangkatan, jabatan dan peranan yang lebih tinggi dari Terdakwa.-----
- b. Bahwa keterangan Terdakwa tentang perintah atau komando yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Cornelis Paais dan Saksi Ny. Antonetta Magdalena Pattikawa juga dikuatkan dengan bukti-bukti berupa kwitansi pembelian/pembayaran serta catatan-catatan tentang masuk keluar uang yang terdapat pada Buku Kas Puskopad.
- c. Selanjutnya berkaitan dengan pembelian tanah 10 Hektar dan 31 Hektar di Desa Waiheru, dijelaskan bahwa pembelian bidang tanah seluas 10 hektar adalah bukan dibeli oleh Terdakwa atas nama Puskopad saat itu, akan tetapi bidang tanah tersebut di beli oleh Kapuskopad yang lama yaitu Kolonel Inf (Purn) Ismail, yang kemudian membayarnya dengan cara mencicil, dan ketika terjadi serah terima antara Kapuskopad yang lama yaitu Kolonel Inf (Purn) Ismail dengan Terdakwa, tidak ada berita acara serah terima sehingga Terdakwa tidak mengetahui pembayaran yang dilakukan oleh Kapuskopad lama sudah mencapai berapa persen, yang mengakibatkan Terdakwa selalu membayar harga

/ tanah ...

tanah tersebut berdasarkan permintaan penjual atas perintah dari Kapuskopad yang lama yaitu Kolonel Inf (Purn) Ismail.-----

- d. Bahwa mengenai bidang tanah yang luasnya 31 hektar, dibeli oleh Terdakwa atas nama Puskopad yang dipimpin Terdakwa, kemudian atas kedua bidang tanah tersebut Terdakwa sebagai Kapuskopad melakukan Permohonan dari Badan Pertanahan Nasional (Agraria) atas nama Puskopad, tetapi bukan untuk menjadi miliki Terdakwa dan keluarganya. (Pembuktian bidang tanah seluas 10 hektar telah diserahkan dalam siding di Pengadilan Militer Ambon, dan 31 hektar kini diserahkan sebagai barang bukti pada saat setelah membaca pembelaan ini).

Bahwa dari uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa untuk mengeluarkan uang Puskopad untuk dibagi-bagi maupun untuk membeli sekian banyak cendramata, membuat Stik Komando untuk pejabat-pejabat TNI, hal ini bukanlah semata-mata kehendak dan keinginan Terdakwa, melainkan atas adanya perintah dan atau komando. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena uang-uang yang dikeluarkan seperti yang dijelaskan diatas, semuanya atas perintah dan atau komando, antara lain dari KASDAM, As.Ops, As. Pers, As. Log, As. Ren, As. Sospol dan WAAS dari Kasrem dan lain-lain yang seluruhnya mempunyai pangkat dan kewenangan serta kedudukan yang lebih tinggi yang sekaligus menjadi atasan Terdakwa, langsung maupun tidak langsung, dengan itikad baik Terdakwa mengira bahwa perintah tersebut syah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, apalagi Terdakwa sebagai bawahan tidak selalu berkesempatan untuk memeriksa dan menguji kebenaran dari suatu perintah atasan, maupun Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk melawan, maka berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, Terdakwa tidak boleh dihukum.-----

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, maka unsur dengan sengaja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

2. Unsur menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut. -----

Bahwa penggelapan dalam konteks tuntutan Oditur Militer, maka sangat perlu menguraikan unsur-unsur pasal 372 KUH-Pidana sebagai berikut :-----

- a. Unsur Barang siapa.-----
- b. Unsur Dengan sengaja.-----
- c. Unsur Memiliki dengan melawan hak.-----
- / d. Unsur ...
- d. Unsur Sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.-----
- e. Unsur Barang itu ditanggannya bukan karena kejahatan.-

Bahwa dari unsur-unsur pasal 372 KUH-Pidana di atas, Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan unsur memiliki dengan melawan hukum tidak terpenuhi karena tindakan Terdakwa menggunakan uang-uang Puskopad yang dipimpin oleh Terdakwa, membeli souvenir dalam jumlah yang banyak, membuat perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas yang dihiasi dengan mutiara, tongkat komando dan dibagi-bagikan kepada para pejabat dalam lingkungan TNI AD seperti yang dituduhkan Oditur Militer adalah bukan terjadi karena kehendak Terdakwa semata, akan tetapi hal tersebut terjadi karena Terdakwa harus melakukannya berdasarkan perintah atasannya, yang dari segi kepangkatan, kedudukan, bahkan dari segi kewenangan, Terdakwa tidak bisa melawan atau menolak perintah yang diberikan oleh atasannya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur dengan sengaja dan unsur memiliki dengan melawan hak, maka turut mempengaruhi semua unsur yaitu unsur barang siapa, unsur sesuatu barang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, unsur barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Bahwa oleh karena satu demi satu unsur dari pasal 415 KUHP jo pasal 1 ayat (1) sub c jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 jo pasal 43 A ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa harus diputus dan atau dinyatakan dibebaskan dari dakwaan, tuntutan dan hukuman.

ATAU :-----

Pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang siapa.-----
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.-----
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung.-----
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Penguraian unsur-unsur pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 sebagai berikut :-----

1. Unsur barang siapa.-----

Bahwa penguraian unsur barang siapa dalam dakwaan / alternatif . . . alternatif pertama di atas dipakai juga disini untuk membuktikan unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif kedua.-----

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.-----

Bahwa unsur dengan tujuan, sama pengertiannya dengan unsur dengan maksud. Untuk itu unsur dengan maksud dalam dakwaan alternatif pertama di atas, dipakai juga untuk membuktikan unsur dengan dalam dakwaan alternatif kedua.-

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung.---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengertiannya ialah seseorang yang disertai kewenangan, ia salah menggunakan kewenangan tersebut.-----

Bahwa dalam kaitan dengan Terdakwa dan jabatannya serta perbuatannya yang dituduhkan dan dituntut oleh Oditur Militer, tentang dengan sewenang-wenang Terdakwa mengeluarkan uang Puskopad, guna dibagi-bagi maupun untuk membeli sekian banyak cendramata, membuat gambar dinding yang terbuat dari kulit kerang, membuat Stik Komando untuk pejabat-pejabat TNI, hal ini bukanlah semata-mata kehendak dan keinginan Terdakwa, melainkan atas adanya perintah dan atau komando, dimana Terdakwa tidak ada kemampuan untuk menolak perintah tersebut.-----

Bahwa oleh karena seluruh perbuatan Terdakwa dilakukan berdasarkan perintah, dengan demikian Terdakwa tidak melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua Puskopad. Untuk itu unsur pasal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

5. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.-----

Bahwa sesuai penjelasan pasal demi pasal dari UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 1 ayat (1) sub a, dikatakan bahwa :-----

Keuangan Negara seperti yang dimaksudkan oleh UU ini meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan social kemanusiaan dan lain-lain.-----

Bertolak dari pengertian di atas, maka yang perlu mendapat penjelasan adalah :-----

1. Badan/badan hukum.-----

Yang dimaksud dengan badan/badan hukum adalah PT, Firma, CV dan lain-lain yang melakukan pekerjaan / seperti . . . seperti pengadaan, pemborongan satu bangunan pemerintah, jalan/jembatan dan lain-lain yang melakukan kegiatan mereka memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan lain-lain yang sejenis dengan itu.-----

2. Modal atau kelonggaran-kelonggaran dari Negara / masyarakat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimaksud dengan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari Negara, seperti modal yang disebutkan di atas yaitu modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan lain-lain yang sejenis dengan itu, sedangkan kelonggaran seperti tender proyek atau penunjukan langsung juga termasuk kegiatan yang dimaksud swakelola.-----

3. Dana-dana yang diperoleh dari masyarakat untuk kepentingan social kemanusiaan dan lain-lain.-----

Yang dimaksud dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat seperti dana-dana dari swadaya masyarakat untuk membuat kegiatan pembangunan antara lain jalan setapak, jembatan dan lain sebagainya.

Bahwa dari uraian di atas, kemudian dikaitkan dengan kedudukan dan keberadaan koperasi pada umumnya dan Puskopad "A" pada khususnya, maka diketahui bahwa Puskopad "A" adalah berbadan hukum, akan tetapi koperasi dan Puskopad "A" tersebut bukanlah Instansi Pemerintah yang bertugas mengelola dana-dana atau uang pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan lain-lain seperti dana bencana alam, dana pengungsi, dana BOS untuk pendidikan.-----

Bahwa adapun dana-dana yang diperoleh oleh koperasi umumnya khususnya Puskopad "A" adalah iuran anggota, dan hasil dari usaha-usaha sendiri maupun dari sumbangan-sumbangan dari pihak lain. Khusus untuk sumbangan, walaupun sumbangan itu datang dari pemerintah pusat maupun daerah, sumbangan Presiden atau Menteri atau Gubernur atau Walikota, Panglima atau organisasi Pemerintah sekalipun, tidak bisa disamakan dengan uang Negara untuk membiayai kegiatan atau program yang digariskan oleh Negara dan tidak bisa disamakan dengan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan lain-lain seperti dana bencana alam, dana pengungsi, dana BOS untuk pendidikan.-----

Bahwa bertolak dari uraian di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

/ negara . . .

Negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Bahwa oleh karena satu demi satu unsur dari pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa harus diputus dan atau dinyatakan dibebaskan dari dakwaan, tuntutan dan hukuman.

V. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana seperti yang diatur dan diancam dalam :

1. Pasal 415 KUHP jo pasal 1 ayat (1) sub c jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 jo pasal 43 A ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 tahun 2001.

ATAU :

2. Pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971.

Maka Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa JACOB SIGERS tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang didakwaan oleh Oditur Militer Tinggi dengan sah dan meyakinkan menurut hukum.

1. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan, tuntutan dan hukuman.

2. Memulihkan nama baik Terdakwa.

3. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

3. Tanggapan atas pembelaan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi yang diajukan secara tertulis tanggal 23 Mei 2007 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Oditur Militer berpendapat keterangan Saksi-1 Cornelis Paais telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Ny. A.M. Pattikawa bahwa prosedur penggunaan keuangan Puskopad harus dengan Rapat Pengurus dan atau Rapat anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Puskopad, namun Terdakwa dengan inisiatif sendiri telah mengeluarkan keuangan Puskopad yang antara lain digunakan untuk :

-	Souvenir para pejabat sebesar	Rp.	25.916.500,-
-	Dibagikan kepada para pejabat sebesar		712.000.000
-	Pengurusan tanah di Waiheru sebesar		65.505.000,-



	Jumlah :	806.420.500

/ Dan ...

Dan semua pengeluaran Terdakwa tersebut dibuktikan dengan kuitansi bentuk KU 17 sehingga keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta alat bukti surat saling mendukung dan memperkuat dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.-----

b. Bahwa Puskopad adalah salah satu instansi dilingkungan TNI AD yang diberikan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dalam bentuk koperasi, namun koperasi tersebut bersifat kedinasan, dalam pelaksanaan tugas didukung dengan keuangan dinas, kekayaan Puskopad adalah juga kekayaan Negara sehingga menjadi obyek pemeriksaan keuangan dari Inspektur baik dilingkungan TNI AD maupun Mabes TNI bahkan sekarang juga menjadi obyek pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan. -----

Bahwa oleh karena itu jabatan Ketua Puskopad adalah jabatan struktural kedinasan yang tidak dipilih, namun diangkat berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang, ini berarti pula Puskopad adalah institusi dinas TNI AD oleh karenanya perbuatan yang merugikan Puskopad adalah juga merugikan keuangan Negara. -----

c. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Puskopad "B" Kodam VIII/ Trikora menggunakan keuangan Puskopad secara sepihak tanpa mematuhi ketentuan dalam anggaran dasar yang harus melalui persetujuan anggota dan atau rapat pengurus dengan dalih loyalitas dan melaksanakan perintah hanyalah dalih pembenar Terdakwa untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, karena didalam kehidupan disiplin prajurit telah ditentukan hanya perintah kedinasan dan perintah tersebut adalah perintah yang benar tidak berteantangan dengan keputusan, aturan dan Undang-undang yang wajib dilaksanakan. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur Militer bertambah yakin atas pembuktian perbuatan dan kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu Oditur Militer tetap pada tuntutananya. -----

4. Tanggapan atas replik dari Oditur Militer Tinggi (Duplik) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2007 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Tim Penasihat Hukum menegaskan bahwa ada 4 (empat) hal penting yang seharusnya ditanggapi oleh Oditur Militer dalam Repliknya, namun dari Replik yang dibacakan Oditur Militer dipersidangan ternyata 4 (empat) hal penting tersebut tidak ditanggapi secara tepat maupun sistematis, sehingga secara hukum, dalil-dalil dari Oditur Militer tidak dapat melumpuhkan argumentasi yuridis pembelaan Tim Penasihat Hukum.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hal penting yang dimaksudkan adalah :-----

I. TENTANG SELAYANG PANDANG KOPERASI PADA UMUMNYA DAN PUSKOPAD PADA KHUSUSNYA, DALAM KAITAN DENGAN UU KOPERASI NO. 25 TAHUN 1992. -----

Mengedepankan hal-hal pokok yaitu :-----

1. Puskopad "B" Dam VIII/Trikora yang berbadan hukum bukanlah Instansi Pemerintah yang mengelola dana-dana

/ atau ...

atau uang-uang yang diperoleh dari anggaran Pemerintah.---

2. Bahwa uang dan atau dana-dana yang diperoleh oleh Puskopad "B" adalah uang dan atau dana-dana dari iuran anggota, bantuan Komando yang datang dari Panglima Kodam, dan atau dari Kasad, dan usaha sendiri yang uang atau dana-dana tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai keuangan Negara. -----

3. Bahwa dana-dana sumbangan/pemberian dari pemerintah, misalnya seperti dari Presiden atau Menteri atau Gubernur atau Walikota dan lain-lain, tidak bisa disamakan dengan keuangan Negara karena dana-dana tersebut bukan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan lain-lain. -----

4. Bahwa dana-dana sumbangan/pemberian dari pemerintah seperti disebutkan di atas bukan keuangan Negara berarti perkara Terdakwa bukanlah perkara Pidana Korupsi, akan tetapi perkara Pidana Umum, sehingga tidak tepat bila diperiksa, diadili dan disidangkan oleh Majelis Tindak Pidana Korupsi, tetapi harus diadili dan disidangkan oleh Majelis Tindak Pidana Umum, dengan pasal tindak pidana umum.-----

Bahwa oleh karenanya Tim Penasihat Hukum tetap pada pembelaanya.-----

II. TENTANG TELAHAH ATAS LAPORAN MAYOR INF (PUKN) SOEPRAPTO. -----

Bahwa Oditur Militer tidak menanggapi secara sistematis pembelaan Tim Penasihat Hukum yang mengedepankan kelemahan laporan PERINCIAN HASIL TEMUAN TIM AKUNTAN PUBLIK KODAM VIII/TRIKORA TAHUN 1999, Ambon Nopember 1999, A.n PENGURUS PUSAT KOPERASI "A" yang dijadikan sebagai dasar Laporan, sedangkan dalam LAPORAN HASIL AUDIT PUSKOPAD "B" KODAM VIII/TRIKORA TUTUP BUKU TAHUN 1998, tidak terdapat hasil temuan, seperti yang dibuat dan dirincikan oleh Mayor Inf. Soeprapto.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya Tim Penasihat Hukum tetap mempertahankan pembelaanya.-----

III. TENTANG TELAAH ATAS TUNTUTAN ODITUR. -----

Bahwa Oditur Militer tidak melakukan tanggapan dan bantahan secara sistematis terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum halaman 15-19, sehingga oleh karenanya Tim Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya. -----

IV. TENTANG TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL UNDANG-UNDANG YANG DIDAKWAKAN KEPADA TERDAKWA. -----

Bahwa pada bagian ini, Oditur Militer juga tidak / mengedepankan . . . mengedepankan argumenasi yuridis terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pasal 415 KUHP jo pasal 1 ayat (1) sub c jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 jo pasal 43 A ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 **ATAU** pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Bahwa dengan tidak dibantahnya argumenasi yuridis terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum tersebut, maka Penasihat Hukum tetap mempertahankan pembelaanya. -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penasihat Hukum tetap memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **JACOB SIGERS** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dengan sah dan meyakinkan menurut hukum.-----
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan, tuntutan dan hukuman.-----
3. Memulihkan nama baik Terdakwa.-----
4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.-----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 31 Januari 1991 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 1999, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 1991 sampai dengan tahun 1999 di Ambon, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana : **“ Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut ”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Tmt 1 Oktober 1965 dengan pangkat Capa dan ditugaskan di Rindam XV/Pattimura, kemudian pada tahun 1971 dipindahkan ke Kodam XV/Pattimura, selanjutnya pada tahun 1985 pada saat Kodam XV/Pattimura dilikuidasi menjadi Korem 174/Ptm, Terdakwa dipindahkan ke Puskopad “B” Kodam VIII/Trikora berkedudukan di Ambon dengan jabatan Komrenus, setelah itu sejak tanggal 31 Januari tahun 1991 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 1999 Terdakwa menjabat Ketua Puskopad “B” Kodam VIII/Trikora

/ dengan . . .

dengan pangkat Letkol Inf. Nrp. 26264. Selanjutnya Puskopad B Kodam VIII/Trikora di Ambon berubah menjadi Puskopad A Kodam XVI/Pattimura dan meskipun Terdakwa Tmt. 18 Desember 1997 telah pensiun tanpa melalui MPP, namun Terdakwa diusulkan DDA oleh Kodam VIII/Trikora (tetapi ditolak oleh Mabes TNI AD) sehingga Terdakwa tetap menjabat Ketua Puskopad B sampai tanggal 16 Pebruari 1999. -----

2. Bahwa Puskopad “B” telah berbadan hukum Nomor : 440 A/BH XXII/12-67 tanggal 3 Desember 1986 dan telah memiliki Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan Skep Nomor : 429/BH/PAD/KWK 25/XII/1996 tanggal 2 Desember 1996. Beberapa ketentuan penting Anggaran Dasar Puskopad “B” yang terkait dengan perkara ini antara lain intinya sebagai berikut : -----

a. Koperasi bertujuan membantu Panglima Kodam VIII/Trikora dan Komandan Korem 174/Pattimura, meningkatkan kesejahteraan Prajurit beserta keluarganya (Pasal 2 ayat 4). -

b. Pengurus merupakan Pemegang kuasa rapat anggota, sedangkan rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi (Pasal 7 dan pasal 16). -----

c. Pengurus bertugas antara lain mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib dan teratur, sedangkan kewenangan Pengurus antara lain melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan manfaat koperasi, serta menggunakan fasilitas, sarana dan dana yang tersedia sesuai keputusan rapat anggota (pasal 19). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-10-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua Puskopad "B" adalah membantu Pangdam VIII/Trikora dan Danrem 17/Pattimura dalam rangka menjalankan usaha Puskopad "B" yang hasilnya digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan Kodam VIII/Trikora, Korem 174/Pattimura dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi yaitu prajurit TNI AD dan PNS beserta keluarganya. -----

4. Bahwa administrasi urusan Kas Puskopad "B" dilaksanakan oleh Kasir yang dijabat Saksi-1 (CORNELIS PAAIS) yaitu menyimpan dan mengeluarkan uang sesuai perintah Ketua Puskopad, mencatat dalam buku kas, selanjutnya disalurkan kepada Komisaris Bandahara Puskopad "B" Ny. A.M PATTIKAWA (Saksi-2) untuk dicatat dalam buku-buku besar (buku pembantu). Mengenai uang masuk / keluar tersebut ada yang mempunyai kwitansi dan ada yang tidak mempunyai kwitansi, dan jumlahnya berbeda-beda antara keterangan saksi-1, saksi-, Terdakwa dan laporan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi, serta kwitansinya. -----

5. Bahwa ketika Terdakwa pada tanggal 31 Januari 1991 menerima jabatan Ketua Puskopad "B" dari Kolonel Czi (Purn) ISMAIL, saldo Kas sebesar Rp. 4.961.024,29 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua puluh empat rupiah dua puluh

/ sembilan . . .

sembilan sen) tetapi saldo kas tersebut tidak diserahterimakan kepada Terdakwa karena habis digunakan oleh Puskopad "B" dan menurut Kasir, bahwa Puskopad "B" yang dipimpin Kolonel Czi (Purn) ISMAIL meninggalkan piutang sebesar Rp. 395.058.665,51,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah lima puluh satu sen), tetapi menurut Terdakwa piutang barang dan uang yang ditinggalkan tersebut sebesar Rp. 448.091.619,80 (empat ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah delapan puluh sen) dan piutang tersebut tidak dapat tertagih oleh Terdakwa. -----

6. Bahwa ketika Terdakwa menjabat Ketua Puskopad "B" Koperasi menjalankan usaha-usaha kerja sama dan usaha lain sebagai berikut : -----

- a. Kerja sama dengan PT. Jayanti Group (PT Malex Jaya Timber) dari tahun 1992 sampai dengan bulan Juni 1998, menurut Terdakwa ada kontraknya tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan naskah kontrak tersebut. -----
- b. Kerja sama dengan PT. Wenang Sakti dari tahun 1992 s/d tahun 1995, menurut Terdakwa ada kontraknya tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan naskah kontrak tersebut. -----
- c. Usaha lainnya yaitu : Usaha kayu di Seram Utara, rotan di Seram Timur, kayu gaharu, KPR-BTN di Lateri, Paso, Waiheru dan Poka, usaha ikan sampingan, logo baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kasus, usaha solar untuk kapal Korea maupun Jepang, usaha kopra, usaha boks meteran, usaha agen perjalanan dan usaha pakaian Hansip Pemilu 1992 serta usaha perbaikan bangunan kerja sama dengan PT. Mina Kartika Usaha yang menggunakan dan Puskopad "B" adalah KPR/BTN (Rp. 435.409.996,-) dan usaha kayu gaharu (Rp. 9.430.000,-) jumlah Rp. 444.839.996,- sedangkan usaha lainnya sifatnya hanya menggunakan nama Puskopad "B". -----

7. Bahwa dari usaha-usaha lain (tidak termasuk PT Jayanti Grup dan PT Wenang Sakti) Puskopad "B" mendapat pemasukan uang/penghasilan seluruhnya Rp. 295.581.030,- (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut : -----

a. Usaha kayu di Seram Utara sebesar Rp. 30.000.000,- (tanggal 23 Maret 1997), Rp. 21.000.000,- (tanggal 22 Januari 1008) dan Rp. 16.500.000,- (bulan Juli 1995, Juni dan Oktober 1997). -----

b. Usaha logo baju Rp. 3.000.000,- (tanggal 11 Maret 1998), Rp. 500.000,- (tanggal 25 Mei 1998), dan Rp. 500.000,- (tanggal 16 Juni 1998). -----

c. Usaha solar Rp. 10.735.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). -----

d. Usaha ikan Sampangan Rp. 22.500.000,- (bulan Oktober 1995 dan Maret 1997) dan Rp. 2.500.000,- (tanggal 20 Januari 1998). -----

/ e. Dari ...

e. Dari PT. Mina Kartika (tahun 1991 s/d 1998) Rp. 28.012.294,-. -----

f. Jasa pakaian KKN Rp. 1.000.000, -----

g. Agen perjalanan Rp. 200.000,- -----

h. Boks meteran Rp. 3.608.500 (tahun 1999). -----

i. Pakaian Hansip Rp. 20.000.000,- (tahun 1992). -----

j. Usaha Tepung Terigu, sewa pertokoan. Pakaian Hansip, barang sekunder Rp. 119/790.236, -----

8. Bahwa dari usaha kerja sama dengan PT. Jayanti Group dan PT. Jati Maluku Timber, sejak 1991s/d 1998 diperoleh pemasukan uang sebesar Rp. 3.215.339.574,77 (tiga milyar dua ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh tujuh sen) dengan perincian sebagai berikut : -----

a. Tahun 1991 Rp. 423.118.149,- ---

b. Tahun 1992 Rp. 234.312.500,- ---

c. Tahun 1993 Rp. 326.938.075,- ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Tahun 1994	Rp. 497.857.478,- ---
e.	Tahun 1995	Rp. 436.500.000,- ---
f.	Tahun 1995	Rp. 453.120.047,77 -
g.	Tahun 1997	Rp. 365.722.046,- ---
h.	Tahun 1998	Rp. 477.771.261,- ---

9. Bahwa jumlah penghasilan Puskopad “ B “ dari usaha kerja sama dengan PT. Jayanti Group dan PT. Jati Maluku Timber dan usaha lain yang dikelola oleh Puskopad “B” sejak tahun 1991 s/d tahun 1998 mencapai jumlah Rp. 295.581.030,- + Rp. 3.215.339.574,77 = Rp. 3.510.920.604,77 (tiga miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah tujuh puluh tujuh sen) tetapi menurut keterangan saksi-2 Ny. A.M PATTIKAWA (Komisaris Bendahara Puskopad “B”) jumlah penghasilan Puskopad “B” selaa dipimpin Terdakwa sebesar Rp. 3.215.876.033,- (Tiha miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah) . -----

10. Bahwa uang dari penghasilan Puskopad “B” tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa dikeluarkan untuk :-----

- a. Sumbangan umum. -----
- b. Sumbangan khusus (ke Kodam, Korem, Persit). -----
- c. Biaya operasional Koperasi, biaya personil dan organisasi. ---
- d. Hadiah lebaran / Natal Anggota. -----
- e. Usaha lain-lain. -----

11. Bahwa sumbangan-sumbangan yang telah Terdakwa keluarkan menurut keterangan komisaris Bendahara Koperasi sejumlah Rp. 1.869.678.630,- (satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam / ratus . . .

ratus tiga puluh rupiah) untuk Kodam, Korem 174 dan Persit dan bukti-buktinya ya ada ya tidak, tetapi dari data pembukuan (dalam buku-buku kas) uang sumbangan Puskopad “B” untuk Kodam / Korem dan untuk pembelian cendera mata yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dari tahun 1991 s/d 1998 mencapai Rp. 2.236.095.084,- (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

a.	Tahun 1991 (Untuk Kodam / Korem).	Rp. 122.117/345,-----
b.	Tahun 1992 (Untuk Kodam / Korem)	Rp. 169.321.100,-----
c.	Tahun 1993 (untuk Kodam / Korem)	Rp. 260.562.304,-----
d.	Tahun 1994 (Untuk Kodam / Korem).	Rp. 419.881.975,-----
e.	Tahun 1995 (Untuk Kodam / Korem)	Rp. 357.262.000,-----
f.	Tahun 1996	Rp. 429.169.600,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Kodam / Korem).

g. Tahun 1997 (untuk Kodam / Korem)	Rp. 206.427.460,-----
h. Tahun 1998 (Untuk Kodam / Korem).	Rp. 272.163.300,-----

Data pengeluaran uang untuk belanja cendera mata adalah sebagai berikut : -----

a. Tahun 1994	Rp. 45.114.475,- -----
b. Tahun 1992	Rp. 115.322.000,- -----
c. Tahun 1993	Rp. 47.448.650,- -----
d. Tahun 1994	Rp. 29.827.460,- -----
e. Tahun 1995	Rp. 35.600.600,- -----

Jumlah

Rp. 273.313.245,- -----

12. Bahwa data dalam buku laporan pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota Tahunan, rencana anggaran untuk dana sumbangan umum dan rencana anggaran untuk dana sumbangan khusus kepada Kodam VIII/Trikora, Korem 174/Pattimura dan Persit KCK, selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" serta realisasi masing-masing rencana anggaran tersebut adalah sebagai berikut : -----

a. Sumbangan umum -----

Tahun	Rencana Anggaran	Realisasinya.-----
1991	Tidak ada data	Tidak ada data -----
1992	Rp. 17.500.000,-	Rp. 16.998.325,- ----
1993	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.144.150,- ----
1994	Rp. 30.000.000,-	Rp. 68.569.650,- ----
1995	Rp. 30.000.000,-	Rp. 116.789.125,- ----
1996	Rp. 30.000.000,-	Rp. 61.968.530,- ----
1997	Rp. 30.000.000,-	Rp. 205.478.060,- ----
1998	Tidak ada data	Tidak ada data -----

b. Sumbangan Khusus : -----

Tahun	Rencana Anggaran	Realisasinya.-----
1991	Tidak ada data	Tidak ada data -----
1992	Tidak ada data	Tidak ada data -----
1993	Rp. 246.000.000,-	Tidak dilaporkan. ----
1994	Rp. 348.500.000,-	Rp. 337.144.900,- ----
1995	Rp. 291.000.000,-	Rp. 234.250.000,-----
1996	Rp. 270.000.000,-	Rp. 333.250.000,- ---
1997	Rp. 210.000.000,-	Tidak dilaporkan ----
1998	Rp. 235.200.000,-	Rp. 260.984.600,- ----

13. Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan uang Puskopad "B" dari tahun 1993 s/d 1998 untuk pembelian cendera mata dan untuk sumbangan ke Kodam sejumlah Rp. 292.204.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah) sesuai data kwitansi bukti pengeluaran uang, dengan rincian sebagai berikut : --

Tahun 1993 (cendera mata). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp. 360.000,-	9 kain tenun.-----
b. 28 Juni 1993	Rp. 1.275.000,-----	Mutiara. -----
c. 29 Juni 1993	Rp. 240.000,-	Gambar bunga panjang Toko Mulia
d. 29 Juni 1993	Rp. 1.960.000,-	36 kain tenun. -----
e. 30 Nop 1993	Rp. 1.350.000,-----	36 kain tenun. -----
f. 05 Des 1993	Rp. 360.000,-	Mutiara dan minyak Toko

Jawa Ambon

Jumlah Rp. 5.188.600,- -----

Tahun 1994 : Nihil (tidak ada kwitansi). -----

Tahun 1995 : (cendera mata). -----

a. 17 Maret 1995	Rp. 12.000.000,-	Toko Mas Umum. ---
b. 21 April 1995	Rp. 5.000.000,-----	Toko Mas Umum. ---
c. 7 Juni 1995	Rp. 735.000,-	Tusuk Konde emas Toko Jakarta Makassar. -----
d. 6 Juli 1995	Rp. 2.500.000,-----	Tamu kantor Puskopad.-----
e. 28 Juli 1995	Rp. 3.274.000,-	Beli stik KO Pangdam.-----
f. 17 Nov 1995	Rp. 2.000.000,-	Beli emas Toko

Labora.

Jumlah Rp. 25.524.000,- -----

Tahun 1996 (cendera mata). -----

a. 8 Januari 1996	Rp. 2.250.000,-	Souvenir -----
b. 24 Mei 1996	Rp. 2.250.000,-----	/ b. 24 Mei 1996 . . . Dipinjamkan ke Korem 174. -----
c. 28 Okt 1996		Gr. -----
d. 5 Nov. 1996	Rp. 400.000,-----	Stik Ko Danrem 174.
e. 11 Nov 1996	Rp. 250.000,-	2 buah stik KO. -----
f. 18 Des 1996		Rp.

945.000,-

Stik Ko Danrem 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

em

as 25,2 Gr.

Jumlah

Rp. 7.527.500,-

Tahun 1997 (cendera mata). -----

- | | | | | |
|----|---------------|-----------------|-------|-----------------|
| a. | 17 Pebr. 1997 | Rp. 865.000,- | ----- | Perhiasan untuk |
| | | | | tamu. ----- |
| b. | 21 Nov 1997 | Rp. 5.000.000,- | ----- | Souvenir. ----- |

Jumlah

Rp. 5.865.000,-

Tahun 1998 (sumbangan ke Kodam) -----

- | | | | | |
|----|--------------|------------------|----------------------|------------------------|
| a. | 19 Jan 1998 | Rp. 35.000.000,- | | Dari PT Rolwx d/a |
| | | | | Aspers Nop/Des |
| | | | | 1997. ----- |
| b. | 9 Maret 1998 | Rp. 17.500.000,- | | Sda Januari 1998. --- |
| c. | 3 April 1998 | Rp. 35.000.000,- | ----- | Sda Pebruari, Maret |
| | | | | 1998.----- |
| d. | 4 Juni 1998 | Rp. | | |
| | | 17.500.000,- | Sda April 1998. ---- | |
| e. | 12 Juni 1998 | Rp. 17.500.000,- | | Sda Mei 1998. ----- |
| f. | 27 Juli 1998 | Rp. 35.000.000,- | | Sda Juni, Juli 1998. - |
| g. | 21 Okt 1998 | Rp. 17.500.000,- | | Sda Agustus 1998. -- |
| h. | 23 Des 1998 | Rp. 35.007.500,- | ----- | Sda September, |

Oktober

1998.

Jumlah

Rp.210.007.500,-

14. Bahwa Terdakwa juga telah mengeluarkan uang hasil usaha Koperasi dengan alasan untuk para pejabat / Kodam / Korem dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas atasan dan sesuai perintah pengeluaran uang tersebut tidak ada bukti kwitansi dan tidak tercatat dalam pembukuan buku kas sejumlah Rp. 712.000.000,- (Tujuh ratus dua belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

- | | | |
|----|--|----------------------|
| a. | Pelunasan hutang Kolonel ISMAIL | Rp. 200.000.000,- -- |
| b. | Untuk Mayjen TNI TARUB | Rp. 192.000.000,- -- |
| c. | Untuk membelikan tiket dan diserahkan langsung kepada Mayjen TNI KETUT WIRDANA | Rp. 30.000.000,- -- |
| d. | Untuk membangun sebuah rumah untuk Mayjen TNI DJONI LUMINTANG (Jasa Puskopad "B" dari KPR-BTN) | Rp. 70.000.000,- -- |
| e. | Membagikan uang pengakhiran kontrak kerja sama dengan PT Wenang Sakti (HPH Pulau Bacan) sejumlah | Rp. 220.000.000,- -- |

Dengan rincian : -----



1) Untuk Pangdam Mayjen TNI DUNIDJA.D	Rp. 50.000.000,- ----
2) Untuk lapangan golf di Jayapura	Rp. 25.000.000,- ----
3) Untuk Danrem 174/Ptm	Rp. 30.000.000,- ----
4) Untuk Kasdam VIII/Trikora	Rp. 5.000.000,- ----
5) Untuk Irdam VIII/Trikora	Rp. 3.000.000,- ----
6) Untuk para Asisten Kodam VIII/Trikora masing-masing	Rp. 2.500.000,- ----
7) Untuk para Waas Kodam VIII/Trikora masing-masing	Rp. 1.500.000,- ----
8) Untuk Danrem 171/PVT	Rp. 2.500.000,- ----
9) Untuk Danrem 172/PVY	Rp. 2.500.000,- ----
10) Untuk Danrem 173/PVB	Rp. 2.500.000,- ----
11) Untuk Kasrem 174/PTM	Rp. 500.000,- ----
12) Untuk Puskopad "B" Kodam VIII / Trikora	Rp. 50.000.000,- ----
13) Untuk Kapuskopad "B"	Rp. 25.000.000,- ----

15. Bahwa pada tahun 1990, Puskopad "B" membeli sebidang tanah seluas 10 Ha yang terletak di Kampung Baru Desa Hitumesing Kec. Leihitu Maluku Tengah dari saksi-5 IDRIS ASEL dengan harga Rp. 25.000.000,- dibayar secara angsuran berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- dan telah lunas ketika Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" sesuai bukti kwitansi pelunasan harga tanah Nomor : 1142/10 tanggal 28 Oktober 1991 sejumlah Rp. 5.000.000,- Namun Terdakwa masih mengeluarkan uang Puskopad "B" dengan alasan untuk pembelian dan pengurusan tanah tesebut di atas sebagai berikut : -----

a. Menurut keterangan saksi-1, pengeluaran uang tersebut mencapai Rp. 109.809.000,- dengan rincian : -----

1) Tahun 1990	Rp. 45.300.000,-
2) Tahun 1991	Rp. 50.190.000,- ----
3) Tahun 1992	Rp. 3.190.000,- ----
4) Tahun 1994	Nihil. ----
5) Tahun 1995	Rp. 8.500.000,- ----
6) Tahun 1996	Rp. 1.678.000,- ----
Jumlah	Rp. 109.809.000,- ----

b. Data dalam pembukuan buku kas, pengeluaran uang tersebut mencapai Rp. 53.349.000,- dengan rincian sebagai berikut: -----

1) Tahun 1991 : -----	
a) 13 April	Rp. 250.000,- ----
b) 15 April	Rp. 1.000.000,- ----
c) 29 April	Rp. 24.000.000,- ----
d) 31 Mei	Rp. 500.000,- ----
e) 22 Juni	Rp. 10.000.000,- ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Juli	Rp. 2.000.000,- ----
g) 22 Juli	Rp. 50.000,- ----
h) 10 Agustus	Rp. 90.000,- ----
i) 16 Agustus	Rp. 1.000.000,- ----
j) 21 Agustus	Rp. 500.000,- ----
k) 22 Agustus	Rp. 100.000,- ----
/ l) 24 Agustus . . .	
l) 24 Agustus	Rp. 61.000,- ----
m) 26 Agustus	Rp. 310.000,- ----
n) 27 Agustus	Rp. 690.000,- ----
o) 31 Agustus	Rp. 700.000,- ----
p) 6 September	Rp. 550.000,- ----
q) 16 September	Rp. 1.000.000,- --
r) 20 September	Rp. 2.000.000,- --
s) 10 Oktober	Rp. 100.000,- ----
t) 28 Oktober	Rp. 2.000.000,- ----
u) 14 Desember	Rp. 1.500.000,- ----
Jumlah	Rp. 48.401.000,- ----

2) Tahun 1992 : -----

a) 2 Maret	Rp. 100.000,- ----
b) 10 Maret	Rp. 50.000,- ----
c) 19 Maret	Rp. 500.000,- ----
d) 29 Mei	Rp. 300.000,- ----
e) 5 Juni	Rp. 300.000,- ----
f) 22 Juni	Rp. 100.000,- ----
g) 22 Agustus	Rp. 940.000,- ----
h) 31 Agustus	Rp. 300.000,- ----
Jumlah	Rp. 2.490.000,- ----

3) Tahun 1993 : Nihil. -----

4) Tahun 1994 : Nihil. -----

5) Tahun 1995 : Nihil. -----

6) Tahun 1996 : -----

a) 4 Januari	Rp. 300.000,- ----
b) 12 Januari	Rp. 1.203.000,- ----
c) 15 Januari	Rp. 50.000,- ----
d) 19 Januari	Rp. 100.000,- ----
e) 24 Januari	Rp. 700.000,- ----
f) 26 Januari	Rp. 25.000,- ----
g) 24 April	Rp. 80.000,- ----
Jumlah	Rp. 2.458.000,- ----

Jumlah tersebut angka 1), 2) dan 6) : Rp. 53.349.000,- ----

16. Bahwa dari jumlah penghasilan Puskopad "B" sejak tahun 1991 s/d 1998 yang mencapai jumlah Rp. 3.510.920.604,77 dan pengeluaran mencapai Rp. 3.650.100.659,12 maka Puskopad selama dipimpin oleh Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedangkan data pembukuan bahwa kerugian Puskopad "B" sebesar Rp. 169.654.472,40,- -----

17. Bahwa selain kerugian tersebut di atas (nomor 16), Terdakwa masih meninggalkan hutang kepada pihak lain dan hutang anggota sejumlah Rp. 205.633.166,- (dua ratus lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut : -----

a. Hutang kepada pihak lain sejumlah Rp. 68.106.066,- dengan rincian sebagai berikut : -----

		/ 1) Persit . . .
1)	Persit Korem 174/PTM	Rp. 15.000.000,- ----
2)	Denzipur – 5	Rp. 8.000.000,- ----
3)	Denkesyah	Rp. 2.500.000,- ----
4)	Yayasan Mandiri TN	Rp. 20.000.000,- ----
5)	Inkopad	Rp. 22.606.066,- ----

Jumlah Rp. 68.106.066,- ----

b. Hutang kepada anggota sejumlah Rp. 167.527.100,- dengan rincian sebagai berikut : -----

1)	Hadiah Lebaran tahun 1988 Rp. 6.880.000,- Kodim 1501 Ternate	-----
2)	Hadiah Lebaran tahun 1998 Rp. 1.827.500,- Kodim 1503 Tual	-----
3)	Hadiah Lebaran tahun 1998 Kodim 1505 Halteng	Rp. -----
4)	Hadiah Lebaran tahun 1998 Yonif 732/ Ternate	Rp. 7.611.000,-
5)	Penyelesaian KPR Di Desa Poka	Rp.126.780.000,- ----
6)	Penyelesaian KPR	Rp. 21.775.000,- ----
		<u>Di</u>

Desa Lateri

Jumlah Rp.167.527.100,- ----

Jumlah hutang a. dan b. Rp. 235.633.166,- ---

Sisa dan KPR yang ada di Rp. 30.000.000,- ----

BTN Cabang Ambon

Jumlah sisa hutang setelah Rp.205.633.166,- ----
dikurangi sisa dana
Di KPR –BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 15 Pebruari 1999 Terdakwa menyerahkan jabatan Ka Puskopad "B" kepada Mayor Inf. SOEPRAPTO (Saksi-3), penyerahan tersebut secara formil, sambil menunggu hasil pemeriksaan Tim Audit, yang pada saat itu (tanggal 17 Pebruari 1999) Tim Audit mendapat temuan adanya kekurangan di Puskopad "B", lalu Terdakwa ke Jakarta menemui Pimpinan PT. Jayanti Group untuk mencari dana guna menutup kekurangan tersebut tetapi hasilnya nihil. -----

19. Bahwa harta kekayaan An. Istri Terdakwa sebelum Terdakwa menjabat Ketua Puskopad "B" adalah sebagai berikut : -----

a. Tanah seluas 1130 M2 di Batu Merah Ambon dengan sertifikat tanah Hak Milik No. 501 G-S 1165 tahun 1987 An. Dra. JOSINA ROSALINA SIEGERS / SIAHAYA (istri Terdakwa). -----

b. 1 (satu) unit kendaraan microlet merk Toyota mobil penumpang An. Istri Terdakwa yaitu : -----

- Nopol DE 472 PZ kredit tahun 1987 lunas tahun 1989.

/ Harta ...

Harta kekayaan yang diperoleh ketika Terdakwa menjabat Ketua Puskopad "B" adalah sebagai berikut : -----

a. 1 (satu) unit kendaraan Kijang Grand Extra Nopol DE 112 JS kredit tahun 1994 lunas tahun 1996 An. Istri Terdakwa. -----

b. 1 (satu) buah rumah KPR-BTN melalui Asabri di Waiheru Ambon yang dicicil sejak tahun 1994. -----

c. 2 (dua) unit kendaraan mikrolet merk Toyota model mobil penumpang masing-masing An. Istri Terdakwa, yaitu : -

- Nopol DE 995 AU kredit tahun 1991 lunas tahun 1993. -----

- Nopol DE 6117 PZ kredit tahun 1991 lunas tahun 1993. -----

ATAU -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 31 Januari 1991 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 1999, atau setidaknya dalam tahun 1991 sampai dengan tahun 1999 di Ambon, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana : "**Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada dasarnya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “, perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Tmt 1 Oktober 1965 dengan pangkat Capa dan ditugaskan di Rindam XV/Pattimura, kemudian pada tahun 1971 dipindahkan ke Kodam XV/Pattimura, selanjutnya pada tahun 1985 pada saat Kodam XV/Pattimura dilikuidasi menjadi Korem 174/Ptm, Terdakwa dipindahkan ke Puskopad “B” Kodam VIII/Trikora berkedudukan di Ambon dengan jabatan Komrenus, setelah itu sejak tanggal 31 Januari tahun 1991 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 1999 Terdakwa menjabat Ketua Puskopad “B” Kodam VIII/Trikora dengan pangkat Letkol Inf. Nrp. 26264. Selanjutnya Puskopad B Kodam VIII/Trikora di Ambon berubah menjadi Puskopad A Kodam XVI/Pattimura dan meskipun Terdakwa Tmt. 18 Desember 1997 telah pensiun tanpa melalui MPP, namun Terdakwa diusulkan DDA oleh Kodam VIII/Trikora (tetapi ditolak oleh Mabes TNI AD) sehingga Terdakwa tetap menjabat Ketua Puskopad B sampai tanggal 16 Pebruari 1999.-----

2. Bahwa Puskopad “B” telah berbadan hukum Nomor : 440A/BH XXII/12-67 tanggal 3 Desember 1986 dan telah memiliki Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan Skep Nomor : 429/BH/PAD/KWK 25/XII/1996 tanggal 2 Desember 1996.

/ Beberapa . . .

Beberapa ketentuan penting Anggaran Dasar Puskopad “B” yang terkait dengan perkara ini antara lain intinya sebagai berikut : -----

- a. Koperasi bertujuan membantu Panglima Kodam VIII/Trikora dan Komandan Korem 174/Pattimura, meningkatkan kesejahteraan Prajurit beserta keluarganya (Pasal 2 ayat 4). -
- b. Pengurus merupakan Pemegang kuasa rapat anggota, sedangkan rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi (Pasal 7 dan pasa 16). -----
- c. Pengurus bertugas antara lain mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapat dan belanja koperasi, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib dan teratur, sedangkan kewenangan Pengurus antara lain melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan manfaat koperasi, serta menggunakan fasilitas, sarana dan dana yang tersedia sesuai keputusan rapat anggota (pasal 19). -----

3. Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua Puskopad “B” adalah membantu Pangdam VIII/Trikora dan Danrem 17/Pattimura dalam rangka menjalankan usaha Puskopad “B” yang hasilnya digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan Kodam VIII/Trikora, Korem 174/Pattimura dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggalkan kesejahteraan anggota koperasi yaitu prajurit TNI AD dan PNS beserta keluarganya. -----

4. Bahwa administrasi urusan Kas Puskopad "B" dilaksanakan oleh Kasir yang dijabat Saksi-1 (CORNELIS PAAIS) yaitu menyimpan dan mengeluarkan uang sesuai perintah Ketua Puskopad, mencatat dalam buku kas, selanjutnya disalurkan kepada Komisaris Bandahara Puskopad "B" Ny. A.M PATTIKAWA (Saksi-2) untuk dicatat dalam buku-buku besar (buku pembantu). Mengenai uang masuk / keluar tersebut ada yang mempunyai kwitansi dan ada yang tidak mempunyai kwitansi, dan jumlahnya berbeda-beda antara keterangan saksi-1, saksi-, Terdakwa dan laporan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi, serta kwitansinya. -----

5. Bahwa ketika Terdakwa pada tanggal 31 Januari 1991 menerima jabatan Ketua Puskopad "B" dari Kolonel Czi (Purn) ISMAIL, saldo Kas sebesar Rp. 4.961.024,29 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) tetapi saldo kas tersebut tidak diserahterimakan kepada Terdakwa karena habis digunakan oleh Puskopad "B" dan menurut Kasir, bahwa Puskopad "B" yang dipimpin Kolonel Czi (Purn) ISMAIL meninggalkan piutang sebesar Rp. 395.058.665,51,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah lima puluh satu sen), tetapi menurut Terdakwa piutang barang dan uang yang ditinggalkan tersebut sebesar Rp. 448.091.619,80 (empat ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah delapan puluh sen) dan piutang tersebut tidak dapat tertagih oleh Terdakwa. -----

/ 6. Bahwa ...

6. Bahwa ketika Terdakwa menjabat Ketua Puskopad "B" Koperasi menjalankan usaha-usaha kerja sama dan usaha lain sebagai berikut : -----

a. Kerja sama dengan PT. Jayanti Group (PT Malex Jaya Timber) dari tahun 1992 sampai dengan bulan Juni 1998, menurut Terdakwa ada kontraknya tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan naskah kontrak tersebut. -----

b. Kerja sama dengan PT.Wenang Sakti dari tahun 1992 s/d tahun 1995, menurut Terdakwa ada kontraknya tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan naskah kontrak tersebut.

c. Usaha lainnya yaitu : Usaha kayu di Seram Utara, rotan di Seram Timur, kayu gaharu, KPR-BTN di Lateri, Paso, Waiheru dan Poka, usaha ikan sampingan, logo baju kaos, solar untuk kapal Korea maupun Jepang, usaha kopra, usaha boks meteran, usaha agen perjalanan dan usaha pakaian Hansip Pemilu 1992 serta usaha perbaiki bangunan kerja sama dengan PT. Mina Kartika Usaha yang menggunakan dan Puskopad "B" adalah KPR/BTN (Rp. 435.409.996,-) dan usaha kayu gaharu (Rp. 9.430.000,-) jumlah Rp. 444.839.996,- sedangkan usaha lainnya sifatnya hanya menggunakan nama Puskopad "B". -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari usaha-usaha lain (tidak termasuk PT. Jayanti Group dan PT. Wenang Sakti) Puskopad "B" mendapat pemasukan uang/penghasilan seluruhnya Rp. 295.581.030,- (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut : -----

- a. Usaha kayu di Seram Utara sebesar Rp. 30.000.000,- (tanggal 23 Maret 1997), Rp. 21.000.000,- (tanggal 22 Januari 1008) dan Rp. 16.500.000,- (bulan Juli 1995, Juni dan Oktober 1997).-----
- b. Usaha logo baju Rp. 3.000.000,-(tanggal 11 Maret 1998), Rp. 500.000,- (tanggal 25 Mei 1998), dan Rp. 500.000,- (tanggal 16 Juni 1998). -----
- c. Usaha solar Rp. 10.735.000,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). -----
- d. Usaha ikan Sampingan Rp. 22.500.000,- (bulan Oktober 1995 dan Maret 1997) dan Rp. 2.500.000,- (tanggal 20 Januari 1998). -----
- e. Dari PT Mina Kartika (tahun 1991 s/d 1998) Rp. 28.012.294,-. -----
- f. Jasa pakaian KKN Rp. 1.000.000,-----
- g. Agen perjalanan Rp. 200.000,- -----
- h. Boks meteran Rp. 3.608.500 (tahun 1999). -----
- i. Pakaian Hansip Rp. 20.000.000,- (tahun 1992). -----
- j. Usaha Tepung Terigu, sewa pertokoan. Pakaian Hansip, barang sekunder Rp. 119/790.236,- -----

8. Bahwa dari usaha kerja sama dengan PT. Jayanti Grup dan
/ PT. Jati . . .

PT. Jati Maluku Timber, sejak 1991 s/d 1998 diperoleh pemasukan uang sebesar Rp. 3.215.339.574,77 (tiga milyar dua ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh tujuh sen) dengan perincian sebagai berikut : -----

- | | |
|---------------|--------------------------|
| a. Tahun 1991 | Rp. 423.118.149,- ----- |
| b. Tahun 1992 | Rp. 234.312.500,- ----- |
| c. Tahun 1993 | Rp. 326.938.075,- ----- |
| d. Tahun 1994 | Rp. 497.857.478,- ----- |
| e. Tahun 1995 | Rp. 436.500.000,- ----- |
| f. Tahun 1995 | Rp. 453.120.047,77 ----- |
| g. Tahun 1997 | Rp. 365.722.046,- ----- |
| h. Tahun 1998 | Rp. 477.771.261,- ----- |

9. Bahwa jumlah penghasilan Puskopad B dari usaha kerja sama dengan PT. Jayanti Group dan PT. Jati Maluku Timber dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang yang dikelola oleh Puskopad "B" sejak tahun 1991 s/d tahun 1998 mencapai jumlah Rp. 295.581.030,- + Rp. 3.215.339.574,77 = Rp. 3.510.920.604,77 (tiga miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah tujuh puluh tujuh sen) tetapi menurut keterangan saksi-2 Ny. A.M PATTIKAWA (Komisaris Bendahara Puskopad "B") jumlah penghasilan Puskopad "B" selaa dipimpin Terdakwa sebesar Rp. 3.215.876.033,- (Tiga miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah) . -----

10. Bahwa uang dari penghasilan Puskopad "B" tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa dikeluarkan untuk :-----

- Sumbangan umum. -----
- Sumbangan khusus (ke Kodam, Korem, Persit). -----
- Biaya operasional Koperasi, biaya personil dan organisasi. -----
- Hadiah lebaran / Natal Anggota. -----
- Usaha lain-lain. -----

11. Bahwa sumbangan-sumbangan yang telah Terdakwa keluarkan menurut keterangan komisaris Bendahara Koperasi sejumlah Rp. 1.869.678.630,- (satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) untuk Kodam, Korem 174 dan Persit dan bukti-buktinya ya ada ya tidak, tetapi dari data pembukuan (dalam buku-buku kas) uang sumbangan Puskopad "B" untuk Kodam / Korem dan untuk pembelian cendera mata yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dari tahun 1991 s/d 1998 mencapai Rp. 2.236.095.084,- (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

- | | |
|--|--|
| a. Tahun 1991
(Untuk Kodam / Korem). | Rp. 122.117/345,----- |
| b. Tahun 1992
(Untuk Kodam / Korem) | Rp. 169.321.100,----- |
| c. Tahun 1993
(untuk Kodam / Korem) | / c. Tahun 1993 . . .
Rp. 260.562.304,----- |
| d. Tahun 1994
419.881.975,-
(Untuk Kodam / Korem). | Rp. ----- |
| e. Tahun 1995
(Untuk Kodam / Korem) | Rp. 357.262.000,----- |
| f. Tahun 1996
429.169.600,-
(untuk Kodam / Korem). | Rp. ----- |
| g. Tahun 1997
206.427.460,-
(untuk Kodam / Korem) | Rp. ----- |
| h. Tahun 1998
272.163.300,-
(Untuk Kodam / Korem). | Rp. ----- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data pengeluaran uang untuk belanja cendera mata adalah sebagai berikut : -----

a.	Tahun 1994	Rp.	
	45.114.475,-	b.	-----
	Tahun 1992	Rp.	115.322.000-----
c.	Tahun 1993	Rp.	47.448.650,- -
d.	Tahun 1994	Rp.	29.827.460,- -
e.	Tahun 1995	Rp.	35.600.600,-
	Jumlah		Rp.273.313.245,- ----

12. Bahwa data dalam buku laporan pertanggungjawaban Pengurus pada Rapat Anggota Tahunan, rencana anggaran untuk dana sumbangan umum dan rencana anggaran untuk dana sumbangan khusus kepada Kodam VIII/Trikora, Korem 174/Pattimura dan Persit KCK, selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" serta realisasi masing-masing rencana anggaran tersebut adalah sebagai berikut : -----

a. Sumbangan Umum : -----

Tahun	Rencana Anggaran	Realisasinya.-----
1991	Tidak ada data	Tidak ada data -----
1992	Rp. 17.500.000,-	Rp. 16.998.325,- ----
1993	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.144.150,- ----
1994	Rp. 30.000.000,-	Rp. 68.569.650,- ----
1995	Rp. 30.000.000,-	Rp. 116.789.125,- ----
1996	Rp. 30.000.000,-	Rp. 61.968.530,- ----
1997	Rp. 30.000.000,-	Rp. 205.478.060,- ----
1998	Tidak ada data	Tidak ada data -----

b. Sumbangan Khusus : -----

Tahun	Rencana Anggaran	Realisasinya.-----
1991	Tidak ada data	Tidak ada data -----
1992	Tidak ada data	Tidak ada data -----
1993	Rp. 246.000.000,-	Tidak dilaporkan. ----
1994	Rp. 348.500.000,-	Rp. 337.144.900,- ----
1995	Rp. 291.000.000,-	Rp. 234.250.000,- ----
1996	Rp. 270.000.000,-	Rp. 333.250.000,- ----
1997	Rp. 210.000.000,-	Tidak dilaporkan -----
1998	Rp. 235.200.000,-	Rp. 260.984.600,- ----

13. Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan uang Puskopad "B"

/ dari . . .

dari tahun 1993 s/d 1998 untuk pembelian cendera mata dan untuk sumbangan ke Kodam sejumlah Rp. 292.204.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah) sesuai data kwitansi bukti pengeluaran uang, dengan rincian sebagai berikut : -

Tahun 1993 (cendera mata). -----

a. Juni 1993 Rp. 360.000,- 9 kain tenun.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2019-1993 Rp. 1.275.000,- Mutiara. -----

c. 29 Juni 1993 Rp. 240.000,- Gambar bunga panjang Toko Mulia

d. 29 Juni 1993 Rp. 1.960.000,- 36 kain tenun. -----

e. 30 Nop 1993 Rp. 1.350.000,- 36 kain tenun. -----

f. 05 Des 1993 Rp. 360.000,- Mutiara dan minyak

Toko

Jawa Ambon

Jumlah Rp. 5.188.600,- -----

Tahun 1994 : Nihil (tidak ada kwitansi). -----

Tahun 1995 : (cendera mata). -----

a. 17 Maret 1995 Rp. 12.000.000,- Toko Mas Umum. ---

b. 21 April 1995 Rp. 5.000.000,- Toko Mas Umum. ---

c. 7 Juni 1995 Rp. 735.000,- Tusuk Konde emas Toko Jakarta Makassar. -----

d. 6 Juli 1995 Rp. 2.500.000,- Tamu kantor Puskopad. -----

e. 28 Juli 1995 Rp. 3.274.000,- Beli stik KO Pangdam. -----

f. 17 Nov 1995 Rp. 2.000.000,- Beli emas Toko

Labora.

Jumlah Rp. 25.524.000,- -----

Tahun 1996 (cendera mata). -----

a. 8 Januari 1996 Rp. 2.250.000,- Souvenir -----

b. 24 Mei 1996 Rp. 2.250.000,- Dipinjamkan ke Korem 174. -----

c. 28 Okt 1996 Gr. -----

d. 5 Nov. 1996 Rp. 400.000,- Stik Ko Danrem 174.

e. 11 Nov 1996 Rp. 250.000,- 2 buah stik KO. -----

f. 18 Des 1996 Rp.

945.000,-

Stik Ko Danrem 174

em

as 25,2 Gr.

Jumlah

Rp. 7.527.500,- -



Tahun 1997 (cendera mata). -----

- a. 17 Pebr. 1997 Rp. 865.000,- ----- Perhiasan untuk tamu. -----
b. 21 Nov 1997 Rp. 5.000.000,- ----- Souvenir. -----

Jumlah Rp. 5.865.000,- -----

Tahun 1998 (sumbangan ke Kodam) -----

- a. 19 Jan 1998 Rp. 35.000.000,- ----- Dari PT Rolwx d/a Aspers Nop/Des 1997. -----
b. 9 Maret 1998 Rp. 17.500.000,- ----- Sda Januari 1998. ---
c. 3 April 1998 Rp. 35.000.000,- ----- Sda Pebruari, Maret 1998. -----
d. 4 Juni 1998 Rp. 17.500.000,- ----- Sda April 1998. ----
e. 12 Juni 1998 Rp. 17.500.000,- ----- Sda Mei 1998. -----
f. 27 Juli 1998 Rp. 35.000.000,- ----- Sda Juni, Juli 1998. -
g. 21 Okt 1998 Rp. 17.500.000,- ----- Sda Agustus 1998. --
h. 23 Des 1998 Rp. 35.007.500,- ----- Sda September, -----

Oktober

1998.

Jumlah Rp.210.007.500,- -----

14. Bahwa Terdakwa juga telah mengeluarkan uang hasil usaha Koperasi dengan alasan untuk para pejabat / Kodam / Korem dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas atasan dan sesuai perintah pengeluaran uang tersebut tidak ada bukti kwitansi dan tidak tercatat dalam pembukuan buku kas sejumlah Rp. 712.000.000,- (Tujuh ratus dua belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. Pelunasan hutang Kolonel ISMAIL Rp. 200.000.000,- --
b. Untuk Mayjen TNI TARUB Rp. 192.000.000,- --
c. Untuk membelikan tiket dan diserahkan langsung kepada Mayjen TNI KETUT WIRDANA Rp. 30.000.000,- --
d. Untuk membangun sebuah rumah untuk Mayjen TNI DJONI LUMINTANG (Jasa Puskopad "B" dari KPR-BTN) Rp. 70.000.000,- --
e. Membagikan uang pengakhiran kontrak kerja sama dengan PT Wenang Sakti (HPH Pulau Bacan) sejumlah Rp. 220.000.000,- --

Dengan rincian : -----

- 1) Untuk Pangdam Mayjen TNI DUNIDJA.D Rp. 50.000.000,- ----
2) Untuk lapangan golf di Jayapura Rp. 25.000.000,- ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Untuk Danrem 174/Ptm	Rp. 30.000.000,- ----
4)	Untuk Kasdam VIII/Trikora	Rp. 5.000.000,- ----
5)	Untuk Irdam VIII/Trikora	Rp. 3.000.000,- ----
6)	Untuk para Asisten Kodam VIII/Trikora masing-masing	Rp. 2.500.000,- ----
7)	Untuk para Waas Kodam VIII/Trikora masing-masing	Rp. 1.500.000,- ----
/ 8) Untuk . . .		
8)	Untuk Danrem 171/PVT	Rp. 2.500.000,- ----
9)	Untuk Danrem 172/PVY	Rp. 2.500.000,- ----
10)	Untuk Danrem 173/PVB	Rp. 2.500.000,- ----
11)	Untuk Kasrem 174/PTM	Rp. 500.000,- ----
12)	Untuk Puskopad "B" Kodam VIII / Trikora	Rp. 50.000.000,- ----
13)	Untuk Kapuskopad "B"	Rp. 25.000.000,- ----

15. Bahwa Terdakwa mengeluarkan uang hasil usaha Puskopad "B" karena menurut pendapatnya sesuai dengan tugasnya dan dengan alasan memiliki kewenangan selaku Ketua Puskopad untuk membantu kelancaran tugas para pejabat Kodam/Korem setempat dan pejabat Mabes TNI AD yang bertugas ke Korem 174/Pattimura, dan sesuai perintah. -----

16. Bahwa pada tahun 1990, Puskopad "B" membeli sebidang tanah seluas 10 Ha yang terletak di Kampung Baru Desa Hitumesing Kec. Leihitu Maluku Tengah dari saksi-5 IDRIS ASEL dengan harga Rp. 25.000.000,- dibayar secara angsuran berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- dan telah lunas ketika Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" sesuai bukti kwitansi pelunasan harga tanah Nomor : 1142/10 tanggal 28 Oktober 1991 sejumlah Rp. 5.000.000,- Namun Terdakwa masih mengeluarkan uang Puskopad "B" dengan alasan untuk pembelian dan pengurusan tanah tersebut diatas sebagai berikut : -----

a. Menurut keterangan saksi-1, pengeluaran uang tersebut mencapai Rp. 109.809.000,- dengan rincian : -----

1)	Tahun 1990	Rp. 45.300.000,-	-----
2)	Tahun 1991	Rp. 50.190.000,-	-----
3)	Tahun 1992	Rp. 3.190.000,-	-----
4)	Tahun 1994	Nihil.	-----
5)	Tahun 1995	Rp. 8.500.000,-	-----
6)	Tahun 1996	Rp. 1.678.000,-	-----
Jumlah		Rp. 109.809.000,-	-----

b. Data dalam pembukuan buku kas, pengeluaran uang tersebut mencapai Rp. 53.349.000,- dengan rincian sebagai berikut: -----

1)	Tahun 1991 : -----	
a)	13 April	Rp. 250.000,- ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a)	15 April	Rp. 1.000.000,- ----
c)	29 April	Rp. 24.000.000,- ----
d)	31 Mei	Rp. 500.000,- ----
e)	22 Juni	Rp. 10.000.000,- ----
f)	1 Juli	Rp. 2.000.000,- ----
g)	22 Juli	Rp. 50.000,- ----
h)	10 Agustus	Rp. 90.000,- ----
i)	16 Agustus	Rp. 1.000.000,- ----
j)	21 Agustus	Rp. 500.000,- ----
k)	22 Agustus	Rp. 100.000,- ----
l)	24 Agustus	Rp. 61.000,- ----
m)	26 Agustus	Rp. 310.000,- ----
n)	27 Agustus	Rp. 690.000,- ----
		/ o) 31 Agustus . . .
o)	31 Agustus	Rp. 700.000,- ----
p)	6 September	Rp. 550.000,- ----
q)	16 September	Rp. 1.000.000,- --
r)	20 September	Rp. 2.000.000,- --
s)	10 Oktober	Rp. 100.000,- ----
t)	28 Oktober	Rp. 2.000.000,- ----
u)	14 Desember	Rp. 1.500.000,- ----

Jumlah Rp. 48.401.000,- ----

2) Tahun 1992 : -----

a)	2 Maret	Rp. 100.000,- ----
b)	10 Maret	Rp. 50.000,- ----
c)	19 Maret	Rp. 500.000,- ----
d)	29 Mei	Rp. 300.000,- ----
e)	5 Juni	Rp. 300.000,- ----
f)	22 Juni	Rp. 100.000,- ----
g)	22 Agustus	Rp. 940.000,- ----
h)	31 Agustus	Rp. 300.000,- ----

Jumlah Rp. 2.490.000,- ----

3) Tahun 1993 : Nihil. -----

4) Tahun 1994 : Nihil. -----

5) Tahun 1995 : Nihil. -----

6) Tahun 1996 : -----

a)	4 Januari	Rp. 300.000,- ----
b)	12 Januari	Rp. 1.203.000,- ----
c)	15 Januari	Rp. 50.000,- ----
d)	19 Januari	Rp. 100.000,- ----
e)	24 Januari	Rp. 700.000,- ----
f)	26 Januari	Rp. 25.000,- ----
g)	24 April	Rp. 80.000,- ----

Jumlah Rp. 2.458.000,- ----

Jumlah tersebut angka 1), 2) dan 6) : Rp. 53.349.000,- ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari jumlah penghasilan Puskopad "B" sejak tahun 1991 s/d 1998 yang mencapai jumlah Rp. 3.510.920.604,77 dan pengeluaran mencapai Rp. 3.650.100.659,12 maka Puskopad selama dipimpin oleh Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 139.180.054,35 sedangkan data pembukuan bahwa kerugian Puskopad "B" sebesar Rp. 169.654.472,40. -----

18. Bahwa selain kerugian tersebut di atas (nomor 17), Terdakwa masih meninggalkan hutang kepada pihak lain dan hutang anggota sejumlah Rp. 205.633.166,- (dua ratus lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut : -----

a. Hutang kepada pihak lain sejumlah Rp. 68.106.066,- dengan rincian sebagai berikut : -----

1)	Persit Korem 174/PTM	Rp. 15.000.000,- ----
2)	Denzipur – 5	Rp. 8.000.000,- ----
3)	Denkesyah	Rp. 2.500.000,- ----
	/ 4) Yayasan . . .	
4)	Yayasan Mandiri TN	Rp. 20.000.000,- ----
5)	Inkopad	Rp. 22.606.066,- ----

Jumlah **Rp. 68.106.066,- ----**

b. Hutang kepada anggota sejumlah Rp. 167.527.100,- dengan rincian sebagai berikut : -----

1)	Hadiah Lebaran tahun 1988 Rp. 6.880.000,- Kodim 1501 Ternate	-----
2)	Hadiah Lebaran tahun 1998 Rp. 1.827.500,- Kodim 1503 Tual	-----
3)	Hadiah Lebaran tahun 1998 Kodim 1505 Halteng	Rp. -----
4)	Hadiah Lebaran tahun 1998 Yonif 732/ Ternate	Rp. 7.611.000,-
5)	Penyelesaian KPR Di Desa Poka	Rp. 126.780.000,- ----
6)	Penyelesaian KPR	Rp. 21.775.000,- ----

Di

Desa Lateri

Jumlah **Rp. 167.527.100,- ----**

Jumlah hutang a. dan b. **Rp. 235.633.166,- ---**

Sisa dan KPR yang ada di **Rp. 30.000.000,- ----**

BTN Cabang Ambon

Jumlah sisa hutang setelah **Rp. 205.633.166,- ----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikurangi sisa dana
Di KPR-BTN

19. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 1999 Terdakwa menyerahkan jabatan Ka Puskopad "B" kepada Mayor Inf. SOEPRAPTO (saksi-3), penyerahan tersebut secara formil, sambil menunggu hasil pemeriksaan Tim Audit, yang pada saat itu (tanggal 17 Pebruari 1999) Tim Audit mendapatkan temuan adanya kekurangan di Puskopad "B"-----

20. Bahwa harta kekayaan An. Istri Terdakwa sebelum Terdakwa menjabat Ketua Puskopad "B" adalah sebagai berikut : -----

a. Tanah seluas 1130 M2 di Batu Merah Ambon dengan sertifikat tanah Hak Milik No. 501 G-S 1165 tahun 1987 An. Dra. JOSINA ROSALINA SIEGERS / SIAHAYA (istri Terdakwa). -----

b. 1 (satu) unit kendaraan microlet merk Toyota mobil penumpang An. Istri Terdakwa yaitu : -----

- Nopol DE 472 PZ kredit tahun 1987 lunas tahun 1989. -

Harta kekayaan yang diperoleh ketika Terdakwa menjabat Ketua Puskopad "B" adalah sebagai berikut : -----

a. 1 (satu) unit kendaraan Kijang Grand Extra Nopol DE 112 JS kredit tahun 1994 lunas tahun 1996 An. Istri Terdakwa. -----

/ b. 1 (satu) . . .

b. 1 (satu) buah rumah KPR-BTN melalui Asabri di Waiheru Ambon yang dicicil sejak tahun 1994. -----

c. 2 (dua) unit kendaraan mikrolet merk Toyota model mobil penumpang masing-masing An. Istri Terdakwa, yaitu : -----

- Nopol DE 995 AU kredit tahun 1991 lunas tahun 1993. ---

- Nopol DE 6117 PZ kredit tahun 1991 lunas tahun 1993. --

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : -

Pasal 415 KUHP jo pasal 1 ayat (1) sub c jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 jo pasal 43 A ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 tahun 2001. -----

ATAU -----

Pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan : -----

Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa melakukan korupsi atau perbuatan yang merugikan Primkopad "A" Kodam XVI/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan sebagaiamana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya terdiri dari **ROOS JEANE ALFARIS, SH** dan **NOIJA FILEO PISTOS, SH** dari Kantor Advocad / Pengacara & Konsultan Hukum **ROOS JEANE ALFARIS, SH & Rekan** berkantor di Jl. Raya Pattimura (Komp.KTR POS & GIRO-AMBON) berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut tertanggal 6 Juni 2005. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum telah mengajukan Eksepsi yang disampaikan dimuka persidangan pada tanggal 8 Juni 2005. -----

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum, Oditur Militer Tinggi telah menyampaikan tanggapannya di muka persidangan pada tanggal 24 Juni 2005. -----

Menimbang : Bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Militer Tinggi telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 27 Juni 2005 Nomor PUT.SELA/06-K/PMT.III/AD/VI/2005 yang amar putusannya sebagai berikut :-----

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa. -----

2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/01/K/AD/I/2004 tanggal 14 Januari 2004 adalah sah menurut hukum. -----

/ 3. Menyatakan ...

3. Menyatakan sidang pemeriksaan Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

Saksi-1 : -----

N a m a : **CORNELIS PAAIS** -----

Pangkat / Nip : PNS Gol II/d (sekarang Gol. III/b) / 030154182 -----

Jabatan : Juru bayar. -----

Kesatuan : Puskopad "A" Dam XVI/Patimura (dulu Puskopad "B" Dam VIII/Trikora. -----

Tempat / tgl.lahir : Ullath, 16 Juli 1953.-----

Jenis kelamin : Laki-laki.-----

Kewarganegaraan : Indonesia. -----

A g a m a : Kristen Protestan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Asrama Benteng Atas RT.002 Barak
942 Kel. Nusaniwe Kec. Nusaniwe
Ambon -----

Saksi-1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 ketika Terdakwa menjabat sebagai Ka Puskopad "B" Dam III/ Trikora (sekarang Puskopad "A" Dam XVI/Pattimura) dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. -----

2. Bahwa sejak tahun 1984 sampai tahun 1999 Saksi menjabat sebagai Pengatur Administrasi Urusan Kas (Kasir) Puskopad "A" Dam XVI/Pattimura.-----

3. Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Pengatur Administrasi Urusan Kas (Kasir) Puskopad "A" Dam XVI/Pattimura adalah menerima, menyimpan dan mencatat serta mengeluarkan uang sesuai dengan perintah Terdakwa sebagai Ketua Puskopad. -----

4. Bahwa keuangan Puskopad dipertanggungjawabkan kepada anggota dan bukan kepada Terdakwa sebagai Ketua Puskopad. --

5. Bahwa pada tahun 1991 ketika Terdakwa menerima jabatan Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora Ambon dari Kolonel Czi (Purn) ISMAIL, terdapat modal uang yang ditinggalkan oleh Kolonel Czi (Purn) ISMAIL sebesar Rp. 4.961.024,29. (Empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen).-----

6. Bahwa selain meninggalkan modal sebesar Rp. 4.961.024,29. (Empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) tersebut, Kolonel Czi. (Purn) ISMAIL juga meninggalkan piutang sebesar Rp. 395.058.665,51.- (Tiga ratus sembilan puluh lima juta lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah lima puluh satu sen).-----

/ 7. Bahwa ...

7. Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti apapun atas pelunasan hutang Kolonel Czi (Purn) ISMAIL sebagai Kapuskopad yang lama sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai Kapuskopad yang baru. .-----

8. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "A" Dam XVI/Pattimura Ambon sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1999 ada usaha-usaha yang dikelola oleh Puskopad yang menggunakan dana dari Puskopad dan ada usaha-usaha yang hanya menggunakan nama Puskopad. -----

9. Bahwa usaha yang dikelola oleh Puskopad yang menggunakan dana dari Puskopad antara lain : -----

- Usaha kayu di Seram Utara. -----
- Usaha rotan di Seram Timur. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Usaha KPR-BTN di Lateri, Paso, Waiheru dan Poka. ---
- e. Usaha perbaikan bangunan kerja sama dengan PT. Mina Kartika. -----
- f. Usaha jasa pakaian KKN Mahasiswa Unpati. -----
- g. Usaha boks meteran. -----
- h. Usaha agen perjalanan. -----
- i. Usaha pakaian Hansip Pemilu 1992. -----
- j. Usaha HPH di P. Buru. -----

Sedangkan usaha yang hanya menggunakan nama Puskopad antara lain : -----

- a. Usaha ikan di Ambon bekerjasama dengan PT. Mina Kartika. -----
- b. Usaha logo baju kaos di Ambon kerja sama dengan pengusaha asal Jawa atas nama SUGIRAN. -----
- c. Usaha kopra di Ambon. -----
- d. Usaha minyak solar untuk keperluan kapal Korea maupun Jepang kerja sama dengan PT. Jayanti Group. -----

10. Bahwa jumlah pemasukan/pendapatan dari usaha yang dikelola oleh Terdakwa sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1998 adalah sebesar Rp. 3.391.130.368,77 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh tujuh sen). -----

11. Bahwa jumlah pengeluaran dari tahun 1991 sampai tahun 1998 adalah sebesar Rp. 3.650.100.659,12.- (Tiga milyar enam ratus lima puluh juta seratus ribu enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah dua belas sen), dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. Pengeluaran tahun 1991 Rp. 346.574.779,98. -----
- b. Pengeluaran tahun 1992 Rp. 228.091.288,13. -----
- c. Pengeluaran tahun 1993 Rp. 349.800.894,43.- -----
- d. Pengeluaran tahun 1994 Rp. 613.859.675,00. -----
- e. Pengeluaran tahun 1995 Rp. 680.286.936,00.- -----
- f. Pengeluaran tahun 1996 Rp. 593.563.679,32. -----
- g. Pengeluaran tahun 1997 Rp. 394.015.334,26.- -----
- h. Pengeluaran tahun 1998 Rp. 443.908.372,00.- -----

/ 12. Bahwa ...

12. Bahwa setiap pengeluaran uang kas yang diminta oleh Terdakwa selalu dicatat oleh Saksi dalam Buku Kas tetapi penggunaan uang tersebut oleh Terdakwa Saksi tidak tahu. -----

13. Bahwa dari pendapatan tersebut telah digunakan / dikeluarkan dari tahun 1991 sampai tahun 1998 untuk bantuan ke Kodam VIII/Trikora, bantuan ke Korem 174/Pattimura, hadiah lebaran dan Natal di jajaran Korem, biaya personel, biaya operasi kantor, biaya organisasi/pembinaan/perjalanan dinas dan sebagian dipergunakan untuk usaha lainnya didalam perkoperasian. -----

14. Bahwa dalam usaha yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada keuntungan melainkan kerugian sebesar : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pemasukan Rp. 3.510.920.640,77.- -----

b. Pengeluaran Rp.

3.650.100.659,12.- _

Rp. - 139.180.018,35.-

(Minus Seratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu delapan belas rupiah tiga puluh lima sen). -----

15. Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti apapun terhadap : -----

a. Terdakwa mengirim uang kepada Mayjen TNI TARUB sejumlah Rp. 192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah).-----

b. Terdakwa membelikan tiket dan bantuan uang kepada Pangdam Mayjen TNI KETUT WIRDANA sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). -----

c. Terdakwa mengeluarkan uang untuk pembuatan rumah tinggal Letjen TNI JHONI LUMINTANG di Lateri Ambon sejumlah Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah). -----

16. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada sejumlah pejabat dilingkungan Kodam VIII/Trikora, termasuk diri Terdakwa, sejumlah Rp. 220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sesuai daftar pembagian pendapatan Puskopad "B" Kodam VIII/ Trikora dari hasil P. Bacan, pada bulan Mei 1996, sebagai berikut : -----

a. Untuk Pangdam Mayjen TNI DUNIDJA Rp. 50.000.000.- ----

b. Untuk lapangan golf di Jayapura Rp. 25.000.000.- ----

c. Untuk Danrem 174 / Pattimura Rp. 30.000.000.-

d. Untuk Kasdam VIII/Trikora Rp. 5.000.000.- ----

e. Untuk Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora Rp. 20.000.000.- ----

f. Untuk Irdam VIII / Trikora Rp. 3.000.000.-

g. Untuk Asintel, Asops, Aspers, Aslog, Aster, Asren, Assospol, masing-masing Rp. 2.500.000.- ----

h. Untuk Waasintel, Waasops, Waaspers, Waaslog, Waaster, Rp. 1.500.000.- ----

/ Waasren . . .

Waasren, Waassospol, masing-masing

i. Untuk Danrem 171/PVT Rp. 2.500.000.- ----

j. Untuk Danrem 172/PWY Rp. 2.500.000.- ----

k. Untuk Danrem 173/PVB Rp. 2.500.000.- ----

l. Untuk Kasrem 174/PTM Rp. 1.500.000.- ----

m. Untuk Puskopad "B" Dam VIII/Trikora Rp. 50.000.000.- ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk pembangunan rumah/kantor Kodim 1505/Soa Siu dikeluarkan uang sejumlah Rp. 40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah) dengan kuitansi tanggal 24 Mei 1996 yang diterima oleh Kasilog Rem 174/Pattimura, sebagai pinjaman. -----

18. Bahwa bukti-bukti kwitansi pengeluaran sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora antara lain sebagai berikut :-----

a. Pengeluaran pada tahun 1995 untuk membeli barang-barang souvenir : -----

1)	Tanggal 17 Maret 1995	Rp. 12.000.000.- ----
2)	Tanggal 21 April 1995	Rp. 5.000.000.- ----
3)	Tanggal 7 Juni 1995	Rp. 735.000.- ----
4)	Tanggal 6 Juli 1995	Rp. 2.500.000.- ----
5)	Tanggal 28 Juli 1995	Rp. 3.274.000.- ----

6) Tanggal 17 Nopember 1995 Rp. 2.000.000.-
Jumlah Rp. 25.509.000.- ----

b. Pengeluaran pada tahun 1996 untuk membeli barang-barang souvenir : -----

1)	Tanggal 8 Januari 1996	Rp. 2.250.000.- ----
2)	Tanggal 28 Oktober 1996	Rp. 1.432.500.- ----
3)	Tanggal 5 Nopember 1996	Rp. 400.000.- ----
4)	Tanggal 11 Nopember 1996	Rp. 250.000.- ----
5)	Tanggal 18 Desember 1996	Rp. 945.000.- ----

Jumlah
Rp. 5.277.500.-

c. Pengeluaran pada tahun 1997 untuk membeli barang-barang souvenir : -----

1)	Tanggal 17 Pebruari 1997	Rp. 965.000.- ----
2)	Tanggal 21 Nopember 1997	Rp. 5.000.000.-
Jumlah		Rp. 5.965.000.- ----

d. Pengeluaran pada tahun 1998 untuk Kodam VIII/Trikora melalui Aspers Kasdam VIII/Trikora : -----

1)	Tanggal 19 Januari 1998	Rp. 35.000.000.- ---
2)	Tanggal 9 Maret 1998	Rp. 17.500.000.- ---
3)	Tanggal 3 April 1998	Rp. 35.000.000.- ---
4)	Tanggal 4 Juni 1998	Rp. 17.500.000.- ---
5)	Tanggal 12 Juni 1998	Rp. 17.500.000.- ---
6)	Tanggal 27 Juli 1998	Rp. 35.000.000.- ---
7)	Tanggal 21 Oktober 1998	Rp. 17.500.000.- ---



1998 Rp. 35.007.500.-

8) Tanggal 23 Desember

Jumlah

Rp. 210.007.500.- ---

19. Bahwa dengan demikian secara keseluruhan pengeluaran untuk para pejabat Kodam, pembangunan Kantor Kodim 1505 dan pembelian souvenir di atas yaitu dari tahun 1992 sampai dengan 1998 adalah : -----

a.	Untuk para pejabat Kodam VIII/Trikora	Rp. 220.000.000.- ---
b.	Untuk pembangunan Kodim 1505 Soa Sui	Rp. 40.000.000.- ---
c.	Pengeluaran tahun 1995	Rp. 25.509.000.- ---
d.	Pengeluaran tahun 1996	Rp. 5.277.500.- ---
e.	Pengeluaran tahun 1997	Rp. 5.865.000.- ---
f.	Pengeluaran tahun 1998	<u>Rp. 210.007.500.- ---</u>

Jumlah

Rp. 506.659.000.-

20. Bahwa mengenai tanah seluas 10 Ha di Kampung Baru Waiheru, dilihat dari catatan pengeluaran uang, tanah tersebut milik Puskopad yang dibeli sejak tahun 1990 sewaktu Kapuskopad masih dipegang oleh Kolonel (Purn) ISMAIL, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan akta jual beli tanah tersebut dan yang Saksi ketahui tanah tersebut belum mempunyai sertifikat. ---

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas berapa sebenarnya nilai pembelian tanah seluas 10 Ha tersebut, yang jelas sesuai kwitansi pengeluaran uang untuk tanah tersebut adalah sekitar Rp.109.809.000.- (seratus sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) dan atas perintah lisan Ketua Puskopad baik Bapak ISMAIL maupun Terdakwa, Saksi tidak memisahkan antara biaya pengeluaran pembelian tanah dengan biaya-biaya yang lain seperti biaya pengukuran, biaya komisi dan lain-lain. ----

22. Bahwa perincian pengeluaran uang sebesar Rp. 109.809.000.- (seratus sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) sesuai kwitansi-kwitansi yang ada adalah sebagai berikut :

Pembayaran masa Ketua Puskopad Kolonel (Purn) ISMAIL : -----

-	Tanggal 15 Agustus 1990	Rp. 300.000.- ---
-	Tanggal 29 Agustus 1990	Rp. 45.000.000.-
	Jumlah	Rp. 45.300.000.- ---

Pembayaran masa Ketua Puskopad Letkol (Purn) J. SIEGERS (Terdakwa) : -----

Tahun 1991. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 April 1991	Rp. 405.000.- ---
- Tanggal 13 April 1991	Rp. 250.000.- ---
- Tanggal 18 April 1991	Rp. 1.000.000.- ---
- Tanggal 20 April 1991	Rp. 135.000.- ---
- Tanggal 29 April 1991	Rp. 24.000.000.----

- Tanggal 31 Mei 1991	Rp. 500.000.- ---
- Tanggal 22 Juni 1991	Rp. 10.500.000.- ---

/ - Tanggal 2 Juli 1991 . . .

- Tanggal 2 Juli 1991	Rp. 2.000.000.- ----
- Tanggal 22 Juli 1991	Rp. 50.000.- ----
- Tanggal 10 Agustus	Rp. 90.000.- ----
- Tanggal 16 Agustus 1991	Rp. 1.000.000.- ----
- Tanggal 22 Agustus 1991	Rp. 100.000.- ----
- Tanggal 24 Agustus 1991	Rp. 61.000.- ----
- Tanggal 26 Agustus 1991	Rp. 310.000.- ----
- Tanggal 27 Agustus 1991	Rp. 690.000.- ----
- Tanggal 31 Agustus 1991	Rp. 700.000.- ----
- Tanggal 6 September 1991	Rp. 550.000.- ----
- Tanggal 16 September 1991	Rp. 1.000.000.- ----
- Tanggal 28 Oktober 1991	Rp. 5.000.000.- ----

-	Tanggal 28 Oktober 1991	Rp. 2.000.000.-
	Jumlah	Rp 50.841.000.- ----

Tahun 1992.

- Tanggal 26 Pebruari 1992	Rp. 500.000.- ----
- Tanggal 2 Maret 1992	Rp. 100.000.- ----
- Tanggal 11 Maret 1992	Rp. 50.000.- ----
- Tanggal 19 Maret 1992	Rp. 500.000.- ----
- Tanggal 27 April 1992	Rp. 200.000.- ----
- Tanggal 29 Mei 1992	Rp. 300.000.- ----
- Tanggal 5 Juni 1992	Rp. 100.000.- ----
- Tanggal 22 Juni 1992	Rp. 940.000.- ----
- Tanggal 22 Agustus 1992	Rp. 300.000.- ----

-	Tanggal 31 Agustus 1992	Rp. 200.000.-
	Jumlah	Rp. 3.190.000.- ----

Tahun 1993.

-	Tanggal 25 Januari 1993	Rp. 300.000.- ---
---	-------------------------	-------------------

Tahun 1995.

-	Tanggal 15 September 1995	Rp. 1.000.000.- -----
-	Tanggal 25 September 1995	Rp. 2.500.000.- -----
-	Tanggal 30 Nopember 1995	Rp. 5.000.000.- -----
	Jumlah	Rp. 8.500.000.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1996. -----

- Tanggal 4 Januari 1996	Rp. 300.000.- -----
- Tanggal 12 Januari 1996	Rp. 1.203.000.- -----
- Tanggal 15 Januari 1996	Rp. 50.000.- -----
- Tanggal 19 Januari 1996	Rp. 100.000.- -----
- Tanggal 26 Januari 1996	Rp. 25.000.- -----
Jumlah	Rp. 1.678.000.- -----

Sehingga jumlah keseluruhan pengeluaran uang dari tahun 1990

- 1996 untuk pembelian tanah adalah : -----

- Tahun 1990 jumlahnya	Rp. 45.300.000.- ---
- Tahun 1991 jumlahnya	Rp. 50.841.000.- ---
- Tahun 1992 jumlahnya	Rp. 3.190.000.- ---
- Tahun 1993 jumlahnya	Rp. 300.000.- ---
- Tahun 1995 jumlahnya	Rp. 8.500.000.- ---
/ - Tahun ...	
- Tahun 1996 jumlahnya	Rp. 1.678.000.- ---
Jumlah	Rp. 109.809.000.-----

23. Bahwa pembayaran pembelian tanah tersebut memakai uang Puskopad dan dibayar secara langsung kepada yang menjual tanah, untuk uang dalam jumlah besar diberikan langsung oleh Kapuskopad sedang uang dalam jumlah kecil dibawah satu juta biasanya yang punya tanah datang ke Kantor menghadap Kapuskopad dan berdasarkan perintah lisan dari Kapuskopad mengambil/menerima uang melalui Saksi . -----

24. Bahwa pembayaran tanah pada tahun 1990 semasa Ketua Puskopad lama Kolonel (Purn) ISMAIL sebesar Rp. 45.300.000.- (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) perinciannya sebagai berikut : -----

- Pada tanggal 15 Agustus 1990 kepada ABDULLAH PELU (Saksi-6) Raja Hitu Mesing sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi yang membayarkan. -----

- Pada tanggal 29 Agustus 1990 sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) Saksi tidak memberikan langsung kepada IDRIS ASEL (Saksi-5) untuk pembelian 3 Ha tanah dilokasi Waiheru Kampung Baru (3 x 10.000 m x Rp. 1.500.-) tetapi Kapuskopad lama Kolonel (Purn) ISMAIL meminta uang tersebut kepada Saksi. -----

25. Bahwa pengeluaran uang dari tahun 1991 sampai dengan 1996 yang langsung diterima oleh pemilik tanah dari Terdakwa setelah diambil dari Saksi yaitu : -----

- Tanggal 29 April 1991 jumlahnya	Rp. 24.000.000.- ----
- Tanggal 22 Juni 1991 jumlahnya	Rp. 10.500.000.- ----
- Tanggal 6 Sept. 1991 jumlahnya	Rp. 550.000.- ----
- Tanggal 15 Sept 1995 jumlahnya	Rp. 2.500.000.- ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Tanggal 26 Sept 1995 jumlahnya	Rp. 1.000.000.- ----
-	Tanggal 30 Nop 1995 jumlahnya	Rp. 5.000.000.- ----
	Jumlah	Rp. 43.550.000.- ----

Bahwa pengambilan uang oleh pemilik tanah langsung dari Saksi setelah mendapat perintah lisan dari Terdakwa.-----

26. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa masih ada pengeluaran uang untuk biaya tanah sampai dengan tahun 1996, sedangkan pembelian tanah sudah lunas pada tahun 1991 sesuai dengan kwitansi pengeluaran tanggal 28 Oktober 1991 yaitu Saksi IDRIS ASEL menerima uang Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran pelunasan tanah di Waiheru, pengeluaran uang setelah itu semuanya atas perintah lisan dari Terdakwa. -----

27. Bahwa sepengetahuan Saksi kekayaan Terdakwa adalah sebagai berikut : -----

- Tanah di Kebun Cengkeh. -----
- Rumah Pribadi KPR BTN di Walheru Tipe 45 yang dicicil melalui pemotongan gaji dan telah dirombak dengan model lain. -----
- 3 (tiga) buah mobil angkutan kota merk Kijang warna kuning yang pengelolaannya dikuasakan kepada Sdr. SIAHAYA. -----
- / d. 1 (satu) . . .
- 1 (satu) buah mobil merk Kijang warna biru tua. -----
- 1 (satu) buah sedan Honda Accord. -----
- 1 (satu) buah mesin komputer. -----
- Rekening atas nama Terdakwa di Bank BDN No rek. 700.075.01186.20.7 saldo Rp. 54.393.- sedangkan di Bank BNI 46 dengan No. rek. 013647001 saldonya Saksi tidak tahu.

28. Bahwa mengenai kendaraan angkutan kota dan kendaraan pribadi Terdakwa, Saksi tidak mengetahui kapan dibeli dan siapa yang membayarnya serta Saksi tidak tahu apakah dibayar secara cicil atau kontan. -----

29. Bahwa PT. Jayanti Grup memberikan penghasilan tersendiri kepada Terdakwa setiap bulannya antara satu atau dua juta rupiah sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1998. -----

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut : -----

- Bahwa tanah 10 Ha di Waiheru sudah menjadi asset Puskopad sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kapuskopad.-----
- Bahwa tanah di kebun cengkeh sudah dimiliki oleh Terdakwa sejak tahun 1987 sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kapuskopad dan tanah tersebut dibeli oleh isteri Terdakwa.-----
- Bahwa rumah KPR/BTN di Waiheru sudah dibayar lunas oleh Terdakwa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mobil 3 (tiga) buah bukan termasuk harta kekayaan Terdakwa tetapi harta milik isteri Terdakwa.-----

Saksi-2 :-----

N a m a : YUSNANDAR SENAPATY. -----
Pekerjaan : Wiraswasta. -----
Tempat/tgl.lahir : Sukabumi, 11 Nopember 1948. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Islam. -----
A l a m a t : Desa Waiheru Kec. Baguala Kodya Ambon. -----

Saksi-2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kolonel Czi ISMAIL dan Terdakwa dalam hubungan sebatas penjaga area tanah milik Puskopad "B" Dam VIII/Trikora yang terletak di Kampung Baru Desa Waiheru Kec. Baguala Ambon seluas 10 Ha. -----

2. Bahwa Saksi mendapat perintah untuk menjaga tanah tersebut pada tahun 1989 dari Letkol (Purn) ISMAIL mantan Ka Puskopad "B" Dam VIII/Trikora dan ada surat perintahnya, kemudian rencana Puskopad tanah tersebut untuk perumahan pensiunan ABRI dan sudah selesai Land Clearing (persiapan tanah), tetapi sampai kini tidak terealisasi dan tanah tersebut terbengkalai, bahkan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh keluarga / Marga NASELA yang beralamat di Hitumesing Kec. / Leihitu . . .

Leihitu Maluku Tengah tetapi Saksi tidak tahu alasannya NASELA menguasai kembali tanah milik Puskopad tersebut. -----

3. Bahwa sesuai surat transaksi (Surat Perjanjian Jual Beli Tanah) yang berada ditangan Saksi tertanggal 29 Agustus 1989 bahwa pembelian tersebut terjadi pada tahun 1989 seluas 10 Ha (100.000 M2) yang dibeli dari keluarga Marga ASEL atas persetujuan dari keluarga Marga NASELA sesuai surat perjanjian antara keluarga Marga ASEL dengan keluarga Marga NASELA dimana Marga NASELA tidak keberatan area tanah seluas 10 Ha tersebut dijual kepada Puskopad "B" Dam VIII/Trikora. -----

4. Bahwa batas-batas tanah tersebut, batas Utara tanah Negara, batas Selatan tanah Negara, batas Timur sungai Kampung Baru, batas Barat tanah Negara. -----

5. Bahwa status tanah tersebut merupakan tanah adat milik keluarga ASEL dan sertifikatnya Saksi tidak tahu, yang jelas dari BPN sudah melakukan pengukuran sehingga sudah ada GS (gambar situasi) tanahnya. -----

6. Bahwa pelaksana Land Clearing (persiapan lahan) adalah Saksi dan biaya yang dikeluarkan oleh Puskopad sekitar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sampai saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) rumah yang belum diganti rugi dan kurang lebih 15 % tanaman keras (Cengkeh, dan pala) yang belum diganti, dan perincian biaya land clearing tersebut antara lain sebagai berikut : -

- Menyewa 2 (dua) unit traktor D.7 Komatsu @ Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), per hari x satu bulan sejumlah Rp. 60.000.000.- (enampuluh juta rupiah). -----
- Pengerasan jalan kurang lebih 200 M x 5 M kurang lebih Rp. 47.500.000.- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). -----
- Pembuatan jembatan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan semua. -----

Saksi-3-----

N a m a : **IDRIS ASEL**-----
Pekerjaan : PNS SLTPN 4 Leihitu Gol II/b Nip. 131681837.-----
Tempat/tgl.lahir : Hitumesing, 7 Agustus 1962.-----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
A g a m a : Islam.-----
A l a m a t : Desa Hitumesing Kec.Leihitu Maluku Tengah.-----

Saksi-3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kolonel Czi ISMAIL dan

/ Terdakwa ...

Terdakwa sebatas Saksi sebagai penjual tanah, selain itu tidak ada hubungan lain.

2. Bahwa Saksi ingat pada tahun 1990 pernah menjual tanah dengan perjanjian jual beli seluas 10 Ha yang terletak di Kampung Baru Waiheru Kec. Baguala Kodya Ambon yang berupa tanah Dati belum bersertifikat milik keluarga ASEL, dan tanah tersebut Saksi jual kepada Puskopad "B" yang diwakili oleh Kolonel Czi ISMAIL tanpa perantara dengan harga pembelian tanah sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara angsuran/dicicil berkisar antara Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Saksi tidak ingat lagi berapa kali Puskopad membayar cicilan kepada Saksi, namun Puskopad sudah melunasinya pada tahun 1991 saat Kapuskopad dipegang oleh Terdakwa, yaitu sesuai dengan kwitansi yang ditunjukkan oleh Penyidik tertanggal 28 Oktober 1991 Saksi menerima pembayaran terakhir kali untuk pelunasan tanah sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupaiah). ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Saksi menerima uang sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dari Kolonel Czi ISMAIL untuk pembayaran tanah seluas 3 ha di Kampung Baru Waiheru, tanah yang Saksi jual luasnya 10 Ha tidak dipecah-pecah seharga Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). -----

4. Bahwa didalam jual beli tanah tersebut selain Saksi ada Saksi lainnya yaitu ABDULLAH PELU (Saksi-6) dan YUSNANDAR SONIPATY (Saksi-7), dan Saksi-7 yang disertai tugas oleh Puskopad untuk menjaga tanah tersebut.-----

5. Bahwa Saksi tidak pernah memberi kuasa kepada orang lain untuk mengambil uang pembayaran tanah, tetapi Negeri (Desa) Hitumesing saat itu mendapat bagian Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan yang mengambil bagian uang tersebut adalah Alm. H. MOH. SLAMET. -----

6. Bahwa Saksi setiap mengambil uang selalu menghadap Kapuskopad terlebih dahulu, setelah itu Saksi disuruh ke PNS CORNELIS PAAIS (saksi-1), dan Saksi selalu membubuhkan tandatangan ke kwitansi pembayaran dan salinannya saksi bawa pulang. -----

7. Bahwa tanah yang Saksi jual ke Puskopad tersebut terletak di tengah-tengah tanah Dati ASEL, sehingga batas Utara, Selatan, Timur, Barat masih tanah Dati ASEL, dan setelah menandatangani akte jual beli semua urusan pengukuran tanah oleh Puskopad diserahkan kepada Saksi-7. -----

8. Bahwa riwayat tanah tersebut adalah tanah milik Dati ASEL yang berada di Kampung Baru Waiheru dengan batas Utara tanah Dati TONAHUHU, batas Selatan Asrama Paldam Gudmura, batas Timur tanah Dati NASELA di Durian Patah, batas Barat Kampung Laplaso. -----

9. Bahwa kapasitas H. MOH. SLAMET dan Saksi-6 (ABDULLAH PELU) dalam perjanjian jual beli tanah adalah H. MOH. SLAMET sebagai Saksi dan Saksi-6 bertindak sebagai

/ Kepala . . .

Kepala Desa Hitumesing yang memberikan keterangan kepada Puskopad bahwa keluarga ASEL benar-benar pemilik tanah. -----

10. Bahwa sesuai pasal 1 pada perjanjian jual beli tanah Saksi telah menerima uang panjer Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan uang panjer tersebut digunakan/diserahkan untuk kas Desa, sedangkan untuk pembayaran selanjutnya yang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) Saksi tidak pernah menerimanya, karena pembayaran dari Puskopad dengan jalan cicilan dan besar setiap cicilan tidak sampai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan semua. -----

Saksi-4 : -----
N a m a : **NY. ANTONETTA MAGDALENA PATTIKAWA.**-----
Pekerjaan : Pegawai Puskopad / Nip. 130148779
(Pensiun tmt bulan Juli 2005).-----
Tempat/tgl.lahir : Ambon, 15 Juni 1949.
Jenis kelamin : Perempuan. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Kristen Protestan. -----
A l a m a t : Batu Gajah Bawah RT.01 RW.03
Ambon. -----

Saksi-4 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saksi mulai bekerja di Puskopad sejak bulan Agustus 1969 dengan status Pegawai Honorer, tahun 1975 diangkat menjadi Pegawai Negeri, Saksi menjabat sebagai bagian pembukuan sampai dengan tahun 1988, kemudian menjabat sebagai Pjs. Komisaris Bendahara sampai sekarang. -----

2. Bahwa tugas Saksi adalah membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta koordinasi dengan Komisaris lainnya, serta menyusun pertanggung jawaban keuangan dalam menghadapi RAT. -----

3. Bahwa pekerjaan Komisaris Bendahara Puskopad "B" Dam VIII/Trikora ada kaitan dengan pekerjaan juru bayar/kasir yaitu Sdr. CORNELIS PAAIS (Saksi-1) karena yang dikerjakan Saksi menunggu selesainya buku kas yang dikerjakan oleh juru bayar/kasir dengan bukti-buktinya baru disalurkan kepada Saksi untuk pencatatan dalam buku-buku besar (buku pembantu). -----

4. Bahwa cara pengeluaran uang bila diperlukan oleh Terdakwa maka semua pengeluaran langsung dengan kasir/juru bayar, kecuali kasir berhalangan/tidak ada di tempat atau sakit baru melalui Saksi dan pengeluaran uang tersebut ada kalanya memakai kwitansi ada juga yang tidak memakai kwitansi. -----

5. Bahwa Puskopad "B" Dam VIII/Trikora mengalami kerugian, karena selain ada biaya sumbangan yang diberikan secara rutin setiap bulan kepada Kodam VIII/Trikora, kepada Korem 174 / Pattimura dan kepada Persit Korem 174/Pattimura, ternyata

/ ada . . .

ada pula biaya-biaya sumbangan diluar perencanaan, sehingga menimbulkan kerugian. -----

6. Bahwa Saksi tidak pernah memegang atau menyimpan uang di kas Puskopad "B" Dam VIII/Trikora , sehingga Saksi sama sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah mengetahui penggunaan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa. -----

7. Bahwa Puskopad "B" Dam VIII/Trikora memperoleh pemasukan uang antara lain sebagai berikut:-----

a. Jasa usaha gula pasir dan tepung terigu dari CV. Kresna Surabaya, pengiriman 2 kali dalam setahun melalui BRI Ambon. -----

b. Usaha kayu dengan PT. Jayanti Grup, pengiriman setiap bulan melalui rekening Puskopad B di Bank Dagang Negara Ambon. -----

c. Menerima SHU setiap tahun dari Inkopad Jakarta, biasanya pengiriman melalui BBD Ambon, akan tetapi akhir-akhir ini uang dan bukti-buktinya dibawa langsung oleh Terdakwa setelah selesai mengikuti RAT di Inkopad Jakarta.

d. Bantuan jasa dari kontrak gedung/pertokoan, usaha perumahan, ikan kerapu, bahan bakar minyak, baju kaos sablon dan IPK melalui juru bayar/kasir. -----

8. Bahwa serah terima Jabatan Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora dari Letkol Inf. (Purn) J. SIEGERS kepada Mayor Inf. SOEPRAPTO secara fisik pada tanggal 15 Pebruari 1999, sedangkan secara administrasi menunggu hasil pemeriksaan Tim Audit yang sudah mendapatkan temuan ada kekurangan, dengan adanya kekurangan itu maka Terdakwa pada tanggal 17 Pebruari 1999 memberitahukan akan ke Jakarta mengambil dana untuk menutup kekurangan tersebut tetapi sampai hampir dua bulan baru kembali ke Ambon tidak membawa uang (nihil), selanjutnya Terdakwa memenuhi panggilan Irdam VIII/Trikora, sampai sekarang Terdakwa sulit untuk ditemui (tidak ada di Ambon). -----

9. Bahwa sesuai hasil serah terima jabatan Kapuskopad yang baru, mengenai uang sejumlah Rp. 1.655.215.777,31,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh satu sen) yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, semua itu belum pasti karena perincian yang dibuat oleh Ketua Puskopad baru Mayor Inf. SOEPRAPTO agak keliru, sehingga belum ada pencocokan jumlah dan akan diusahakan pencocokan dalam waktu dekat. -----

10. Bahwa sisa uang kas per 15 Pebruari 1999 sebesar Rp. 10.054.878,54,- (Sepuluh juta lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh empat sen), dan sisa uang Bank sebesar Rp. 653.219,35 (Enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan belas rupiah tiga puluh lima sen), uang tersebut disimpan oleh juru bayar/kasir dan uang bank disimpan dalam rekening Puskopad "B" Dam VIII/Trikora pada Bank. -----

/ 11. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa terdakwa mengetahui Saksi harta kekayaan milik Terdakwa antara lain : -----

- a. Tiga buah mobil angkot. -----
- b. Satu buah mobil Kijang Grand Extra. -----
- c. Satu buah mobil Taxi . -----
- d. Satu buah rumah pribadi (KPR-BTN) di Desa Waiharu Ambon. -----

12. Bahwa saldo buku Kas/Bank pada saat serah terima jabatan Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora dari Kolonel Inf. (Purn) ISMAIL kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 31 Januari 1991 menunjukkan jumlah sebesar Rp. 4.961.024,29.- (Empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen). -----

13. Bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memajukan Puskopad "B: Dam VIII/Trikora adalah sebagai berikut : KPR-BTN, Kayu gaharu, Ikan sampingan, rotan, kopra, logo baju kaos dan bahan bakar. -----

14. Bahwa penghasilan/pendapatan Puskopad "B" Dam VIII/Trikora selama dipimpin oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 3.215.876.033,00.- (Tiga milyar dua ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah). -----

15. Bahwa jumlah biaya sumbangan yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora sebesar Rp. 1.869.678.630,00.- (Satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah). -----

16. Bahwa sumbangan-sumbangan tersebut dikeluarkan untuk Kodam VIII/Trikora, Korem 174/Pattimura, Persit Korem 174/Pattimura, sedangkan bukti pengeluarannya tidak semua ada, ada yang menggunakan bukti pengeluaran dan ada yang tidak menggunakan bukti pengeluaran. -----

17. Bahwa didalam AD/ART Puskopad "B" Dam VIII/Trikora tidak ada aturan mengenai pemberian sumbangan. -----

18. Bahwa pada saat serah terima jabatan Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora dari Terdakwa kepada Mayor Inf. SOEPRAPTO (Saksi-3) yaitu pada tanggal 15 Pebruari 1999 keadaan buku kas/bank menunjukkan sebagai berikut : -----

- Kas Rp. 9.915.378,54.- -----
- BRI Rp. 322.298,57.- -----
- BDN Rp. 330.920,38.- -----

19. Bahwa Terdakwa meninggalkan hutang/piutang dengan perincian sebagai berikut : -----

- Hutang sebesar Rp. 102.500.000.- ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Piutang uang anggota	Rp. 402.768.750.- ---
-	Piutang usaha kerjasama / KPR-BTN	Rp. 298.446.571.- ---
-	Pendapatan yang masih harus diterima	Rp. 23.800.000.- ----

/ 20. Bahwa ...

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai tanah seluas 10 Ha di Waiheru yang dibeli secara cicil oleh Terdakwa dari H. IBRAHIM SLAMET alamat Hitu. -----
Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan semua. -----

Saksi-5 : -----

N a m a : **ABDULLAH PELU.** -----
Pekerjaan : Kepala Desa Hitumesing. -----
Tempat/tgl.lahir : Hitumesing, 31 Maret 1950. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Islam. -----
A l a m a t : Desa Hitumesing Kec. Leihtu Maluku Tengah. -----

Saksi-5 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kolonel (Purn) ISMAIL dan Terdakwa karena ada pembelian tanah oleh Puskopad dari warga masyarakat An. IDRIS ASEL (Saksi-5) dan tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa tanah yang dibeli oleh Puskopad seluas 10 Ha, letaknya di Kampung Baru Waiheru Kec. Teluk Ambon sedangkan harganya Saksi lupa. -----

3. Bahwa tanah tersebut terletak di Kampung Baru Desa Hitumesing karena batas Selatan Desa Hitumesing adalah hutan di belakang Desa Waiheru sehingga tanah tersebut masih termasuk dalam lingkup Desa Hitumesing. -----

4. Bahwa dari penjualan tanah tersebut Saksi menerima bantuan untuk kas Desa Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan untuk Saksi pribadi sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), saat itu Saksi mengambil uang tersebut langsung ke juru bayar Puskopad Sdr. CORNELIS PAAIS (Saksi-1).-----

5. Bahwa Saksi mengetahui untuk pengurusan dan pengukuran tanah,Puskopad bekerja sama dengan H. MOCH. SLAMET yang mengurus di Kantor Agraria (BPN) dan YUSNANDAR SENOPATI (Saksi-7) sebagai pelaksana lapangan, namun sampai saat ini karena sudah tidak diurus lagi oleh Puskopad dan tanah tersebut tidak ada yang menguasai, dalam keadaan kosong, dan mata air yang berada dilahan tersebut telah diolah oleh Pemda Kota Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanpa jilid. Pemerintah Desa Hitumesing, tetapi tanah tersebut milik Puskopad. -----

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan semua. -----

Saksi-6 : -----

N a m a : **Dra. ROSALINA JOSINA SIAHAYA**
Pekerjaan : PNS Unpati

Ambon Tempat/
tgl.lahir : Ambon, 1 Desember 1950. -----
/ Jenis kelamin . . .

Jenis kelamin : Perempuan. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Kristen Protestan. -----
A l a m a t : Jl. Slamet Riyadi No. G.VI Ambon
(Sekarang Komplek Militer Benteng
Atas Rt. 04 Rw. 02 Kec. Nusaniwe
Kota Ambon). -----

Saksi-6 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 September 1968 di Ambon dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu : ---

- Anak pertama meninggal dunia. -----
- Anak kedua YENNY E. SIEGERS tinggal di Jakarta. ---
- Anak ketiga PEDRO R. SIEGERS anggota TNI AU tinggal di Lanud Pattimura Ambon. -----
- Anak keempat VEBRYAN SIEGERS,SE tinggal di Batugantung Ambon. -----
- Anak kelima DANIEL SIEGERS kuliah di Vastrad Manado Fakultas Kedokteran. -----

2. Bahwa suami Saksi (Terdakwa) menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" sejak tahun 1992. -----

3. Bahwa Saksi selain sebagai Ibu Rumah Tangga juga bekerja sebagai PNS di Universitas Pattimura Ambon, dan gaji perbulan dari Terdakwa kurang lebih Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan dari Saksi Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah).

4. Usaha lain yang dilakukan Saksi adalah : -----

- Tahun 1982 s/d 1987 Saksi menjabat sebagai anggota DPRD Dati II Kodya Ambon. -----
- Tahun 1992 s/d 1997 sebagai anggota DPRD TK.I Maluku. -----
- Sejak tahun 1983 memiliki Sedan jenis Mazda yang Saksi beli seharga Rp. 3.800.000 dan diusahakan untuk menambah penghasilan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tahun 1987 s/d 1989 yaitu selama 2 tahun Saksi mencicil lagi sebuah mobil Kijang angkutan kota seharga Rp. 16.000.000.- dengan uang muka sebesar Rp. 4.000.000.- dan mobil tersebut Saksi operasikan. -----

e. Dari hasil dua mobil ditambah hasil usaha yang lain (Saksi selalu ditunjuk sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru, panitia ujian, panitia penataran, panitia lomba-lomba mahasiswa, mengadakan penelitian dalam dan luar negeri sebagai peneliti yang juga selalu dibayar dan merupakan tambahan pendapatan yang besar), pada tahun 1991 Saksi mengambil kredit 2 buah mobil Kijang angkutan kota lagi dengan uang muka Rp. 6.000.000.- dicicil selama 2 tahun (1991 s/d 1993) cicilannya Rp. 800.000.- perbulan, sehingga jumlahnya menjadi 4 buah dan terus dioperasikan siang malam. -----

/ f. Dari ...

f. Dari hasil 4 buah mobil tersebut dan hasil penjualan Mazda pada tahun 1995 Saksi mengambil kredit lagi berupa mobil Kijang Grand Extra nomor seri 112 JS dengan uang muka Rp. 12.000.000.-, dicicil selama 2 tahun dan cicilannya sebesar Rp. 1.600.000.- kepada dealer Toyota sedangkan yang membayar cicilannya setiap saat adalah saksi sendiri karena tempat tugas Saksi cukup jauh dari rumah dan mobil ini juga dioperasikan apabila ada yang membutuhkan sewaktu-waktu. -----

5. Bahwa Saksi mulai membayar cicilan harga mobil dan selesainya sebagai berikut : -----

- Mobil I tahun 1987 sampai dengan 1989. -----
- 2 mobil yang ke II tahun 1991 sampai dengan 1993. ----
- Mobil yang ke III (Kijang Grand Extra) Nomor 112 JS tahun 1994 s/d 1996. -----

6. Adapun pendapatan Saksi setiap bulannya kurang lebih Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan selain usaha kendaraan, Saksi masih mempunyai usaha lain lagi yaitu pembuatan jaket mahasiswa baru Unpatti setiap tahun 2 kali, membuat kelengkapan Menwa, dan sesekali dipercaya untuk merehab bangunan kantor. -

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki rumah KPR- BTN di Waiheru sejak tahun 1993 yang direhab hingga saat ini belum selesai bahkan sudah terbakar rata dengan tanah saat kerusakan pada awal bulan Nopember 1999 sekarang masih menempati rumah dinas ABRI dan tidak ada kekayaan apapun yang dimiliki setelah Terdakwa menjabat Kapuskopad. -----

8. Bahwa dari hasil usaha mobil maupun usaha-usaha lain serta murni pendapatan Saksi sebagai PNS, telah turut membantu kelancaran tugas-tugas Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad dan samapai saat ini tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sebagai contoh pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad Saksi mengetahui Puskopad banyak mempunyai hutang yang harus dibayar sedangkan kegiatan kantor tetap harus berjalan, untuk mengatasinya Terdakwa telah meminjam sertifikat mobil angkot No. seri 5200 untuk jaminan di BII dalam rangka meminjam uang sebanyak Rp. 25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah) namun pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak dapat mengambil sertifikat mobil Saksi karena belum mempunyai dana yang cukup, karena merasa kasihan kepada Terdakwa yang menghadapi banyak kegiatan serta masalah yang tidak pernah selesai, maka tanpa berpikir panjang Saksi membayar hutang tersebut sebanyak Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan beberapa sertifikat deposito anak-anak Saksi untuk mengambil kembali sertifikat (ijin usaha) dan BPKB mobil angkot No. seri 5200, dan sampai saat ini uang tersebut belum pernah diganti karena setiap saat Puskopad selalu dan selalu menghadapi banyak masalah biaya. -----

10. Bahwa Saksi masih banyak lagi membantu Puskopad baik secara pribadi maupun sebagai pejabat dan lembaga, dan sangat tidak hormat kalau Saksi harus megutarakan disini, tetapi kalau

/ memang ...
memang sangat mendesak tidak menutup kemungkinan untuk disampaikan. -----

11. Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan bahwa 3 (tiga) unit kendaraan masing-masing Nopol DE 5200 PZ, DE 6117 PZ, DE 995 AU adalah sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan Puskopad karena usaha mobil untuk menambah inkam keluarga sudah Saksi lakukan sejak tahun 1983, sehingga usaha Saksi tidak ada kaitannya sedikitpun dengan Puskopad maupun dengan hasil kerja (gaji) Terdakwa sebagai anggota TNI AD. Bahkan sebaliknya usaha Saksi ini banyak sekali membantu Puskopad. ---

Kemudian pada waktu ketiga unit kendaraan tersebut disita sesuai dengan Nomor : Sprin/22/IX/1999 dalam kondisi jalan 100 % baik, namun keberadaannya selama di Pomdam XVI/Pattimura kurang lebih 2 (dua) tahun dan ketika diijinkan oleh Pangdam XVI/Pattimura pada tahun 2001 untuk dipinjam pakai kendaraan tersebut Saksi ambil dalam kondisi rusak berat, sebagian besar peralatan hilang dan 1 (satu) unit telah Saksi perbaiki dengan biaya sebesar Rp. 35.000.000.-, sekarang kondisinya 60 %, sedangkan yang 2 (dua) unit lagi masih ada belum dapat diperbaiki dalam kondisi 15 %. Ketiga kendaraan tersebut masih ada pada Saksi, sedangkan surat-surat berupa ijin trayek ada di Pomdam XVI/Pattimura, sedangkan BPKB nya ikut terbakar bersama rumah Saksi di Waiheru. -----

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenar semua. --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama **Mayor Inf SOEPRAPTO** tidak dapat hadir dipersidangan yang dilaksanakan di Ambon karena sudah pensiun dan bertempat tinggal di Kab. Tulung Agung Jawa Timur.-

Menimbang : Bahwa atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan Saksi **Mayor Inf SOEPRAPTO** dibacakan dalam BAP Pomdam XVI/Pattimura yang diberikan dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut : -----

Saksi-7 : -----

N a m a : **SOEPRAPTO**.-----
Pangkat / Nrp : Mayor Inf, Nrp. 482238.-----
Jabatan : Ketua Puskopad "A" Dam XVI/
Pattimura (dulu Puskopad "B"
Kodam VIII/Trikora)-----
Tempat/tgl.lahir : Trenggalek, 31 Desember 1950.-----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
A g a m a : I s l a m.-----
Alamat : Jl. Setia Budi No. 40 Ambon.-----

Saksi-7 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi melaksanakan serah terima Jabatan Ketua Puskopad pada tanggal 15 Pebruari 1999 dari Letkol Inf. (Purn) J. SIEGERS (Terdakwa) bertempat di Aula Puskopad "B" Dam VIII/Trikora Ambon.-----

2. Bahwa kondisi Puskopad "B" Dam VIII / Trikor pada saat

/ serah ...
serah terima tugas dan tanggung jawab jabatan adalah sebagai berikut : -----

a. Pada saat pelaksanaan serah terima, baru secara phisik, karena saat itu bertepatan dengan pelaksanaan pemeriksaan Audit dari Tim pemeriksa Kodam VIII/Trikora. --

b. Hasil laporan sementara dari Tim Audit menyampaikan temuan adanya kekurangan dana (harta kekayaan) Puskopad "B" Dam VIII/Trikora sebesar Rp. 1.100.000.000.- (Satu milyar seratus juta rupiah).-----

c. Pemeriksaan Tim Audit terus dilaksanakan dan selesai pada tanggal 28 Maret 1999 dengan hasil Audit sebagai berikut : -----

- 1) Hasil temuan Tim Audit sebesar Rp.1.381.221.600.- -----
- 2) Hutang pihak lain dan temuan Saksi sebesar Rp. 207.623.166.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah Rp. 1.588.834.766.- (Satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah). -----

3. Bahwa sejumlah temuan tersebut adalah hasil pemeriksaan tahun 1984 sampai dengan tahun 1998 kurun waktu selama 9 tahun dan dijabat oleh 2 orang Ketua yaitu : -----

a. Tahun 1984 sampai dengan tahun 1991 dijabat oleh Kolonel Inf. (Purn) ISMAIL. -----

b. Tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 dijabat oleh Terdakwa. -----

4. Berdasarkan data dalam buku laporan hasil Audit yang telah ditandatangani oleh anggota Tim Audit dan Terdakwa, terdapat angka-angka temuan sebagai berikut : -----

a. Tahun 1984 sampai dengan tahun 1991 sebesar Rp. 439.332.426.- (Empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah). -----

b. Tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 sebesar Rp. 1.588.834.766.- dikurangi Rp. 439.332.426.- = Rp. 1.149.502.340.- (Satu milyar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah). -----

4. Bahwa aset Puskopad yang memungkinkan dapat ditagih oleh Saksi-3 sebesar Rp. 2.405.000.- (dua juta empat ratus lima ribu rupiah) sehingga yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah : -----

- Rp. 1.149.502.340.- -----
- Rp. 13.188.988,69 -----
- Rp. 14.000.000.- -----
- Rp. 2.405.000.- -----

Jumlah Rp. 1.119.908.351,31 -----

/ 5. Bahwa ...

5. Bahwa selain Terdakwa maka Kolonel Inf. ISMAIL pejabat Ketua Puskopad tahun 1984 sampai dengan 1991 juga harus mempertanggungjawabkan temuan Tim Audit sebesar Rp. 439.332.426.- (empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah). -----

6. Bahwa Saksi mengetahui dan mendapatkan data tersebut dari buku laporan hasil Audit yang telah ditandatangani oleh anggota Tim Audit dan mantan Ketua Puskopad lama (Terdakwa).

7. Bahwa Saksi selaku Ketua yang baru sudah melaporkan ke Komando Atas, pertama pada bulan April 1999 secara tertulis, laporan kedua setelah likuidasi yaitu pada tanggal 19 Mei 1999, dan laporan ketiga tanggal 6 September 1999. -----

8. Bahwa Terdakwa tidak jelas keberadaannya dan tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi sejak Terdakwa pergi ke Jakarta selama hampir dua bulan untuk mencari dana guna mengangsur tanggung jawabnya dan kembalinya dari Jakarta ternyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sedangkan khusus hutang kepada hak-hak anggota harus diutamakan untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. -----

9. Bahwa usaha yang dilaksanakan oleh Puskopad "B" adalah :

- Usaha pelayanan sembako. -----
- Usaha kayu. -----
- Usaha rotan. -----
- Usaha bahan bakar. -----
- Usaha kopra. -----
- Usaha sewa gedung, rumah makan. -----
- Kerja sama dengan PT. Mina Kartika. -----

sedangkan modalnya Saksi tidak tahu didapat dari mana. ---

10. Bahwa menurut keterangan para anggota Puskopad ada kerja sama dengan Perusahaan swasta seperti dengan PT. Jayanti, namun dalam administrasi pembukuan tidak ada kejelasan dan Terdakwa sulit dihubungi sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja mitra kerjanya. -----

11. Bahwa menurut Saksi dengan mekanisme kerja yang dilaksanakan oleh Terdakwa selama itu hanya PNS CORNELIS PAAIS (Saksi-1) sebagai pemegang kas keuangan dan Pns. Ny. M. PATTIKAWA (Saksi-2) sebagai bendahara yang dapat menjadi Saksi, dan sudah dimintai keterangan oleh Irdam maupun oleh Dan Pomdam XVI/Pattimura. -----

12. Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa karena sesuai kenyataan bahwa belum ada realisasi surat pernyataan tertanggal 12 Februari 1999, kesanggupan janji-janji lisan yang pernah disampaikan kepada Saksi belum terwujud, selain itu tidak pernah memberi kesempatan kepada Saksi sebagai pejabat baru agar dapat berkomunikasi. -----

13. Bahwa kekayaan pribadi Terdakwa beserta keluarganya yang Saksi ketahui hanya sebatas data yang pernah Saksi laporkan kepada Dan Pomdam XVI/Pattimura, selain dari pada itu Saksi belum pernah mendapatkan data sampai sekarang. -----

/ Atas . . .

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut : -----

1. Terdakwa berdasarkan Sprin dari Pangdam VIII/Trikora Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora secara deponitif sejak tanggal 1 Maret 1992.-----

2. Bahwa tidak benar Terdakwa merangkat ke Jakarta mencari dana melainkan untuk menengok anaknya yang sekolah di Jakarta. -----

3. Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi-7 dalam BAP POM perihal kekayaan Terdakwa penjelasannya terputus-putus. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak laporan kerugian yang dibuat oleh Saksi karena sesuai hasil audit, Puskopad tidak mengalami kerugian. -----

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD tmt. 1 Oktober 1965 dengan pangkat Capa dan penempatan tugas pertama di Rindam XV/Pattimura Suli Ambon, pada tahun 1971 dipindahkan ke Kodam XV/Pattimura.-----

2. Bahwa pada tahun 1985 saat Kodam XV/Pattimura dilikuidasi Terdakwa dipindahkan ke Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora di Ambon dengan jabatan Komrenus. -----

3. Bahwa sejak tanggal 31 Januari 1991 ketika Terdakwa sudah berada berpangkat Mayor, Terdakwa menjabat sebagai sementara Ketua Puskopad "B" dam VIII/Trikora menggantikan Kolonel Inf ISMAIL atas perintah Pangdam VIII/Trikora, saat itu tidak melalui serah terima resmi karena Kolonel Inf (Purn) sudah berada di Jayapura. -----

4. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 1 Maret 1992 berdasarkan Surat Keputusan dari Kasad, Terdakwa menjabat sebagai pejabat depenitif Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora sampai dengan 16 Pebruari 1999 dengan pangkat Letkol Inf. Nrp. 26264 saat terjadinya perkara ini. -----

5. Bahwa Terdakwa tmt. 18 Desember 1997 sesuai Surat Keputusan dari Kasad telah pensiun tanpa melalui MPP, namun Terdakwa diusulkan DDA oleh Kodam VIII/Trikora tetapi ditolak oleh Mabes TNI. -----

6. Bahwa Terdakwa tmt 18 Desember 1999 telah menjalani masa pensiun bersamaan dengan serah terima jabatan Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora dari Terdakwa kepada Saksi-7 Mayor Inf SOEPRAPTO. -----

7. Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua Puskopad adalah membantu Pangdam VIII/Trikora dalam rangka mengembangkan usaha yang hasilnya digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan Kodam VIII/Trikora dan untuk mensejahterakan Prajurit dan PNS Kodam VIII/Trikora beserta keluarga. -----

8. Bahwa pada saat Terdakwa mulai menjabat sebagai Ketua,

/ terdapat . . .

terdapat hutang yang ditinggalkan oleh Ketua lama Kolonel Inf. (Purn) ISMAIL sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang telah diselesaikan secara berangsur kepada Bank Dagang Negara dimana uang tersebut dipinjami oleh yang bersangkutan. -

9. Bahwa semua keuntungan Puskopad "B" dicatat di Bendahara, dan pembagian keuntungan didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Koperasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1992 dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh TNI AD (dalam hal ini Induk Koperasi (TNI AD). -----

10. Bahwa jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dari anggota selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua sebesar Rp. 42.430.009.- (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan rupiah) dengan perincian : ---

- | | | |
|----|-------------------|-----------------------|
| a. | Simpanan pokok | Rp. 183.505.- ---- |
| b. | Simpanan wajib | Rp. 37.385.277.- ---- |
| c. | Simpanan sukarena | Rp. 4.861.277.- ---- |

11. Bahwa Terdakwa pernah menerima subsidi dana dari Kasad, yang Terdakwa terima setiap tahun serta subsidi dari Inkopad antara Rp. 1.700.000.- s/d Rp. 2.000.000.- -----

12. Bahwa sumber keuangan Puskopad "B" VIII/Trikora berasal dari HPH pulau Buru dengan PT. Jayanti Grup s/d Juni 1998, HPH Pulau Bacan dengan PT. Wenang Sakti s/d 1994/1995, kontrak gedung di Terminal Pelita (sekarang sudah terbakar) dengan toko Bintang Star, kemudian pendapatan lain-lain didapat dari usaha bahan bakar, usaha perkayuan sampingan dari hasil IPK yang dilakukan dengan perusahaan atau orang secara temporer, dana tersebut dikelola untuk kesejahteraan Prajurit dan PNS Kodam VII/ Trikora beserta keluarga yang berada diwilayah Korem 174/PTM serta untuk mendukung tugas-tugas operasional Kodam VIII/ Trikora sesuai perintah. -----

13. Bahwa kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta ada kontraknya antara lain, dengan PT. Jayanti Grup dan PT. Wenang Sakti dan yang melakukan kontrak dengan kedua perusahaan kayu tersebut adalah Puskopad "B" Dam VIII/Trikora atas seijin Pangdam VIII/Trikora, namun Terdakwa lupa nomor kontraknya. -----

14. Bahwa dari hasil kerja sama atau kontrak dengan kedua perusahaan itu Puskopad "B" mendapat royalty / fee yaitu semacam pembagian jasa sebesar 6 \$ US setiap kubik, dan kontrak berlangsung selama : -----

a. Kontrak dengan PT. Jayanti grup dari tahun 1992 dan berakhir bulan Juni 1998 (selama 6 tahun).

b. Kontrak dengan PT. Wenang Sakti dari tahun 1992 s/d 1995. -----

15. Bahwa setiap bulan keuntungan Puskopad "B" yang didapat dari PT. Jayanti Grup masuk ke rekening Puskopad (No. rek. lupa) di Bank Dagang Negara cabang Ambon adalah antara Rp. 24.000.000.- s/d Rp. 25.000.000.- per bulan, yang secara keseluruhannya mulai Terdakwa menjabat berjumlah kurang lebih

/ Rp. 1.800.000.000,-
Rp. 1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), dan dari hasil itu digunakan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setiap bulan dikirimkan ke Rekening Aspers Dam VIII/ Trikoras sekitar Rp. 18.000.000.- s/d Rp. 21.000.000.- dan rekening ini adalah rekening resmi pejabat Kodam VIII/trikora ditunjuk oleh Pangdam dan uang ini digunakan untuk kepentingan dinas Negara. Pengiriman uang tersebut dilengkapi dengan bukti / kwitansi penerimaan ada pada kasir Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora. -----

b. Setiap bulan untuk Korem 174/Pattimura sebesar Rp. 3.000.000.- -----

c. Selain itu secara tidak tertulis dan sesuai perintah Atasan, karena Terdakwa sebagai bawahan wajib melayani dan memberikan serta tidak mungkin Terdakwa meminta kwitansinya, yaitu : -----

1) Setiap ada kunjungan Pangdam, Kasdam, Irdam, Aspersdam VIII/Trikora dan pejabat dari pusat. -----

2) Cendera mata-cendera mata (kwitansi ada di Toko mas Umum Ambon). -----

16. Bahwa PT. Jayanti Grup selain memberikan keuntungan kepada Puskopad "B" sebesar 6 \$ US per kubik, maka atas dasar kesepakatan di luar kontrak antara Dirut perusahaan dengan Terdakwa, kepada pejabat Pangdam diberikan bagian 2 \$ US setiap kubik, kecuali untuk Mayjen TNI JHONI LUMINTANG sejak tahun 1997 diberikan 3 \$ US, dan uang tersebut langsung ditransfer oleh PT. Jayanti Grup kepada para pejabat. Uang tersebut tidak dipertanggungjawabkan oleh Puskopad dan tidak tercantum dalam laporan hasil audit. -----

17. Bahwa keuntungan Puskopad "B" dari PT. Wenang Sakti Terdakwa berikan kepada : -----

a. Mayjen TNI E.E. MANGINDAAN melalui Aspers, namun jumlahnya Terdakwa lupa. -----

b. Sewaktu Pangdam VIII/Trikora dijabat Mayjen TNI TARUB Terdakwa kirim ke rekeningnya yaitu PRP.REK.EXIM SIP No. 0094001510 Jayapura sebanyak kurang lebih Rp. 150.500.000,-

Kontrak kerja sama dengan PT. Wenang Sakti berlangsung dari tahun 1992 s/d 1995 dan keuntungan setiap tahunnya sama. -----

18. Bahwa ada penggunaan dana Puskopad "B" yang masuk dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tetapi tidak masuk dalam realisasi anggaran belanja Puskopad "B" tahun 1992-1998 sebanyak Rp. 953.000.000.- (sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut : -----

a. Melaksanakan tugas sebagai Ketua Puskopad (hutang mantan Ka Puskopad Kolonel ISMAIL sebesar Rp. 200.000.000.-). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ b. Mayjen . . .

b. Mayjen TNI E.E. MANGINDAAN dari HPH Bacan (ditransfer dari PT. Wenang Sakti sebesar Rp. 84.000.000.-).

c. Mayjen TNI TARUB (sebagian dikirim dan sebagian ditransfer dari PT. Wenang Sakti sebesar Rp. 192.000.000.-).

d. Mayjen TNI KETUT WIRDANA biaya tiket dan bantuan uang setiap datang ke Ambon (perintah Danrem 174 Kolonel AMIR SEMBIRING sebesar Rp. 30.000.000.-). -----

e. Mayjen TNI DHUNIDJA, pengakhiran kontrak dengan PT. Wenang Sakti tidak ada yang masuk ke Puskopad, semua dibagi habis kepada Pangdam, Kasdam, Danrem, Asisten, Waas, Irdam, serta bantuan golf dan pembangunan pangkalan Kodim Halteng sebesar Rp. 225.000.000.-). -----

f. Letjen TNI JHONY LUMINTANG (pembuatan sebuah rumah tinggal di Lateri) Rp. 70.000.000,- pengiriman kayu ke Manado Rp. 25.000.000.- , pembuatan 2000 buah cendera mata (ucapan terima kasih) sewaktu pernikahan putrinya (ada kwitansi) Rp. 12.000.000.- jumlahnya Rp. 107.000.000.- -----

g. Pembuatan pigura (foto Pangab, Kasad, Ibu Tutut) dari kulit mutiara, ayat kursi dari pengrajin di Batu Merah dan Emas dari Toko Emas UMUM dan Toko Emas JAWA mulai tahun 1992 s/d 1998 (kwitansi ada di Toko Emas UMUM dan Toko Emas JAWA) Rp. 125.000.000.-. -----

19. Bahwa bukti-bukti pengeluaran biaya sebesar Rp. 953.000.000.- tersebut sebagai berikut ; -----

a. Bukti pelunasan hutang ketua lama sebanyak Rp. 200.000.000.- ada di Puskopad melalui kasir Saksi-1 CORNELIS. -----

b. Bukti pengiriman kepada Mayjen TNI E.E. MANGINDAAN sebanyak Rp. 84.000.000.- sebagian bukti pengiriman ada di Puskopad (kepada rekening Aspers), dan sebagian dari PT. Wenang Sakti langsung ke rekening beliau.

c. Bukti pengiriman kepada Mayjen TNI TARUB sebanyak Rp. 192.000.000.- sebagian bukti pengiriman ada di Puskopad (Sdr. CORNELIS PAAYS) , dan sebagian dikirim oleh PT. Wenang saksi langsung ke rekening pribadi beliau. -

d. Bukti pengeluaran untuk Mayjen TNI KETUT WIRDANA setiap datang ke Ambon atas perintah Danrem diberikan uang dan dibelikan tiket, kwitansi tanda terima uangnya tidak ada, tetapi ada catatan pada kasir termasuk pembelian tiketnya. --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
g. Bahwa penghantaran kontrak dengan PT. Wenang Sakti mendapat dana sebanyak Rp. 225.000.000.- tidak ada yang masuk ke Puskopad semua dibagi habis, untuk Mayjen TNI DHUNIFA sebagai Pangdam, Kasdam, Irdam, para Asisten dan para Waas, para Danrem serta bantuan pembangunan lapangan golf dan Pangkalan Kodim Halteng, bukti kwitansi ada di Puskopad "B" pada kasir, sedangkan perinciannya / pada . . . pada saat itu dibawa oleh Danrem 174/Pattimura Kolonel SUDIBYO ke Jayapura. -----

f. Bahwa biaya untuk lapangan golf sebesar Rp. 25.000.000.- Terdakwa serahkan kepada Letkol KUSMAYADI di Jakarta. -----

g. Bahwa biaya pembangunan Pangkalan Kodim Halteng sebesar Rp. 48.000.000.- Terdakwa serahkan kepada Danrem Kolonel SUDIBYO, bukti kwitansi Terdakwa tidak ingat. -----

h. Bahwa tidak ada bukti untuk pembangunan sebuah rumah bagi Mayjen TNI JHONY LUMINTANG, karena rumah tersebut dibangun dari fee hasil pembangunan rumah KPR-BTN di Lateri sebanyak 70 buah, dari hasil tersebut Puskopad mendapat fee sebesar Rp. 70.000.000.- dari Developer, namun dana tersebut digunakan untuk pembangunan sebuah rumah bagi Mayjen TNI JHONY LUMINTANG sehingga jasa untuk Puskopad tidak ada. -----

i. Bahwa bukti pengiriman kayu ke Manado untuk Mayjen TNI JHONY LUMINTANG sebesar Rp. 25.000.000.- ada di tempat La Aru di Wayame. -----

j. Bahwa kwitansi pembuatan 2000 buah cendera mata sewaktu pernikahan putri Mayjen TNI JHONY LUMINTANG sebesar Rp. 12.000.000.- ada di Perusahaan Kerang Batu Merah. -----

k. Bahwa bukti kwitansi pembuatan figura foto Pangab, foto kasad, foto Ibu Tutut dan Ayat kursi sebesar Rp. 125.000.000.- ada di Perusahaan Kerang Pondok Mutiara di Batu Merah, namun bukti tersebut sebagian tidak bisa diadakan karena tempat pembuatan dan orangnya sudah tidak ada karena kerusuhan. -----

20. Bahwa tidak tersirat dalam pikiran Terdakwa untuk memperkaya para pejabat karena pengiriman uang tersebut merupakan perintah dan dana itu akan membantu memperlancar tugas para Atasan yang begitu kompleks. -----

21. Bahwa usaha lain yang Terdakwa lakukan sebagai Ketua Puskopad yaitu usaha Ikan Kerapu, minyak solar dll, namun semua usaha-usaha tersebut kadang-kadang menghasilkan keuntungan tidak banyak dan kadang-kadang malah rugi. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Terdakwa menyerahkan tugas dan tanggung jawab Puskopad "B" Dam VIII/Trikora kepada Saksi-7 Mayor Inf. SOEPRAPTO pada tahun 1999 dengan kondisi keuangan sesuai dengan laporan hasil Audit Puskopad "B" Dam VIII/Trikora, tutup buku tahun 1998 yang pada saat itu Ketua Badan Pemeriksanya adalah Letda Cin RIFA'I (Bekang Dam VIII/Trikora) dengan anggotanya masing-masing Lettu Caj (K) SITI ARAFAH (Ajenrem 174/Pattimura) dan Lettu Cpl RAPAEI (Denpal Ambon), dan menjelang serah terima ada suatu Tim Audit Kodam VIII/Trikora dari Jayapura dan Akuntan Publik Jayapura yang terdiri dari Drs. MASELA, ANTONIUS RAHAWARIN, SE, AKT, dan Mayor Inf. N. WAIRATA dan tidak ada berita acara serah terima. -----

/ 23. Bahwa . . .

23. Bahwa Terdakwa dituntut oleh Ketua Puskopad "A" Dam XVI/Patimura (dulu Puskopad "B" Dam VIII/Trikora) yaitu Saksi-7 Mayor Inf. SOEPRAPTO telah menyalahgunakan dana Puskopad "B" Dam VIII/Trikora dari tahun 1992 s/d 1998 di Ambon melalui hasil temuan Tim Audit Kodam VIII/Trikora. -----

24. Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani dan tidak membuat pernyataan untuk bertanggung jawab atas temuan Tim Audit Kodam VIII/Trikora, tetapi yang Terdakwa tandatangani adalah laporan hasil Audit Puskopad "B" Dam VIII/Trikora tutup buku tahun 1998 melalui Akuntan Publik, yang berjumlah Rp. 1.381.211.600.- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus sebelas ribu enam ratus rupiah). -----

25. Bahwa Badan Pemeriksa Puskopad "B" Dam VIII/Trikora menandatangani laporan akhir tahun 1998 untuk persiapan RAT, berarti tidak ada sesuatu hal yang dianggap penting yang menyimpang dari ketentuan Undang-undang perkoperasian. -----

26. Bahwa pada saat serah terima jabatan uang yang ada kurang lebih Rp. 10.000.000.- sedangkan yang lain-lainnya berada dalam bentuk aset Puskopad, piutang-piutang barang, piutang-piutang uang dari anggota dan penambahan piutang maupun hutang selama masa jabatan ketua lama yaitu Kolonel (Purn) ISMAIL dan lain-lain seperti yang tercantum didalam laporan hasil Audit Tim Akuntansi Publik Dam VIII/Trikora sehingga seluruh dana itu berjumlah sesuai hasil Audit Tim Kodam VIII/Trikora dan Akuntan Publik. -----

27. Bahwa aset Puskopad "B" yang nyata Rp. 27.799.986.- sesuai dengan hasil Audit Tim Akuntan Publik yang sah pada halaman 13 kolom aktiva tetap. Sedangkan jumlah piutang uang dan barang yang ditinggalkan pejabat Ketua Puskopad lama Kolonel (Purn) ISMAIL sebesar Rp. 484.091.619,80.- dengan perincian sebagai berikut : -----

- a. Piutang uang dari tahun 1984 s/d 1991 Rp. 439.332.955,73.- -----
- b. Piutang barang Rp. 8.384.986,78.- -----
- c. Sisa dana anggota Puskopad tahun 1982 s/d 1991 Rp. 373.677,29.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
28. Bahwa Terdakwa perlu mempertanyakan dan mohon penjelasan tentang adanya perbedaan angka dana Puskopad "B" yang harus dipertanggungjawabkan sebagai berikut : -----

- a. Hasil laporan Tim Audit Kodam VIII/Trikora Rp. 1.381.211.600.- -----
- b. Dari pertanyaan Penyidik bahwa hasil pemeriksaan Tim Audit Kodam VIII / Trikora Rp. 1.655.215.777,31,- -----
- c. Temuan Ketua Puskopad "A" Dam XVI/Pattimura Mayor Inf. SOEPRAPTO Rp. 1.588.834.766.- yang kemudian diadakan pengurangan menjadi Rp. 1.119.908.351,31. -----

29. Bahwa dana Puskopad yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah yang sesuai dengan hasil Audit Puskopad "B" Dam VIII/Trikora tutup buku 1998 sebesar Rp. 1.381.211.600.- bukan berdasarkan hasil temuan Tim Audit Kodam VIII/Trikora.

/ Dari . . .

Dari jumlah tersebut sudah terdapat didalamnya aset Puskopad, piutang barang dan piutang uang pejabat lama Kolonel Czi ISMAIL sebesar Rp. 448.091.619,80.- sehingga sisanya adalah Rp. 993.119.980,20.- Berikutnya piutang tahun 1992 s/d 1998 sebesar Rp. 744.435.206,30.- dan dari jumlah piutang tersebut masih ada yang bisa ditagih dari anggota yang berhutang, sehingga jumlahnya menjadi Rp. 993.119.980,20.- dikurangi Rp. 744.435.206,30.- menjadi Rp. 188.684.773,90.-, selanjutnya ada hutang sebesar Rp. 139.527.100.- dari jumlah tersebut ada jumlah dana setelah pelunasan hutang sebesar Rp. 328.211.873,90.-. Perincian tersebut sesuai laporan yang Terdakwa kirimkan kepada Irdam, tembusan Pangdam, Kakumdam, Danpomdam dan Ketua Puskopad "A" Dam XVI/Pattimura (dulu Puskopad "B" VIII/Trikora).

30. Bahwa Terdakwa pernah menyarankan Ketua Puskopad "A" Dam XVI/Pattimura yang Saksi-7 Mayor Inf SOEPRAPTO menemui Dirut PT. Jayanti Grup untuk mengusahakan sejumlah uang/dana bantuan dari PT. Jayanti grup tenggang waktu Juni 1998 sampai Nopember 1999, kalau dalam waktu satu bulan PT. Jayanti dapat membantu sebesar Rp. 20.000.000.- maka selama satu tahun lima bulan dapat diperoleh 17 x Rp. 20.000.000.- = Rp. 340.000.000.- -----

31. Bahwa Terdakwa memberi uang kepada para pejabat di lingkungan Kodam VIII/Trikora, Korem 174 dan TNI AD merasa tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan dan tidak merasa merugikan keuangan koperasi Angkatan Darat, uang yang Terdakwa berikan kepada para pejabat adalah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dan sesuai dengan perintah.

32. Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah menikmati uang- uang tersebut. -----

33. Bahwa hadiah Lebaran tahun 1998 untuk Kodim 1501, 1503 dan 1505 Terdakwa menentukan agar ditanggulangi dulu oleh Kodim masing-masing dengan harapan kerja sama dengan PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan memberikan keuntungan kepada Puskopad, namun pada bulan Juni 1998 kontrak dengan PT. Jayanti putus sehingga hadiah lebaran itu tidak bisa Terdakwa penuhi. -----

34. Bahwa mengenai tanah seluas 10 Ha di daerah Kampung Baru Waiheru Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon adalah milik Puskopad, dibeli oleh Puskopad yang lama Kol Czi ISMAIL yang saat itu masih berpangkat Letkol dan saat serah terima dengan Terdakwa, tanah tersebut sudah dimasukkan dalam daftar aset Puskopad "B" Dam VIII/Trikora, dan yang Terdakwa ketahui tanah tersebut dibeli dari keluarga ASELA dan NASELA, status tanah saat dibeli merupakan tanah adat, sertifikat belum ada. -----

35. Bahwa pada saat membeli tanah tersebut tidak ada kepanitiaan pembelian tanah tetapi dibuat perjanjian jual beli antara Ketua Puskopad yang lama Kol Czi ISMAIL dengan pemilik tanah Saksi-3 IDRIS ASELA dan semua arsip disimpan di Puskopad "A" Dam XVI/Pattimura. -----

36. Bahwa harga pembelian tanah tersebut Terdakwa mengetahui dari aset Puskopad senilai Rp. 45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara cicilan oleh Bapak ISMAIL dan telah dibayar lunas sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad, sedangkan mengenai bukti kwitansinya Terdakwa tidak mengetahuinya, sedangkan untuk biaya pengukuran tanah Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa jumlahnya tetapi benar biaya pengukuran tanah tersebut diserahkan kepada Bapak MOCH. SLAMET. -----

37. Bahwa selain pembelian tanah seluas 10 Ha tersebut, seingat Terdakwa ada usaha dari Puskopad untuk pembelian tanah seluas 31 Ha dan pinjaman-pinjaman atau pengeluaran-pengeluaran Puskopad "B" sejak tahun 1991 sampai dengan 1996 diperuntukkan untuk pembayaran tanah seluas 31 Ha, hal inipun telah dibicarakan oleh Kol Czi ISMAIL dengan pihak pemilik tanah dan Terdakwa hanya sebagai orang yang melanjutkan. -----

38. Bahwa karena biaya komisi dan biaya pengukuran tanah merupakan bagian dari pembelian tanah maka semuanya dimasukkan dalam pos pengeluaran pembelian tanah tetapi bukan dalam bentuk suatu perintah. -----

38. Bahwa isteri Terdakwa bernama Dra. JR. SIEGERS SIAHAYA (Saksi-4) pekerjaan Pegawai Unpatti (Kabag TU Fak. Perikanan) atau Mantan Anggota DPRD TK.I Maluku, dan anak-anak Terdakwa bernama : -----

- a. NY. YOSEPH, umur 29 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Pisangan Baru Tengah RT.010, RW.015 no. 4 Jaktim. -----
- b. Letda Sus PEDRO SIEGERS, umur 27 tahun, pekerjaan Anggota Lanud Pattimura Ambon, Alamat Asrama Lanud Pattimura Amon. -----
- c. VEBYANA SIEGERS, umur 24 tahun. -----
- d. DANIEL SIEGERS, umus 19 tahun. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa kekayaan Terdakwa sebelum menjabat Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora adalah sebagai berikut : -----

- a. Satu buah sedan Masda 808, Nopol lupa sejak tahun 1983. -----
- b. Satu buah Kijang angkutan umum DE 5200 PG dibeli tahun 1987. -----
- c. Satu buah Kijang angkutan umum DE 6116 PG, hasil operasi mobil Masda dan Kijang. -----
- d. Satu buah Kijang angkutan umum DE 6117 PG, hasil operasi mobil Masda dan Kijang. -----
- e. Tanah seluas 1130 M2 di Kebun Cengkeh Ambon (depan SMP 17), milik isteri Terdakwa sejak tahun 1987. ---

40. Bahwa kekayaan Terdakwa saat menjabat Ketua Puskopad "B" VIII/Trikora adalah : -----

a. Satu buah Kijang pribadi plat hitam DE 112 YS yang dibeli tahun 1995, hasil operasi 3 buah Kijang dan dicicil ke dealer Toyota selama kurang lebih 3 tahun. -----

/ b. Rumah ...

b. Rumah dan tanah (KPR-BTN) seluas 110 M2 di Jalan Leo Watimena Komplek perumahan KPR-BTN ABRI, di Waiheru Ambon dibeli dengan cicilan uang gaji per bulan dari tahun 1994 melalui Asabri, kreditnya sampai saat ini belum lunas, dan rumah tersebut telah habis terbakar pada saat kerusuhan hari Sabtu tanggal 20 Nopember 1999. -----

41. Bahwa gaji Terdakwa per bulan kurang lebih Rp. 900.000.- sedangkan pendapatan Terdakwa dan isteri (Saksi-6) antara Rp.2.000.000.- s/d Rp.3.000.000.- per bulan. -----

42. Bahwa untuk perputaran Puskopad dalam rangka menunjang tugas-tugas Terdakwa (karena kekurangan dana) Terdakwa sering meminjam uang dari isteri dari hasil angkutan umum, dan Terdakwa sudah dua kali memakai sertifikat tanah untuk mendapatkan pinjaman sejumlah uang / dana guna melancarkan pekerjaan Puskopad "B" Dam VIII/Trikora. -----

43. Bahwa Terdakwa sering pinjam kepada isteri karena sejak pertengahan tahun 1998 PT. Jayanti Grup mengalami kerugian sehingga tidak mau menyelesaikan pembayaran, sedangkan di sisi lain pembayaran bantuan kepada Kodam VIII/Trikora di Jayapura sebesar Rp. 18.000.000.- per bulan dan bantuan kepada Korem 174/Pattimura sebesar Rp. 3.000.000.- per bulan harus tetap direalisasikan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa mengenai mobil yang pernah ditahan oleh Pomdam XVI/Pattimura dimana mobil tersebut adalah milik isteri Terdakwa, dan sudah dijual. -----

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di dalam sidang. Selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain. -

2. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut maka terhadap keterangan para saksi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa keterangan Saksi-1 Cornelis Paaais telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 Ny. Antoneta Magdalena Patikawa yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama Terdakwa menjadi Kapuskopad Terdakwa, Kapuskopad sering mengeluarkan uang Puskopad tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota atau pengurus, ada yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi dan ada yang tidak. -----

- Bahwa keterangan Saksi-2 Yusnandar Senapaty telah / bersesuaian ... bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 Idris Asel serta keterangan Saksi-5 Abdullah Pelu yang pada pokoknya menerangkan Puskopad telah membeli tanah seluas 10,6 hektar di Way Heru.-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 Idris Asel tanah seluas 10,6 hektar tersebut dibeli dengan harga Rp. 25.000.000,- dibayar dengan cara mencicil dan telah lunas pada tahun 1991.-----

- Bahwa keterangan Saksi-6 Dra. Rosalina Josina Siahaya pada pokoknya menerangkan tidak pernah menerima uang yang diperoleh dari uang Pukopad selama Terdakwa (Suaminya) menjabat sebagai Kapuskopad.-----

- Bahwa keterangan Saksi-7 Mayor Inf. Soeprapto pada pokoknya menerangkan bahwa Puskopad mengalami kerugian sebesar Rp. 1.119.908.351,31.-----

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas Terdakwa hanya menyangkal keterangan Saksi-7 Mayor Inf. Soeprapto sedangkan keterangan Saksi lainnya dibenarkan semua oleh Terdakwa, untuk itu Majelis menganggap perlu memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : ---

- Terhadap Saksi-7 Mayor Inf. Soeprapto, Terdakwa menyangkal sebagai berikut : -----

1. Terdakwa berdasarkan Sprin dari Pangdam VIII/Trikora Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora secara depenitif sejak tanggal 1 Maret 1992.-----

2. Bahwa tidak benar Terdakwa berangkat ke Jakarta mencari dana melainkan untuk menengok anaknya yang sekolah di Jakarta. -----

3. Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi-7 dalam BAP POM perihal kekayaan Terdakwa penjelasannya terputus-putus. -----

4. Bahwa tidak laporan kerugian yang dibuat oleh Saksi karena sesuai hasil audit, Puskopad tidak mengalami kerugian.

- Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

1. Adalah hal yang wajar apabila keterangan saksi disangkal oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai hak ingkar. -----

2. Bahwa di lain pihak Majelis dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini tidak semata-mata berdasarkan pada keterangan Saksi-7 melainkan Majelis akan memperhatikan keterangan saksi-saksi lainnya.-----

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Gambar

/ Situasi . . .

Situasi (G.S) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----

- G.S No. 01/1996 tanggal 29 Januari 1996 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Prop. Maluku a.n Drs SOEKANTI WIBOWO Nip. 010055921, luas tanah 10,6 Ha terletak di desa Hanuth Kec. Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon, pemohon J. SIEGERS a.n Puskopad "B" VIII/Trikora.-----

- G.S No. 02/1996 tanggal 29 Januari 1996 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Prop. Maluku a.n Drs SOEKANTI WIBOWO Nip. 010055921, luas tanah 31,1 Ha terletak di desa Hanuth Kec. Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon, pemohon J. SIEGERS a.n Puskopad "B" VIII/Trikora.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Majelis meneliti bukti surat asli Gambar Situasi tersebut ternyata ada relevansinya dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini. -----

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dipersidangan berupa : -----

1. Barang-barang : -----

a. 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang jenis Station Nopol DE 112 JS No. Rangka KF 50-012438, No. mesin 5K-0211165. -----

b. 3 (tiga) unit kendaraan merk Toyota Mikrolet model mobil penumpang masing-masing : -----

- Nopol.DE 6117 PZ No. rangka KF 50-094979, No. mesin 5K-9060008. -----

- Nopol.DE 993 AU No. rangka KF 50-098713, No. mesin 5K-9061400. -----

- Nopol.DE 472 PZ No. rangka KF 50-012438, No. mesin 5K-0211165. -----

c. Tanah dan rumah (KPR/BTN) seluas 110 M2 di Jl. Watimena Komplek Perumahan TNI Waiheru Ambon. -----

d. Sebidang tanah perkarangan kosong di Desa Batu Merah status sertifikat Hak Milik No. 501 Gambar Situasi No. 1165 tahun 1987 seluas 1130 M2 dengan batas - atas sebagai berikut : -----

- Batas sebelah Barat : Tanah Negara.-----

- Batas sebelah Timur : Tanah Negara. -----

- Batas sebelah Utara : Tanah Negara. -----

- Batas sebelah Selatan : Tanah Negara.-----

Menimbang : Bahwa barang bukti pada huruf a, b, dan c tidak diajukan

/ oleh . . .

oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan, sedangkan barang bukti pada huruf d telah diajukan sebagai barang bukti dipersidangan dan Majelis telah memerintahkan Oditur Militer untuk melihat secara fisik lokasi tanah tersebut.-----

2. Surat-surat :-----

a. 1 (satu) buah sertifikat Tanah Hak Milik No. 5-1 G.S.1165 tahun 1987 An. Dra. JOSINA ROSALINA SIEGERS / SIAHAYA. -----

b. 1 (satu) buku laporan Hasil Audit Puskopad " B " Dam VIII/Trikora Tutup Buku tahun 1998. -----

c. Nota Dinas Irdam XVI/Pattimura No. ND/01/VII/1999. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 5 (lima) lembar perincian hasil temuan Tim Akuntan Publik Kodam VIII/Trikora tahun 1999. -----
- e. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi pembelian (bon kontan) dari tahun 1993, 1995, 1996, 1997 dan 1998. -----
- f.7 (tujuh) lembar kwitansi pengeluaran uang tahun 1995.-
- g. 9 (sembilan) lembar kwitansi pengeluaran uang tahun 1996. -----
- h. 2 (dua) lembar kwitansi pengeluaran uang tahun 1997.
- i.16 (enam belas) lembar kwitansi pengeluaran tahun 1998. -----
- j.1 (satu) lembar daftar pembagian pendapatan Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora dari hasil HH Pulau Bacan.-----
- k. 1 (satu) buah akta perubahan anggaran dasar koperasi No. 429/BH/PAD/KWK.25/XII/1996 tanggal 2 Desember 1996. -----
- l.1 (satu) lembar catatan beberapa hal yang menonjol dari hasil pengamatan Tim Wasrik Puskopad "B". -----
- m. 3 (tiga) lembar laporan hasil RAT Inkopad Tutup Buku 1998. -----
- n. 2 (dua) lembar laporan perkembangan penyelesaian Aset Puskopad A Kodam XVI/Pattimura.-----
- o. 6 (enam) lembar analisa hasil temuan Tim Akuntan Publik Kodam VIII/Trikora tahun 1999. -----
- p. 4 (empat) lembar foto-foto barang bukti kendaraan. ---
- q. 4 (empat) lembar foto copy barang bukti. -----
- r.42 (empat puluh dua) lembar kwitansi pengeluaran uang untuk tanah dari tahun 1990. -----
- / s. 4 (empat) . . .
- s. 4 (empat) lembar foto bagian dari areal tanah di Kampung Baru Desa Hitumesing Kec. Leihutu Maluku Tengah. -----
- t.1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian antara Kepala Dati Assel dengan Kepala Dati NASELA atas tanah Dati yang berlokasi di Kampung Baru Waiheru Kec. Laihitu Kab. Maluku Tengah, tertanggal 11 Maret 1992. -----
- u. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tidak keberatan dan memberikan kkuasa dari ahli waris Dati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
NASILA kepada Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora untuk mengurus proses pengukuran tanah di lokasi Desa Waiheru Kec. T.A. Baguala Ambon tertanggal 29 Juni 1995. -----

- v. 1 (Satu) lembar foto copy gambar lokasi tanah di Desa Hitumesing berlokasi di Kampung Baru Kec. Leihitu. --
- w. 1 (Satu) lembar foto Sprin Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora Nomor : SPRIN/05/IV/1991 tanggal 22 April 1991 tentang perintah sebagai pengawas penggalian / pengumpulan bahan golongan C kepada YUSHENDAR, anggota Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora. -----
- x. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Dati ASSEL di daerah Desa Hitumesing berlokasi di Kampung Baru Kec. Leihitu antara Letkol Czi ISMAIL Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora dengan IDRIS ASSEL tertanggal 29 Agustus 1989. ---
- y. 7 (tujuh) buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus pada RAT 1992 s/d 1998. -----
- z. 9 (sembilan) buah buku Kas Bank dari tahun 1991 s/d 1998. -----
- aa.1 (satu) buah akta pendirian Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora No. 440A/BH/XXII/120-67. -----

Menimbang : Bahwa kesemua bukti surat tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Terdakwa dan para saksi sebagai bukti surat yang ada kaitannya dengan perkara ini.-----

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis mempertimbangkan segala sesuatu yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungannya satu sama lain. -----

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "**Seorang pejabat yang dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama **pasal 415 KUHP jo pasal 1 ayat (1) sub c jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 jo pasal 43 A ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 tahun 2001**, oleh karena itu Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama ditahan sementara dalam

/ perkara . . .

perkara ini dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** Subsida kurungan pengganti selama **3 (tiga) bulan**. Sedangkan Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebaliknya bahwa apa yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara. -----

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh **MR. P.M. TRAPMAN** dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut : -----

- Pandangan Terdakwa di lukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.-----

- Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi subyektif.-----

- Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi obyektif.-----

- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi obyektif pula. -----

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari wawasan obyektif dan dari posisi obyektif pula, maka Majelis menkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian sama lain dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat yakni sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD Tmt. 1 Oktober 1965 dengan pangkat Capa dan di tugaskan di Rindam XV/Pattimura, kemudian pada tahun 1971 dipindahkan ke Kodam XV/Pattimura.-----

2. Bahwa benar pada tahun 1985 pada saat Kodam XV/Pattimura dilikuidasi menjadi Korem 174/Ptm, Terdakwa dipindahkan ke Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora berkedudukan di Ambon dengan jabatan Komrenus.-----

3. Bahwa benar sejak tanggal 31 Januari tahun 1991 ketika Terdakwa berpangkat Mayor, Terdakwa menjabat sebagai pejabat sementara Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora menggantikan Kolonel Inf (Purn) ISMAIL atas perintah Pangdam VIII/Trikora, saat itu tidak melalui serah terima resmi karena Kolonel Inf (Purn) ISMAIL sudah berada di Jayapura.-----

4. Bahwa benar selanjutnya sejak tanggal 1 Maret 1992 berdasarkan Surat Keputusan dari Kasad, Terdakwa menjabat sebagai pejabat depenitif Ketua Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora sampai dengan tanggal 15 Pebruari 1999 dengan pangkat Letkol Inf. Nrp.26264 saat terjadinya perkara ini. -----

5. Bahwa benar Terdakwa Tmt. 18 Desember 1997 sesuai Surat Keputusan Kasad telah pensiun tanpa melalui MPP, namun / Terdakwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa diusulkan di-DDA-kan oleh Kodam VIII/Trikora tetapi ditolak oleh Mabes TNI AD.-----

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sejak tanggal 16 Pebruari 1999 telah menjalani pensiunnya bersamaan dengan serah terima jabatan Ketua Puskopad "A" Kodam XVI/Pattimura dari Terdakwa kepada Saksi-7 Mayor Inf. SOEPRAPTO. -----

7. Bahwa benar susunan pengurus Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora periode 1 Maret 1992 sampai dengan periode 15 Pebruari 1999 adalah sebagai berikut : -----

- KETUA	: LETKOL	INF.	J.
SIEGERS.	- KOMRENS	-----	
: LETTU INF WIRA	SATRIA		
	DANY.	-----	
- KOMORNIKOP	: M. SIDUBUN.	-----	
- KOMBEN	: NY. M. PATTIKAWA.	-----	

8. Bahwa benar jabatan Terdakwa sebagai Ketua Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora merupakan jabatan struktural (jabatan pokok) yang dipersamakan dengan jabatan struktural yang lain seperti jabatan Kasi sehingga dapat digunakan untuk UKP (Usulan Kenaikan Pangkat).-----

9. Bahwa benar tugas pokok Terdakwa sebagai Ketua Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora adalah membantu Pangdam VIII/Trikora dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit dan PNS Kodam VIII/Trikora beserta keluarganya melalui usaha-usaha yang dikelola Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora. -----

10. Bahwa benar Puskopad "B" telah berbadan hukum Nomor : 440 A/BH/XXII/12-67 tanggal 3 Desember 1986 dan telah memiliki Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan Skep Nomor : 429/BH/PAD/KWK 25/XII/1996 tanggal 2 Desember 1996. -----

11. Bahwa benar dalam perjalanannya Puskopad B Kodam VIII/Trikora di Ambon berubah menjadi Puskopad A Kodam XVI/Pattimura. -----

12. Bahwa benar sumber modal Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora berasal dari : -----

a. Modal sendiri, yakni :-----

- Iuran anggota berupa simpanan pokok, simpanan sukarela dan simpanan cadangan.-----
- Sisa Hasil Usaha (SHU).-----

b. Modal pinjaman yang bersifat dana abadi, yakni :-----

- Bantuan Kasad.-----



13. Bahwa benar administrasi urusan Kas Puskopad "B"

/ dilaksanakan ...
dilaksanakan oleh Kasir yang dijabat Saksi-1 CORNELIS PAAIS
yaitu menyimpan dan mengeluarkan uang, mencatat dalam buku
kas, selanjutnya disalurkan kepada Komisaris Bendahara
Puskopad "B" Saksi-4 Ny. A.M. PATTIKAWA untuk dicatat dalam
buku besar (buku pembantu).-----

14. Bahwa benar mekanisme pengeluaran uang koperasi adalah
melalui persetujuan rapat anggota dan atau pengurus.-----

15. Bahwa benar ketika Terdakwa pada tanggal 31 Januari 1991
menerima jabatan Ketua Puskopad "B" dari Kolonel Czi (Purn)
ISMAIL, terdapat saldo Kas sebesar **Rp. 4.961.024,29 (empat
juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua puluh empat
rupiah dua puluh sembilan sen)** serta piutang sebesar
**Rp. 395.058.665,51 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima
puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah lima
puluh satu sen)**. -----

16. Bahwa benar setelah Terdakwa menjabat Ketua Puskopad
"B" Dam VIII/Trikora, selanjutnya Terdakwa aktif melakukan usaha-
usaha untuk memajukan Puskopad "B" Dam VIII/Trikora.-----

17. Bahwa benar usaha-usaha yang dilakukan oleh Terdakwa
untuk memajukan Puskopad "B" Dam VIII/Trikora tersebut ada
yang hanya menggunakan nama Puskopad "B" dan ada yang
menggunakan sumber dana dari Puskopad. -----

18. Bahwa usaha yang dikelola oleh Puskopad yang
menggunakan dana dari Puskopad antara lain : -----

- Usaha kayu di Seram Utara. -----
- Usaha rotan di Seram Timur. -----
- Usaha kayu gaharu di

P.Buru.

- Usaha KPR-BTN di Lateri, Paso, Waiheru dan Poka. -----
- Usaha perbaikan bangunan kerja sama dengan PT.
Mina Kartika. -----
- Usaha jasa pakaian KKN Mahasiswa Unpati. -----
- Usaha boks meteran. -----
- Usaha agen perjalanan. -----
- Usaha pakaian Hansip Pemilu 1992. -----
- Usaha HPH di P. Buru. -----

Sedangkan usaha yang hanya menggunakan nama Puskopad
antara lain : -----

- Usaha ikan di Ambon bekerjasama dengan PT. Mina
Kartika. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 79-
 Usaha logo baju kaos di Ambon kerja sama dengan pengusaha asal Jawa atas nama SUGIRAN.-----
 c. Usaha kopra di Ambon.-----
 d. Usaha minyak solar untuk keperluan kapal Korea maupun Jepang kerja sama dengan PT. Jayanti Group.-----

19. Bahwa benar untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari unit-unit usaha yang dikelolanya tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat Program Kerja Tahunan yang dimulai sejak Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora secara depenitif pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1998. -----

/ 20. Bahwa ...

20. Bahwa benar di dalam mekanisme Program Kerja Tahunan tersebut dibuat rencana pendapatan dan realisasinya serta pengeluaran dan realisasinya sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora (Vide Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus pada RAT 1992 sampai dengan 1998, sebagai berikut : -

a. Tahun 1992. -----
 - Rencana Pendapatan dan realisasinya. -----

Nomor Urut	Sumber Pendapatan	Rencana (Rp)	Pelaksanaan (Rp)
1.	<u>Jasa-Jasa Usaha & Keuntungan Barang.</u>		
a.	Jasa usaha gula pasir dan tepung terigu.	4.000.000	3.529.440
b.	Keuntungan barang-barang sekunder.	2.000.000	222.000
c.	Jasa ikan sampingan.	2.500.000	-
d.	Bunga pinjaman.	150.000	74.950
e.	Jasa lain-lain.	44.000.000	84.208.463
2. f.	<u>Usaha Kerja Sama</u>		234.312.500
	Usaha kayu P. Buru / PT. Witano	263.250.000	
3. g.	<u>Hasil-Hasil Kontrak Gedung</u>		-
h.	Gedung pertokoan.	2.400.000	300.000
	Rumah makan.	7.200.000	
	Jumlah :	325.500.000	331.647.353

- Rencana Pengeluaran dan realisasinya. -----

Nomor Urut	Jenis Pengeluaran	Rencana (Rp)	Pelaksanaan (Rp)
I.	<u>Pengeluaran Rutin</u>		
A.	<u>Biaya Personil</u>		
	Gaji	1.320.000	1.320.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Tunjangan karyawan/Badan	4.360.000	4.760.000
2. pengurus / Badan pemeriksa.		
Tunjangan beras.	234.000	198.000
3. Uang makan lembur.	750.000	673.625
4. Pakaian seragam.	1.345.000	1.345.000
5. Biaya insentif.	1.750.000	1.800.000
6.		
<u>Biaya Kantor</u>		
B. ATK	960.000	1.217.075
7. Perawatan/Perlengkapan Kantor	500.000	152.950
8. Perawatan/Pemeliharaan gedung	600.000	361.200
9. Lain-lain ongkos kantor	2.900.000	4.372.775
10. Benda-benda pos	360.000	291.500
11. Biaya telepon	6.000.000	6.611.760
12.		
C. <u>Biaya Kendaraan</u>		
13. Service	250.000	295.000
14. Onderdil dan Perbaikan	1.000.000	3.292.900
15. BBM	480.000	629.300
D. <u>Biaya Umum</u>		
16. Perjalanan dinas	4.000.000	3.505.700
17. Rapat dinas	3.500.000	2.958.500
18. Sumbangan-sumbangan dan biaya lain-lain	17.500.000	16.998.325
19. Perpustakaan	500.000	483.600
20. Pajak-pajak bangunan / Tanah / Ijin Usaha	800.000	293.131
21. Bunga pinjaman kredit	1.250.000	990.000
22. Pajak penghasilan	500.000	60.000
E. <u>Biaya pembinaan</u>		
23. Bantuan Modal kepada Primkopad – Primkopad.	10.000.000	-
F. <u>Pengeluaran Khusus</u>	161.200.000	170.405.200
- Penyusutan / penghapusan inventaris.		2.365.673,84
- Piutang ragu-ragu.		2.710.073,29
Jumlah :	222.159.000	228.091.288,131

b. Tahun 1993.-----

- Rencana Pendapatan dan Realisasinya.-----

Urut	Nomor	Sumber Pendapatan	Rencana (Rp.)	Pelaksanaan (Rp.)
1		<u>Jasa-Jasa Usaha dan</u>		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	a	<u>Keuntungan Barang</u> Jasa usaha gula pasir dan tepung trigu	3,500,000.00	2,507,750.00
	b	Keuntungan barang-barang sekunder	250,000.00	-
	c	Jasa ikan sampingan	2,500,000.00	3,000,000.00
	d	Bunga pinjaman	100,000.00	138,750.00
	e	Pendapatan lain-lain	25,000,000.00	131,542,067.00
3	f	<u>Usaha Kerja Sama</u> Usaha kayu P. Buru / PT. Malex	369,000,000.00	326,938,075.00
	g	<u>Hasil Kontrak Gedung</u> Gedung Pertokoan	2,400,000.00	3,600,000.00
	h	Rumah Makan	7,200,000.00	6,300,000.00
Jumlah :			409,950,000.00	474,026,642.00

/ - Rencana ...
- Rencana Pengeluaran dan Realisasinya-----

Urut	Nomor	Jenis Pengeluaran	Rencana (Rp.)	Pelaksanaan (Rp.)
I	A.	<u>Pengeluaran Rutin</u>		
	1	<u>Biaya Personil</u> Gaji	1,740,000	1,910,000
	2	Tunjangan Karyawan / Badan Pengurus / Badan Pengawas	5,470,000	5,000,000
	3	Tunjangan Beras	240,000	264,500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uang makan		
	lembur	900,000	648,500
5	Pakaian		
	seragam /	2,232,000	2,273,000
	sepatu		
6	Biaya insentif	2,530,000	2,105,000
B.	<u>Biaya Kantor</u>		
7	ATK	900,000	1,099,200
8	Perawatan /	750,000	2,090,700
	Perlengkapan		
	kantor		
9	Perawatan /		
	Pemeliharaan	1,000,000	948,050
	gedung		
10	Lain-lain		
	ongkos kantor	4,500,000	10,395,925
11	Benda-benda		
	pos	360,000	233,000
12	Biaya Telepon	9,000,000	11,194,418
C.	<u>Biaya</u>		
	<u>Kendaraan</u>		
13	Service	500,000	500,000
14	Onderdil dan	1,500,000	1,180,000
	Perbaikan		
15	BBM	750,000	1,129,900
D.	<u>Biaya Umum</u>		
16	Perjalanan		
	Dinas	8,000,000	11,839,400
17	Rapat Dinas	5,000,000	2,769,750
18	Sumbangan-	15,000,000	15,144,150
	sumbangan		
	dan biaya lain-		
	lain		
19	Perpustakaan	500,000	600,000
20	Pajak-pajak	500,000	461,150
	bangunan/		
	Tanah/ijin		
	usaha		
21	Bunga		
	pinjaman kredit	1,000,000	1,830,000
22	Pajak		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	putusan.mahkamahagung.go.id	penghasilan	500,000	383,400
	E.	<u>Biaya</u>		E. <u>Biaya</u> . .
	23	<u>Pembinaan</u>		
		Bantuan modal kepada primkopad-primkopad	9,500,000	-
		<u>Pengeluaran Khusus</u>	251,000,000	271,205,779
		- Penyusutan / Penghapusan Inventaris		2,156,006.47
		- Penghapusan Piutang ragu-ragu		2,439,065.96
		Jumlah :	323,372,000	349,800.431

a. Tahun 1994

• Rencana Pendapatan dan Realisasinya

Urut	Nomor	Sumber Pendapatan	Rencana (Rp.)	Pelaksanaan (Rp.)
1		Jasa-Jasa Usaha dan Keuntungan Barang		
	a	Jasa usaha gula pasir dan tepung terigu	3,500,000.00	2,645,700.00
	b	Keuntungan barang-barang sekunder	250,000.00	-
	c	Jasa ikan sampingan	7,500,000.00	10,000,000.00
	d	Bunga pinjaman	150,000.00	174,750.00
	e	Pendapatan lain-lain	100,000,000.00	87,439,747.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	f	Usaha Kerja Sama		
		Usaha kayu P. Buru / PT. Malex	376,380,000.00	365,500,000.00
	g	HPH P. Bacan	146,370,000.00	132,357,478.00
	h	Hasil Kontrak Gedung Gedung Pertokoan	2,400,000.00	15,742,000.00
	i	Rumah Makan	7,200,000.00	
Jumlah :			643,750,000.00	613,859,675.00

• Rencana Pengeluaran dan Realisasinya -----

Urut	Nomor	Jenis Pengeluaran	Rencana (Rp.)	Pelaksanaan (Rp.)
I		Pengeluaran Rutin		
	A.	<u>Biaya Personil</u>		
	1	Gaji	2,400,000	2,600,000
	2	Tunjangan Karyawan / Badan Pengurus / Badan Pengawas	5,590,000	5,065,000
		/ 3. Tunjangan . . .		
	3	Tunjangan Beras	324,000	324,000
	4	Uang makan lembur	2,000,000	936,300
	5	Pakaian seragam / sepatu	3,910,000	-
	6	Biaya insentif	7,500,000	3,380,000
	B	<u>Biaya Kantor</u>		
	7	ATK	900,000	793,050



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Perawatan /
Perlengkapan
kantor

2,500,000

1,030,325

10

Perawatan /
Pemeliharaan
gedung

2,500,000

210,000

11

Lain-lain
ongkos kantor

7,500,000

11,437,650

12

Benda-benda
pos
Biaya Telepon

900,000

205,800

15,600,000

16,511,515

C.

Biaya
Kendaraan

13

Service

1,000,000

-

14

Onderdil dan
Perbaikan

1,500,000

330,400

15

BBM

1,200,000

578,150

D

Biaya Umum

16

Perjalanan
Dinas

17,500,000

7,597,800

17

Rapat Dinas

7,000,000

5,014,800

18

Sumbangan-
sumbangan
dan biaya lain-
lain

30,000,000

68,569,650

19

Perpustakaan

1,000,000

568,500

20

Pajak-pajak
bangunan/
Tanah/ijin
usaha

5,000,000

-

21

Bunga
pinjaman kredit

3,500,000

11,643,414

22

Pajak
penghasilan

800,000

383,520

E.

Biaya
Pembinaan

23

Natal - Lebaran

50,000,000

-

24

Bantuan modal
kepada
primkopad-
primkopad

19,000,000

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II putusan.mahkamahagung.go.id		Pengeluaran Khusus		
		- Penyusutan / Penghapusan Inventaris	5,000,000	2,526,702.80
			/ - Penghapusan . . .	
		- Penghapusan Piutang ragu-ragu	2,500,000	2,195,159.36
		- Sumbangan ke Kodam VIII / Tkr	348,500,000	337,144,900.00
		Jumlah :	545,124,000	479,046,636.16

a. Tahun 1995. -----

• Rencana Pendapatan dan Realisasinya. -----

Urut	Nomor	Sumber Pendapatan	Rencana (Rp.)	Pelaksanaan (Rp.)
1		Jasa-Jasa Usaha dan Keuntungan Barang		
	a	Jasa usaha gula pasir dan tepung trigu	3,500,000.00	1,969,500.00
	b	Keuntungan barang-barang sekunder	250,000.00	-
	c	Jasa ikan sampingan	7,500,000.00	10,000,000.00
	d	Bunga pinjaman	150,000.00	10,000,000.00
	e	Pendapatan lain-lain	100,000,000.00	218,446,936.00
2		Usaha Kerja Sama		
	f	Usaha kayu P.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	g	Buru / PT. Malex	346,500,000.00	346,500,000.00
		HPH P. Bacan	90,000,000.00	90,000,000.00
	h	Hasil Kontrak Gedung Gedung Pertokoan / Rumah Makan	6,264,000.00	13,342,000.00
Jumlah :			554,164,000.00	680,286,936.00

- Rencana Pengeluaran dan Realisasinya -----

Urut	Nomor	Jenis Pengeluaran	Rencana (Rp.)	Pelaksanaan (Rp.)
I		<u>Pengeluaran Rutin</u>		
	A.	<u>Biaya Personil</u>		
	1	Gaji	2,400,000	1,960,000
	2	Tunjangan Karyawan / Badan Pengurus / Badan Pengawas	5,590,000	5,065,000
	3	Tunjangan Beras	324,000	240,000
	4	Uang makan lembur	1,000,000	136,000
	5	Pakaian seragam / sepatu	4,790,000	-
	6	/ 6. Biaya . . .		
		Biaya insentif	4,000,000	6,000,500
	B	<u>Biaya Kantor</u>		
	7	ATK	900,000	1,021,550
	8	Perawatan / Perlengkapan kantor	1,000,000	465,400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perawatan / Pemeliharaan gedung	1,000,000	1,133,250
10	Lain-lain ongkos kantor	4,500,000	14,384,795
11	Benda-benda pos	900,000	331,500
12	Biaya Telepon	15,600,000	12,239,564
C.	<u>Biaya Kendaraan</u>		
13	Service	1,000,000	3,291,200
14	Onderdil dan Perbaikan	1,000,000	1,395,800
15	BBM	1,200,000	677,350
16	Lain-lain	500,000	39,900
D	<u>Biaya Umum</u>		
17	Perjalanan Dinas	13,000,000	6,912,600
18	Rapat Dinas	5,000,000	2,936,250
19	Perpustakaan	500,000	262,500
20	Pajak-pajak bangunan/ Tanah/ijin usaha	1,000,000	900,085
21	Bunga pinjaman kredit	3,500,000	26,746,179
22	Pajak penghasilan	800,000	130,692
23	Sumbangan-sumbangan dan biaya lain-lain	30,000,000	116,789,125
E.	<u>Biaya Pembinaan</u>		
24	Bingkisan Natal - Lebaran	50,000,000	83,265,750
II	<u>Pengeluaran Khusus</u>		
	- Penyusutan / Penghapusan	2,500,000	2,502,829.53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inventaris		
- Penghapusan Piutang ragu-ragu	2,500,000	3,329,488.09
- Sumbangan ke Kodam VIII / Tkr	291,000,000	234,250,000.00
Jumlah :	445,504,000	526,407,307.62

/ c. Tahun . . .

a. Tahun 1996.-----

• Rencana Pendapatan dan Realisasinya.-----

Urut	Nomor	Sumber Pendapatan	Rencana (Rp.)	Pelaksanaan (Rp.)
1		<u>Jasa-Jasa Usaha dan Keuntungan Barang</u>		
	a	Jasa usaha gula pasir dan tepung trigu	3,500,000.00	1,388,500.00
	b	Keuntungan barang-barang sekunder	250,000.00	-
	c	Jasa ikan sampingan	7,500,000.00	5,000,000.00
	d	Bunga pinjaman	150,000.00	136,600.00
	e	Pendapatan lain-lain	110,000,000.00	197,875,293.27
2		<u>Usaha Kerja Sama</u>		
	f	Usaha kayu P. Buru / PT. Malex	315,000,000.00	453,120,047.77
	g	HPH P. Bacan	100,000,000.00	50,000,000.00
3		<u>Hasil Kontrak Gedung</u>		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Pertokoan / Rumah Makan	6,264,000.00	6,786,000.00
Jumlah :	542,664,000.00	714,306,441.04

• Rencana Pengeluaran dan Realisasinya. -----

Urut	Nomor	Jenis Pengeluaran	Rencana (Rp.)	Pelaksanaan (Rp.)
I	A.	<u>Pengeluaran Rutin</u>		
		<u>Biaya Personil</u>		
		1 Gaji	2,400,000.00	2,077,500.00
		2 Tunjangan Karyawan / Badan	5,590,000.00	4,760,000.00
		3 Tunjangan Beras	324,000.00	260,000.00
		4 Uang makan lembur	1,000,000.00	8,000.00
	B.	5 Pakaian seragam / sepatu	4,790,000.00	-
		6 Biaya insentif	4,000,000.00	2,452,500.00
		<u>Biaya Kantor</u>		
		7 ATK	900,000.00	967,200.00
	/ 8.	Perawatan . . .		
		8 Perawatan / Perlengkapan kantor	750,000.00	67,000.00
		9 Perawatan / Pemeliharaan gedung	750,000.00	84,500.00
		10 Lain-lain ongkos kantor	4,500,000.00	13,929,760.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Benda-benda pos	900,000.00	308,900.00
12		Biaya Telepon	15,600,000.00	17,930,735.00
C.		<u>Biaya Kendaraan</u>		
13		Service	1,000,000.00	1,329,000.00
14		Onderdil dan Perbaikan	1,000,000.00	1,027,450.00
15		BBM	1,200,000.00	869,910.00
16		Lain-lain	500,000.00	14,550.00
D		<u>Biaya Umum</u>		
17		Perjalanan Dinas	12,000,000.00	6,454,300.00
18		Rapat Dinas	5,000,000.00	5,671,850.00
19		Perpustakaan	500,000.00	357,500.00
20		Pajak-pajak bangunan/ Tanah/ijin usaha	1,000,000.00	251,734.00
21		Bunga pinjaman kredit	3,500,000.00	41,824,665.00
22		Pajak penghasilan	800,000.00	497,626.00
23		Sumbangan-sumbangan dan biaya lain-lain	30,000,000.00	61,968,530.00
E.		<u>Biaya Pembinaan</u>	50,000,000.00	90,954,000.00
II		<u>Pengeluaran Khusus</u>		
		- Penyusutan / Penghapusan Inventaris	2,000,000.00	4,468,090.24
		- Penghapusan Piutang ragu-ragu	2,000,000.00	1,778,079.08
		- Sumbangan ke Kodam VIII / Tkr	270,000,000.00	333,250,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :

422,004,000.00 593,563,379.32

a. Tahun 1997. -----

• Rencana Pendapatan dan Realisasinya. -----

Urut	Nomor	Sumber Pendapatan	Rencana (Rp.)	Pelaksanaan (Rp.)
1		<u>Hasil Kerja Sama</u>		
	a	Usaha gula pasir, tepung terigu	3,500,000.00	1,097,500.00
	b	Pendapatan lain-lain	150,500,000.00	93,728,529.82
	c	Usaha kayu P. Buru / PT. Malex Jaya	315,000,000.00	365,722,064.00
	d	Hasil kontrak gedung	6,000,000.00	19,022,000.00
2		<u>Unit Konstruksi</u>		
	e	Perumahan	-	23,800,000.00
		Jumlah :	475,000,000.00	503,370,093.82

• Rencana Pengeluaran dan Realisasinya. -----

Urut	Nomor	Jenis Pengeluaran	Rencana (Rp.)	Pelaksanaan (Rp.)
I		<u>Pengeluaran Rutin</u>		
	A.	<u>Biaya Personil</u>		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

3

4

5

6

7

B

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

C

18

19

Gaji / Imbal /

Karya /

Honorarium

Tunjab / T.

Kegiatan

Uang beras

Pakaian

Dinas / Sepatu

Tunjangan Hari

Raya

Uang makan

lembur

Uang makan

Biaya Operasi

Kantor

Biaya

sekretariat

Biaya

komunikasi /

Telepon

Biaya rumah

tangga

Har. Alsintor /

Pemeliharaan

inventaris

Administrasi

bank

Biaya jaga

piket

Pemeliharaan

bangunan /

Renovasi

Service

kendaraan

Onderdil /

Accu / Ban

BBM

Biaya

Organisasi /

Pembinaan

Biaya Binor /

Bin Pers

Biaya

perjalanan

dinas

1,410,000.00

5,450,000.00

240,000.00

3,140,000.00

4,000,000.00

1,000,000.00

6,000,000.00

480,000.00

15,600,000.00

600,000.00

750,000.00

3,500,000.00

4,500,000.00

750,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

3,500,000.00

12,000,000.00

1,310,000.00

4,732,500.00

227,000.00

-

4,889,000.00

142,500.00

5,601,500.00

5,680,093.00

27,808,511.00

1,738,320.00

100,350.00

37,695,262.92

1,016,000.00

408,400.00

63,500.00

1,949,400.00

921,500.00

159,500.00

6,592,900.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	D	20	Biaya hubnas / Buletin	500,000.00	195,000.00
		21	Biaya sumbangan	210,000,000.00	205,478,060.00
		22	Binjah prajurit	75,350,000.00	82,266,080.00
		23	Wasrik & Audit		
			/ II. Pengeluaran . . .		
II	D		<u>Pengeluaran Khusus</u>		
		24	<u>Biaya Penyusutan</u>		
		24	Biaya Penyusutan Aktiva Tetap / Inventaris	2,000,000.00	2,038,436.16
		25	Biaya penyusutan Piutang ragu-ragu	2,000,000.00	1,600,271.18
			Jumlah :	356,270,000.00	394,015,334.26

a. Tahun 1998. -----

- Rencana Pendapatan dan Realisasinya. -----

Urut	Nomor	Perkiraan	Rencana Tahun 1998	Realisasi Tahun 1998
			Rp.	Rp.
1	a	Unit Usaha yang dikelola <u>Jasa - jasa usaha</u> Jasa usaha gula pasir dan	2,000,000.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b	terigu		
	Jasa		
	lain-lain		
	- Usaha kayu (IPK)	21,000,000.00	
	- Usaha perumahan	10,000,000.00	
	- Usaha bahan bakar	250,000.00	
	- Usaha sablon baju	4,000,000.00	
	- Usaha kopra	-	
	- Usaha rotan	-	
		100,000,000.00	35,250,000.00
2	Diranca nakan sebesar		
	Jumlah I	102,000,000.00	35,250,000.00
	Usipa kerjasama		
	- Usaha kayu P. Buru / PT. Malox Jaya	384,562,500.00	477,771,261.00
	Jumlah II	384,562,500.00	477,771,261.00
3	Hasil-hasil kontrak		
	- Gedung pertokoan / rumah makan	6,000,000.00	5,500,000.00
	Jumlah III	6,000,000.00	5,500,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	putusan.mahkamahagung.go.id		
	Pendapatan lain-lain		
	- SHU	-	6,176,934.00
	Inkopad		
	/ - Deviden . . .		
	-	-	4,690,000.00
	Deviden Inkopad (Mina Kartika)		
	- Lain-lain / Bunga bank	-	184,696.00
	Jumlah IV		11,051,630.00
	Jumlah Pendapatan (I + II + III + IV)	492,562,500.00	529,572,891.00

- Rencana Pengeluaran dan Realisasinya.-----

Urut	Nomor	Perkiraan	Rencana Tahun 1998	Pelaksanaan Tahun 1998
			Rp	Rp
	A.	Biaya Personil		
	a	Gaji / Imbal / Karya / Honorarium	1,200,000.00	902,500.00
	b	Tunjab / T. Kegiatan	4,960,000.00	4,221,500.00
	c	Uang beras	204,000.00	338,000.00
	d	Pakaian Dinas / Sepatu	4,960,000.00	-
	e	Tunjangan Hari Raya	4,000,000.00	4,000,000.00
	f	Uang makan lembur	500,000.00	588,500.00
	g	Uang makan	9,600,000.00	8,827,000.00
		Jumlah Biaya Personil :	25,424,000.00	18,877,500.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Biaya Operasi Kantor		
a	Biaya sekretariat	3,720,000.00	4,618,402.00
b	Biaya Telepon	10,000,000.00	22,474,596.00
c	Uang makan jaga	600,000.00	1,099,600.00
d	Biaya rumah tangga	1,800,000.00	2,161,560.00
e	Administrasi bank	17,000,000.00	14,669,083.00
f	Pemeliharaan inventaris	250,000.00	186,500.00
g	Pemeliharaan bangunan	500,000.00	750,350.00
h	Service kendaraan	500,000.00	1,939,200.00
i	Onderdil / Accu / Ban	500,000.00	506,950.00
j	BBM	1,000,000.00	502,400.00
k	Pemeliharaan inventaris / Haralsintor	-	170,500.00
	/ I. Listrik . . .		
l	Listrik dan air	-	21,000.00
	Jumlah Biaya Operasi Kantor :	35,870,000.00	49,100,141.00
C	Biaya Organisasi / Pembinaan		
a	Biaya perjalanan dinas	10,000,000.00	8,961,410.00
b	Biaya hubnas / Buletin	200,000.00	224,000.00
c	Biaya sumbangan	235,200,000.00	260,984,600.00
d	Binjah prajurit	62,000,000.00	85,461,245.00
e	Wasrik & Audit	1,500,000.00	11,198,350.00
f	Biaya binor / Binpers	-	5,289,250.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a b c	Biaya diklat	-	475,000.00
	Jumlah Biaya Organisasi / Pembinaan :	308,900,000.00	372,593,855.00
	Pengeluaran lainnya		
	Biaya penghapusan / Penyusutan	2,000,000.00	1,716,141.00
	Biaya penghapusan piutang ragu-ragu	1,500,000.00	1,440,244.00
	Biaya pajak	-	180,491.00
	Jumlah Pengeluaran Lainnya :	3,500,000.00	3,336,876.00
Total Pengeluaran :		373,694,000.00	443,908,372.00

20. Bahwa benar dari unit-unit usaha yang dikelola oleh Puskopad "B" Dam VIII/Trikora selama dipimpin oleh Terdakwa sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 tersebut di atas diperoleh **realisasi pendapatan/pemasukan** sebesar **Rp. 3.847.070.081,3,- (Tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah tiga sen)** dengan rincian sebagai berikut : -----

-	Tahun 1992	sebesar	Rp. 331.647.353,-----
-	Tahun 1993	sebesar	Rp. 474.026.642,- -----
-	Tahun 1994	sebesar	Rp. 613.859.675,-----
-	Tahun 1995	sebesar	Rp. 680.286.936,-----
-	Tahun 1996	sebesar	Rp. 714.306.491,04,---
-	Tahun 1997	sebesar	Rp. 503.370.093,26,---
-	Tahun 1998	sebesar	Rp. 529.572.891,00,---

sedangkan **realisasi pengeluaran** 1992 sampai dengan tahun 1998 adalah sebanyak **Rp. 3.014.569.358,66,- (Tiga milyar empat belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh enam sen)** dengan perincian sebagai berikut :-----

/ - Tahun . . .			
-	Tahun 1992	sebesar	Rp. 228.091.288,-----
-	Tahun 1993	sebesar	Rp. 349.800.984,- -----
-	Tahun 1994	sebesar	Rp. 479.046.636,-----
-	Tahun 1995	sebesar	Rp. 526.407.307,62,---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Tahun 1996 sebesar	Rp. 593.563.379,32,---
- Tahun 1997 sebesar	Rp. 394.015.334,00,---	
- Tahun 1998 sebesar	Rp. 443.644.519,00,---	

sehingga Puskopad "B" Dam VIII/Trikora memperoleh **Sisa hasil Usaha (SHU)** selama tahun 1992 sampai dengan 1998 adalah sebesar **Rp. 832.500.722,64,- (Delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah enam puluh empat sen)** dengan perincian sebagai berikut : -----

- Tahun 1992 sebesar	Rp. 103.556.064,87,---
- Tahun 1993 sebesar	Rp. 124.225.747,57,---
- Tahun 1994 sebesar	Rp. 134.813.038,84,---
- Tahun 1995 sebesar	Rp. 153.879.628,38,---
- Tahun 1996 sebesar	Rp. 120.743.759,26,---
- Tahun 1997 sebesar	Rp. 109.354.759,26,---
- Tahun 1998 sebesar	Rp. 85.644.519,00,---

21. Bahwa benar Program Kerja Tahunan Puskopad "B" Dam VIII/Pattimura periode 1992 sampai dengan 1998 tersebut telah diperiksa setiap akhir tahun oleh Badan Pengawas Puskopad "B", Kanwil Departemen Koperasi Maluku, Inpektorat Kodam VIII/Trikora, Inspektorat Mabes TNI AD, Inspektorat Mabes TNI dan diperoleh hasil tidak ada selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran. -----

22. Bahwa benar walaupun setiap akhir tahun keuangan Puskopad "B" Dam VIII/Trikora diperiksa oleh Tim Audit, namun berdasarkan keterangan Saksi-1 CORNELIS PAAIS (Kasir Puskopad B) dan Saksi-4 NY. ANTONETTA MAGDALENA PATTIKAWA (Bendahara Puskopad) menerangkan bahwa ada pengeluaran-pengeluaran uang Puskopad "B" Dam VIII/Trikora yang diberikan ke Kodam/Korem serta digunakan untuk membeli cenderamata tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota atau pengurus Puskopad "B" Dam VIII/Trikora melainkan hanya atas perintah Terdakwa sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora dan pengeluaran-pengeluaran tersebut ada yang tercatat dan mempunyai bukti berupa kwitansi dan ada yang tidak tercatat dan tidak mempunyai bukti berupa kwitansi.-----

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 CORNELIS PAAIS (Kasir Puskopad B) dan Saksi-4 NY. ANTONETTA MAGDALENA PATTIKAWA (Bendahara Puskopad) menerangkan bahwa pengeluaran-pengeluaran uang Puskopad "B" Dam VIII/Trikora yang diberikan ke Kodam serta digunakan untuk membeli cenderamata tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota atau pengurus Puskopad "B" Dam VIII/Trikora melainkan hanya atas perintah Terdakwa sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora dan mempunyai bukti berupa kwitansi sebagai berikut :-----

a. Royalti ke Kodam-----

- Kwitansi tanggal 19 Januari 1998 sebesar Rp 35.000.000,- Fee dari HPH PT. Malex bulan Nopember dan / Desember . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 100-
Desember 1997 dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/
Pattimura a.n Kolonel Inf SOESENSO.-----

- Kwitansi tanggal 9 Maret 1998 sebesar Rp. 17.500.000,-
Fee dari HPH PT. Malex bulan Januari 1998 dikirim ke
rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel Inf
SOESENSO.-----

- Kwitansi tanggal 3 April 1998 sebesar Rp. 35.000.000,-
Fee dari HPH PT. Malex bulan Pebruari dan Maret 1998
dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel
Inf SOESENSO.-----

- Kwitansi tanggal 4 Juni 1998 sebesar Rp. 17.500.000,-
Fee dari HPH PT. Malex bulan April 1998 dikirim ke rekening
Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel Inf SOESENSO.----

- Kwitansi tanggal 12 Juni 1998 sebesar Rp. 17.500.000,-
Fee dari HPH PT. Malex bulan Mei 1998 dikirim ke rekening
Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel Inf SOESENSO.----

- Kwitansi tanggal 27 Juli 1998 sebesar Rp. 35.000.000,-
Fee dari HPH PT. Malex bulan Juni dan bulan Juli 1998
dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel
Inf SOESENSO.-----

- Kwitansi tanggal 21 Oktober 1998 sebesar Rp.
17.500.000,- Fee dari HPH PT. Malex bulan Agustus 1998
dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel
Inf SOESENSO.-----

- Kwitansi tanggal 23 Desember 1998 sebesar Rp.
35.007.500,- Fee dari HPH PT. Malex bulan September dan
bulan Oktober 1998 dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/
Pattimura a.n Kolonel Inf SOESENSO. -----

**Jumlah seluruhnya Rp. 210.007.500.- (Dua ratus sepuluh
juta tujuh ribu lima ratus rupiah). -----**

b. Cenderamata: -----

- Tahun 1995. -----

1) Bukti kas no. 759/3 tanggal 17-3-1995
pembayaran kepada toko emas umum sesuai nota-nota
sebesar **Rp. 12.000.000.- -----**

2) Bukti kas no. 535/4 tanggal 21-4-1995 pembayaran
kepada toko emas umum sebesar **Rp. 5.000.000.- -----**

3) Bukti kas no. 952/7 tanggal 6-7-1995 Pembayaran
kepada toko emas Labora untuk keperluan tamu kantor
sebesar **Rp. 2.500.000.- -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bukti kas no.1073/7 tanggal 28-7-1995

Pembayaran kepada toko emas Labora Yaitu

/ pembayaran . . .

pembayaran lunas bahan sejenis untuk Pembuatan Stok komando Pangdam VIII / Trikora sebesar **Rp. 3.274.000.- -----**

5) Bukti kas no.1700/11 tanggal 17-11-1995 pembayaran kepada toko emas Labora sebesar **Rp. 2.000.000.- -----**

Jumlah Rp.24.774.000.-

- **Tahun 1996.**-----

1.) Bukti kas no.44/1 tanggal 8-1-1996 pembayaran emas dan nota pengambilan uang kepada toko emas Labora bahan sejenis **Rp. 2.250.000.- -----**

2) Bukti kas no.1472/10 tanggal 28-1-1996 pembayaran emas dan biaya pembuatan Stok Komando Pangdam VIII/Trikora dari emas 38,2 gram @ Rp 37.000 **Rp. 1.432.500.- -----**

3) Bukti kas no. 1498/11 tanggal 5-11-1996 Biaya pembuatan 1 (satu) buah Stok Komando Kepada Danrem 174/ Pattimura **Rp. 400.000.- -----**

4) Bukti kas no. 1512/11 tanggal 11-11-1996 biaya pembuatan 2 (dua) Buah Stok komando **Rp. 250.000.- -----**

5) Bukti kas no. 1631/12 tanggal 18-12-1996 biaya pembuatan Stok Komando Danrem 174 / Pattimura dari emas 23 K 25,2 gram per- @ Rp37.000.- **Rp. 945.000.- -----**

Jumlah Rp.5.277.500.- -----

- **Tahun 1997.**-----

1) Bukti kas No.138/ 2 tanggal 17-2-1997 pembayaran Toko emas jawa yaitu perhiasan-perhiasan untuk tamu **Rp. 865.000,- -----**

2) Bukti kas No. 1122/11 tanggal 21-11-1997 Bayar Suvenir **Rp. 5.000.000,- -----**

Jumlah Rp. 5.865.000,- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total : (a) tahun 1995,(b) tahun 1996, (c) tahun 1997 (Rp.24.774.000+ Rp.5.277.500+ Rp.5.865.000 = **Rp.25.916.500,-**) -----

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan uang Puskopad "B" Dam VIII/Trikora yang diberikan ke Kodam tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota atau pengurus Puskopad "B" Dam VIII/Trikora melainkan hanya atas perintah Terdakwa sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora dan tidak tercatat di dalam pembukuan kas serta tidak mempunyai bukti berupa kwitansi seluruhnya berjumlah **Rp. 712.000.000,- (tujuh ratus dua belas juta rupiah)**, yakni :-----

- / a. Pelunasan . . . -
- | | |
|---|----------------------|
| a. Pelunasan hutang Kolonel ISMAIL | Rp. 200.000.000,- -- |
| b. Untuk Mayjen TNI TARUB | Rp. 192.000.000,- -- |
| c. Untuk membelikan tiket dan diserahkan langsung kepada Mayjen TNI KETUT WIRDANA | Rp. 30.000.000,- -- |
| d. Untuk membangun sebuah rumah untuk Mayjen TNI DJONI LUMINTANG (Jasa Puskopad "B" dari KPR-BTN) | Rp. 70.000.000,- -- |
| e. Membagikan uang pengakhiran kontrak kerja sama dengan PT Wenang Sakti (HPH Pulau Bacan) sejumlah | Rp. 220.000.000,- -- |

Dengan rincian : -----

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Untuk Pangdam Mayjen TNI DUNIDJA.D | Rp. 50.000.000,- ---- |
| 2) Untuk lapangan golf di Jayapura | Rp. 25.000.000,- ---- |
| 3) Untuk Danrem 174/Ptm | Rp. 30.000.000,- ---- |
| 4) Untuk Kasdam VIII/Trikora | Rp. 5.000.000,- ---- |
| 5) Untuk Irdam VIII/Trikora | Rp. 3.000.000,- ---- |
| 6) Untuk para Asisten Kodam VIII/Trikora masing-masing | Rp. 2.500.000,- ---- |
| 7) Untuk para Waas Kodam VIII/Trikora masing-masing | Rp. 1.500.000,- ---- |
| 8) Untuk Danrem 171/PVT | Rp. 2.500.000,- ---- |
| 9) Untuk Danrem 172/PVY | Rp. 2.500.000,- ---- |
| 10) Untuk Danrem 173/PVB | Rp. 2.500.000,- ---- |
| 11) Untuk Kasrem 174/PTM | Rp. 500.000,- ---- |
| 12) Untuk Puskopad "B" Kodam VIII / Trikora | Rp. 50.000.000,- ---- |
| 13) Untuk Kapuskopad "B" | Rp. 25.000.000,- ---- |

25. Bahwa benar dilain pihak pada tahun 1990 (sewaktu Ketua Puskopad "B" masih dijabat oleh Kolonel Czi ISMAIL), Puskopad "B" pernah membeli sebidang tanah seluas 10 Ha terletak di Kampung Baru Desa Hitumesing Kec. Leihitu Maluku Tengah dari Saksi-3 IDRIS ASELE dan tanah tersebut tercantum sebagai aset Puskopad "B" dalam laporan pertanggungjawaban pengurus pada RAT ke-30 tahun kerja 1998.-----



26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 IDRIS ASELMenerangkan tanah seluas 10,6 Ha tersebut dibeli oleh Puskopad "B" dengan harga Rp. 25.000.000.- dibayar secara angsuran berkisar antara Rp. 1.000.000.- sampai dengan Rp. 5.000.000.- dalam kurun waktu sejak tahun 1990 sampai dengan tanggal 28 Oktober 1991, dan telah lunas ketika Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora sesuai bukti kwitansi pelunasan harga tanah Nomor : 1142/10 tanggal 28 Oktober 1991 sebesar Rp. 5.000.000.-. -----

27. Bahwa benar walaupun tanah seluas 10,6 Ha tersebut telah dibayar lunas sejak tanggal 28 Oktober 1991, namun Terdakwa ternyata masih mengeluarkan biaya untuk pengurusan tanah tersebut dengan menggunakan uang Puskopad "B" Dam VIII/Trikora tanpa melalui mekanisme rapat anggota dan atau rapat pengurus.-----

/ 28. Bahwa ...

28. Bahwa benar sesuai bukti kwitansi, Terdakwa telah mengeluarkan biaya pengurusan atas seluas 10,6 Ha tersebut sebesar **Rp. 68.504.000.- (Enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut : -----

a. Tahun 1991 -----

- Bukti kas tanggal 13-4-1991 pembayaran Hj Mohammad Slamet untuk biaya mengurus tanah di Waiheru **Rp. 250.000,- ----**
- Bukti kas No.349/4 tanggal 12-4-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 405.000,- ----**
- Bukti kas No.368/4 tanggal 18-4-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 1.000.000.- ----**
- Bukti kas No.385/4 tanggal 20-4-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 135.000,- ----**
- Bukti kas No.414/4 tanggal 29-4-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 24.000.000.- ---**
- Bukti kas No.529/5 tanggal 31-5-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 500.000,- ----**
- Bukti kas No.677/7 tanggal 2-7-1991 pembayaran kepada Hj. Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 2.000.000,- ----**
- Bukti kas No.653/6 tanggal 22-6-1991 kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru.- **Rp. 10.500.000,- ---**
- Bukti kas No.750/7 tanggal 22-7-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 50.000,- ----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti kas No.810/8 tanggal 10-8-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 90.000,- ----**

- Bukti kas No.832/8 tanggal 16-8-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Poka. **Rp. 1000.000,- ---**

- Bukti kas No.849/8 tanggal 21-8-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 500.000,- ---**

- Bukti kas No.850/8 tanggal 22-8-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 100.000,- ---**

- Bukti kas No.852/8 tanggal 24-8-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 61.000,-**

- Bukti kas No.862/8 tanggal 26-8-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 310.000,- ---**

- Bukti kas No.866/8 tanggal 27-8-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 690.000,- ----**

- Bukti kas No.880/8 tanggal 31-8-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 700.000,- ----**

/ - Bukti ...

- Bukti kas No.904/9 tanggal 6-9-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 550.000,- ----**

- Bukti kas No.973/9 tanggal 16-9-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru **Rp. 1.000.000,- ----**

- Bukti kas No.1141/10 tanggal 28-10-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru **Rp. 2.000.000,- ----**

- Bukti kas No.1142/10 tanggal 28-10-1991 pembayaran

Kepada Idris Azel (membayar lunas tanah di Waiheru).

Rp. 5.000.000,- -

Jumlah

Rp. 59.000.000,- -

b. Tahun 1992 : -----

- Bukti kas No.191/2 tanggal 25-2-1992 pembayaran untuk biaya Pengurusan tanah di

Waiheru.

Rp. 500.000,- ----

- Bukti kas No.529/5 tanggal 31-5-1991 pembayaran kepada Abdulrahman Nasela **Rp. 100.000,- ----**

- Bukti Kas No. 235/3 tanggal 11-3-1992 pembayaran kepada Abdulrahman Nasela akan diperhitungkan dengan harga tanah di Waiheru. **Rp. 50.000,- ----**

- Bukti kas No. 253/3 tanggal 19-3-1992 pembayaran kepada Idris Azel yaitu pembayaran tanah 5 Ha di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- -----

- Bukti kas No.452/4 tanggal 28-4-1992 pembayaran kepada Hj Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru.

Rp. 200.000,- -----

- Bukti Kas No. 539/5 tanggal 29-5-1992 pembayaran kepada Hj Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru.

Rp. 300.000,- -----

- Bukti Kas No. 563/ 6 tanggal 5-6-1992 pembayaran kepada Hj Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru.

Rp. 100.000,- -----

- Bukti Kas No. 624/ 6 tanggal 22-6-1992 pembayaran kepada Hj. Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru.

Rp. 940.000,- -----

- Bukti Kas No. 840/8 tanggal 22-8-1992 pembayaran kepada Hj Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru.

Rp. 300.000,- -----

- Bukti Kas No.877/8 tanggal 31-8-1992 pembayaran kepada Hj Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru.

Rp. 200.000,- -----

Jumlah

Rp.3.190.000,- -----

c. Tahun 1993 -----

- Bukti Kas No. 97/1 tanggal 25-1-1993 pembayaran kepada Hj Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru.

Rp. 300.000,- -----

Jumlah

Rp. 300.000,- -----

/ d. Tahun ...

d. Tahun 1995 -----

- Bukti Kas No.1774/11 tanggal 30-11-1995 pembayaran kepada unit usaha (Biaya pengurusan tanah di Waiheru)

Rp. 5.000.000,- ---

- Bukti Kas No. 1369/9 tanggal 15-9-1995 pembayaran bantuan kepada Desa Hitu, menggunakan dalam rangka pengurusan tanah di Waiheru.

Rp. 1.000.000,- ---

- Bukti Kas No. 1368/9 tanggal 15-9-1995 pembayaran kepada unit usaha Puskopad B untuk biaya pengurusan

tanah di Waiheru.

Rp. 2.500.000,- -----

Jumlah

Rp. 8.500.000,-

e. Tahun 1996 -----

- Bukti Kas No.148/1 tanggal 26-1-1996 pembayaran kepada unit usaha (Biaya pengurusan tanah di



putusan.mahkamahagenerali.go.id

Rp. 25.000,- ---

- Bukti Kas No.35/1 tanggal 4-1-1996 pembayaran kepada unit usaha pengurusan tanah di

Waiheru). **Rp. 300.000,- ---**

- Bukti Kas No.115/1 tanggal 19-1-1996 pembayaran kepada unit usaha pengurusan tanah di

Waiheru).	Rp.	100.000,- ---
-----------	-----	---------------

- Bukti Kas No.84/1 tanggal 15-1-1996 pembayaran kepada unit usaha pengurusan tanah di

Waiheru). **Rp. 50.000,- ---**

- Bukti Kas No.72/1 tanggal 12-1-1996 pembayaran kepada unit usaha pengurusan tanah di

Waiheru). **Rp. 1.203.000,- ---**

Jumlah Rp. 1.678.000,- ---

29. Bahwa benar jumlah uang Puskopad "B" Dam VIII/Trikora yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dengan inisiatifnya sendiri tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota dan atau rapat pengurus adalah sebesar **Rp.1.016.428.000,-** (Satu milyar enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

- | | | |
|----|-----------------------------|----------------------|
| a. | Royalti ke Kodam | Rp. 210.007.500,---- |
| b. | Cenderamata | Rp. 25.916.500,---- |
| c. | Pengurusan tanah di Waiheru | Rp. 68.504.000,---- |
| d. | Pejabat Kodam | Rp. 712.000.000,---- |

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditor Militer Tinggi, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.-----
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.-----

/ Menimbang . . .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pleidooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya tentang **Selayang Pandang Tentang Koperasi Pada Umumnya dan Puskopad Pada Khususnya Dalam Kaitan Dengan Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992**, pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sesuai ketentuan pasal 29 Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 menjelaskan tentang pengurusan koperasi bahwa : -----

- a. Ayat (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.-----
- b. Ayat (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. -----
- c. Ayat (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.-----
- d. Ayat (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.-----

- Bahwa dalam kenyataannya ketentuan ayat 1 pasal 29 UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 ini tidak diperlakukan oleh Puskopad "B" Dam VIII/Trikora (sekarang menjadi Puskopad "A" Dam XVI/Pattimura tersebut, hal ini terlihat dengan setiap anggota pengurus, maupun Ketua Puskopad, bukan dipilih dan ditentukan oleh dan dalam rapat anggota, akan tetapi mereka/kepengurusan itu ada karena adanya Surat Keputusan (SK) dari Panglima. -----

- Kemudian sesuai ayat (4) pasal 29 UU Koperasi Tahun 1992, masa jabatan dari kepengurusan yang dipilih dan ditentukan dalam rapat anggota tersebut untuk 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam kenyataannya masa jabatan kepengurusan termasuk Ketua Puskopad karena tidak ditentukan oleh dan dalam rapat anggota tetapi ditentukan dengan Surat Keputusan (SK) Panglima maka dengan demikian masa jabatan Ketua dan kepengurusannya bisa melebihi 5 tahun, bisa juga tidak mencukupi 5 tahun.-----

- Bahwa selanjutnya terhadap ketentuan yang dicantumkan pada ayat (2) pasal 29 UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 yang menegaskan Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota, sama sekali tidak berjalan walaupun adanya rapat anggota, karena dipengaruhi oleh tidak berjalannya ketentuan ayat (1) UU Koperasi Tahun 1992 mengakibatkan Puskopad tidak dapat mengurus dirinya sendiri untuk mewujudkan apa yang ditentukan dalam pasal 3 UU Koperasi No.25 Tahun 1992, disebabkan dalam perjalanan Puskopad "B" Dam XVI/Pattimura ini di dominasi oleh Komando dan atau perintah dari atasan Terdakwa yang tidak bisa dihindari oleh Ketua Puskopad, dalam hal ini Terdakwa.-----

- Dari kenyataan-kenyataan yang diuraikan diatas, Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa Puskopad "B" Dam VIII/Trikora

/ (sekarang . . .

(sekarang menjadi Puskopad "A" Dam XVI/Pattimura) dan Ketua serta Kepengurusannya tidak dapat menentukan nasib dan masa depannya sendiri, akan tetapi masa depan sangat ditentukan dan atau dipengaruhi oleh perintah dan atau komando dari organisasi yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perubahan-perubahan dalam kepengurusan Puskopad "B"
Dam VIII/Trikora (sekarang menjadi Puskopad "A" Dam XVI/
Pattimura).

Terhadap keberatan Tim Penasihat hukum tersebut di atas, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa mekanisme pengangkatan Pengurus Puskopad "B" Dam VIII/Trikora tidak semata-mata didasarkan ketentuan ayat 1 pasal 29 UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 karena berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar Puskopad "B" Dam VIII/Trikora menyatakan bahwa pengurus dipilih oleh rapat anggota kecuali ada keputusan lain dari Pimpinan Angkatan Darat. Bahwa dalam hal ini ternyata Terdakwa diangkat menjadi Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) sehingga sah menurut hukum.-----

b. Bahwa selanjutnya oleh karena pengurus Puskopad "B" Dam VIII/Trikora diangkat berdasarkan Skep Kasad /Skep Panglima maka wajar dan lazim jika ada pengurus Puskopad "B" Dam VIII/Trikora ada yang menduduki jabatan melebihi 5 tahun, bisa juga tidak mencukupi 5 tahun bergantung adanya Skep baru dari Kasad/Panglima yang merubah Skep lama dalam kedudukannya sebagai Pengurus Puskopad "B" Dam VIII/Trikora, terlebih lagi jabatan Pengurus Puskopad Dam "B" Dam VIII/Trikora dipersamakan dengan jabatan struktural lainnya seperti jabatan Kepala Seksi (Kasi) di lingkungan Kodam VIII/Trikora, sehingga sangat memungkinkan jika ada pengurus yang menduduki jabatan melebihi 5 tahun, bisa juga tidak mencukupi 5 tahun bergantung pertimbangan Komando.-----

c. Bahwa tidak benar hanya karena Ketua Puskopad diangkat oleh Panglima kemudian diartikan Ketua serta pengurus lainnya tidak bisa menentukan nasib dan masa depannya sendiri, karena pemegang kekuasaan tertinggi dalam Puskopad adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT), sedangkan status Panglima hanya sebagai Pembina Puskopad.-----

Dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat keberatan Tim Penasihat Hukum harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.-----

2. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya pada bagian Judul **Telaah Atas Laporan Mayor Inf SOEPRAPTO**, pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :-----

a. Bahwa semua nominal rupiah yang disampaikan oleh Mayor Inf (Purn) Soeprato dalam laporannya adalah tidak

/ benar . . .

benar dan tidak beralasan karena Mayor Inf (Purn) Soeprato tidak mengerti tentang akuntansi sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Standar Akuntansi Keuangan, sehingga dalam melakukan pemeriksaan tidak memiliki konsep pemeriksaan yang bersumber dari Standar Pemeriksaan Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.-----

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat menyesal ketika Oditur Militer selaku Penuntut tidak mampu menghadirkan Mayor Inf (Purn) Soeprapto kepersidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi pelapor guna Majelis Hakim serta pengadilan termasuk Penasihat Hukum Terdakwa mengkaji tentang PERINCIAN HASIL TEMUAN TIM AKUNTAN PUBLIK KODAM VIII/TRIKORA TAHUN 1999, Ambon Nopember 1999, A.n PENGURUS PUSAT KOPERASI "A", sehingga Pengadilan mendapat kepastian tentang apa yang dimaksudkan oleh Mayor Inf (Purn) Soeprapto dengan kalimat PERINCIAN HASIL TEMUAN TIM AKUNTAN PUBLIK KODAM VIII/TRIKORA TAHUN 1999, Ambon Nopember 1999, A.n PENGURUS PUSAT KOPERASI "A", karena tentang kalimat hasil temuan, dalam dunia atau disiplin ilmu akuntan, itu berarti hal yang negative, dalam artian ditemukan adanya penyelewengan uang, sedangkan pada LAPORAN HASIL AUDIT PUSKOPAD "B" KODAM VIII/TRIKORA TUTUP BUKU TAHUN 1998, pada halaman 9 tentang hambatan-hambatan, dan halaman 10 s.d halaman 12 tentang kesimpulan dan saran, dan penutup tidak jumpai adanya temuan tentang penyelewengan uang.-----

c. Bahwa Penasihat Hukum juga sangat menyesal ketika tidak dihadirkan saksi ahli ANTONIUS RAHAWARIN, SE, Ak yang melakukan audit dan atau saksi ahli dari perguruan Tinggi Universitas Pattimura untuk menilai PERINCIAN HASIL TEMUAN TIM AKUNTAN PUBLIK KODAM VIII/TRIKORA TAHUN 1999, Ambon Nopember 1999, A.n PENGURUS PUSAT KOPERASI "A" yang dilakukan oleh Mayor Inf (Purn) Soeprapto, kemudian dikaji dengan LAPORAN HASIL AUDIT PUSKOPAD "B" KODAM VIII/TRIKORA TUTUP BUKU TAHUN 1998, guna diperoleh keterangan apakah yang dilakukan oleh Mayor Inf (Purn) Soeprapto benar atau salah.-----

Terhadap keberatan Tim Penasihat hukum tersebut di atas, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Majelis Hakim lebih cenderung mendasari kwitansi-kwitansi yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dikaitkan dengan teknis pengelolaan Puskopad "B" Dam VIII/Trikora selama dipimpin oleh Terdakwa sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1998.-----

2. Bahwa Saksi **Mayor Inf SOEPRAPTO** telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun Saksi **Mayor Inf SOEPRAPTO** tidak dapat hadir dipersidangan yang dilaksanakan di Ambon karena telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ pensiun . . .

pensiun dan bertempat tinggal di Tulung Agung Jawa Timur, dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan apabila keterangan Saksi **Mayor Inf SOEPRAPTO** maka keterangan Saksi **Mayor Inf SOEPRAPTO** dalam BAP Pomdam XVI/Pattimura yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 152 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau jauh tempat tinggal atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangannya yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

3. Bahwa Hakim tidak diwajibkan untuk mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maupun asalkan Hakim dari alat-alat pembuktian yang telah diperoleh di siding telah terdapat cukup bukti tentang kesalahan Terdakwa. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat satu dan hal keberatan Tim Penasihat Hukum harus dikesampingkan. -----

3. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya tentang **Telaah Atas Tuntutan Oditur Militer**, pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :-----

- Bahwa kerugian sebesar Rp. 139.180.018,35 yang dikemukakan dalam isi tuntutan oditur yang didasarkan pada keterangan Sdr. Cornelis Paays sebagai Saksi I (Juru Bayar/ Ka Urkas) merupakan selisih antara pendapatan sebesar Rp. 3.510.920.640,77 dengan pengeluaran sebesar Rp. 3.650.100.659,12 selama tahun 1991 s/d 1998, namun ternyata jumlah pendapatan dan pengeluaran yang disebutkan dari tahun 1991 s/d 1996 tidak dapat dibuktikan oleh Saksi I melalui Laporan Keuangan (Laporan Sisa Hasil Usaha) periode 1991 s/d 1996. Semestinya Saksi I dapat menjelaskan secara tegas bahwa jumlah pendapatan dan pengeluaran dari tahun 1991 s/d 1996 diperoleh dari laporan keuangan periode 1991 s/d 1996. Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat keterangan Saksi I atas jumlah tersebut diatas yang dijadikan oleh Oditur Militer sebagai dasar untuk menyusun dakwaan dan dilanjutkan dengan tuntutan memiliki kelemahan.-----

Terhadap keberatan Tim Penasihat hukum tersebut di atas, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Majelis Hakim lebih cenderung mendasari kwitansi – kwitansi yang dijadikan sebagai alat bukti dalam

/ perkara . . .

perkara ini dikaitkan dengan teknis pengelolaan Puskopad “B” Dam VIII/Trikora selama dipimpin oleh Terdakwa sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1998. Oleh karenanya Majelis berpendapat satu dan lain hal keberatan ini harus dinyatakan ditolak dan harus dikesampingkan. -----

4. Bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum tentang **Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal Undang-undang yang Didakwakan**, yang pada pokoknya menyatakan pasal 415 KUHP jo pasal 1 ayat (1) sub c jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 jo pasal 43 A ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 **ATAU** pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Majelis berpendapat karena keberatan ini berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternative pertama atau dakwaan alternative kedua yang didakwakan kepada Terdakwa. --

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dan dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa oleh karena replik Oditur Militer Tinggi hanya bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga duplik Penasihat Hukum hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya maka Majelis merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Surat Dakwaannya adalah dakwaan alternatif.-----

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Tinggi dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang terdiri dari :-----

- Dakwaan Alternatif Pertama pasal 415 KUHP jo pasal 1 ayat (1) sub c jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 jo pasal 43 A ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 tahun 2001. -----

ATAU -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Alternatif Kedua pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang terbukti sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama pasal 415 KUHP jo pasal 1 ayat (1) sub c jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 jo pasal 43 A ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

/ 1. Seorang ...

1. Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan terus menerus atau sementara waktu.-----
2. Dengan sengaja .-----
3. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut.-----

Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 :-----

Mengatur tentang ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang melanggar pasal 1 ayat 1 b UU No. 3 Tahun 1971, yaitu dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan dapat dijatuhi hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 34 Sub a,b,c yaitu :-----

- Perampasan terhadap barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.-----
- Perampasan barang-barang termasuk perusahaan si terhukum.-----
- Pembayaran uang pengganti.-----

Pasal 43 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Mengatur Peralihan tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 diperiksa berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **“Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan terus menerus atau sementara waktu ”** tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa penggunaan istilah **“Pejabat”** dalam unsur ini adalah sesuai dengan pendapat **Prof. Moeljatno, SH** dalam bukunya **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**. -----
- Bahwa **S.R SIANTURI, S.H** dalam bukunya **Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya**, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem Jakarta, pada halaman 167 menjelaskan bahwa istilah **“Pejabat”** adalah terjemahan dari **“ambtenaar”** yang dapat diartikan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai **Pegawai Negeri**", yaitu seseorang yang diangkat oleh penguasa umum, bekerja pada negara atau bagian-bagiannya (organnya) dan melakukan pekerjaan/tugas/jabatan untuk umum. -

- Bahwa **pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 1971** memberikan pengertian "**Pejabat**" atau "**Pegawai Negeri**" adalah meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah yang menerima gaji dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.-----

- Bahwa yang dimaksud dengan "**orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan terus menerus atau sementara**

/ **Waktu ...**

waktu" adalah seseorang yang sebenarnya belum diangkat sebagai pegawai negeri namun dua syarat lainnya sudah dipenuhi yaitu bahwa ia bekerja pada negara dan bahwa ia melakukan bagian dari pekerjaan negara atau bekerja untuk umum/masyarakat yang merupakan tugas dari pemerintahan sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar. Biasanya mereka ini disebut sebagai pegawai honorer. Termasuk juga dalam pengertian ini apabila seseorang atau beberapa orang yang bukan pegawai negeri ditugaskan oleh Penguasa umum, misalnya untuk mengadakan suatu riset di suatu bidang tertentu yang membutuhkan pembiayaan negara. -----

- Bahwa berdasarkan pasal 92 ayat (3) KUHP maka semua anggota angkatan perang (dhi. TNI) juga dianggap sebagai pejabat. -----

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. -----

- Bahwa **Van Hattum** dalam bukunya "**Hand En Leerboek I**" hal 327, yang dikutip oleh **Drs.P.A.F Lamintang, SH** dan **C. Djisman Samosir, SH** dalam bukunya "**Hukum Pidana Indonesia**" Penerbit Sinar Baru Bandung hal.37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "**Toerekening Vatbaar**" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya. -----

Permasalahannya adalah: Apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi subyek hukum dalam pengertian "**Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan terus menerus atau sementara waktu**" yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang dilakukannya itu? -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

a. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD Tmt. 1 Oktober 1965 dengan pangkat Capa dan di tugaskan di Rindam XV/Pattimura, kemudian pada tahun 1971 dipindahkan ke Kodam XV/Pattimura. -----

b. Bahwa benar pada tahun 1985 pada saat Kodam XV/Pattimura dilikuidasi menjadi Korem 174/Ptm, Terdakwa dipindahkan ke Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora berkedudukan di Ambon dengan jabatan Komrenus.-----

c. Bahwa benar sejak tanggal 31 Januari tahun 1991 ketika Terdakwa berpangkat Mayor, Terdakwa menjabat sebagai pejabat sementara Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora menggantikan Kolonel Inf (Purn) ISMAIL atas perintah Pangdam VIII/Trikora, saat itu tidak melalui serah

/ terima . . .

terima resmi karena Kolonel Inf (Purn) ISMAIL sudah berada di Jayapura.-----

d. Bahwa benar selanjutnya sejak tanggal 1 Maret 1992 berdasarkan Surat Keputusan dari Kasad, Terdakwa menjabat sebagai pejabat depenitif Ketua Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora sampai dengan tanggal 15 Pebruari 1999 dengan pangkat Letkol Inf. Nrp.26264 saat terjadinya perkara ini. -----

e. Bahwa benar Terdakwa Tmt. 18 Desember 1997 sesuai Surat Keputusan Kasad telah pensiun tanpa melalui MPP, namun Terdakwa diusulkan di-DDA-kan oleh Kodam VIII/Trikora tetapi ditolak oleh Mabes TNI AD.-----

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sejak tanggal 16 Pebruari 1999 telah menjalani pensiunnya bersamaan dengan serah terima jabatan Ketua Puskopad "A" Kodam XVI/Pattimura dari Terdakwa kepada Saksi-7 Mayor Inf. SOEPRAPTO. -----

3. Bahwa benar susunan pengurus Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora periode 1 Maret 1992 sampai dengan periode 15 Pebruari 1999 adalah sebagai berikut :-----

- KETUA	: LETKOL INF. J. SIEGERS. ----
- KOMRENUS	: LETTU INF WIRA SATRIA DANY. -----
- KOMORNIKOP	: M. SIDUBUN. -----
- KOMBEN	: NY. M. PATTIKAWA. -----

4. Bahwa benar jabatan Terdakwa sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora merupakan jabatan struktural (jabatan pokok) yang dipersamakan dengan jabatan struktural yang lain seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga dapat digunakan untuk UKP (Usulan Kenaikan Pangkat).-----

5. Bahwa benar Puskopad “B” telah berbadan hukum Nomor : 440 A/BH/XXII/12-67 tanggal 3 Desember 1986 dan telah memiliki Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan Skep Nomor : 429/BH/PAD/KWK 25/XII/1996 tanggal 2 Desember 1996. -----

6. Bahwa benar dalam perjalanannya Puskopad B Kodam VIII/ Trikora di Ambon berubah menjadi Puskopad A Kodam XVI/ Pattimura. -----

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan : -----

a. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat Letnan Kolonel Inf dan menjabat sebagai Ketua Puskopad “B” Dam XVI/Trikora berdasarkan Surat Keputusan dari Kasad.-----

b. Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.-----

/ c. Bahwa ...

c. Bahwa dengan jabatan sebagai Ketua Puskopad B Dam XVI/ Trikora yang kemudian berubah menjadi Puskopad A Dam XVI/ Pattimura ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya bahwa Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum. -----

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “**Seorang Pejabat**”, telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya unsur ke-1 “ **Pejabat** “ sebagaimana diuraikan diatas, maka keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan unsur “ Pejabat “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang disampaikan di dalam pembelaannya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “ **Dengan sengaja** “ tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa menurut **MVT (Memori van Toelichting)** yang dimaksud “ **dengan sengaja** “, adalah menghendaki dan menginsyafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.-----

Unsur kesalahan dalam delik ini secara tegas dirumuskan dengan kata “ **dengan sengaja** ” dan ditempatkan pada bagian pertengahan perumusan delik. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya adalah dipengaruhi unsur dengan sengaja. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan. -----

Permasalahannya adalah : Apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur tindak pidana “ **dengan sengaja** ” tersebut ? -----

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar tugas pokok Terdakwa sebagai Ketua Puskopad “B” Kodam VIII/Trikora adalah membantu Pangdam VIII/Trikora dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit dan PNS Kodam VIII/Trikora beserta keluarganya melalui usaha-usaha yang dikelola Puskopad “B” Kodam VIII/Trikora. -----

/ 2. Bahwa ...

2. Bahwa benar Puskopad “B” telah berbadan hukum Nomor : 440 A/BH/XXII/12-67 tanggal 3 Desember 1986 dan telah memiliki Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dengan Skep Nomor : 429/BH/PAD/KWK 25/XII/1996 tanggal 2 Desember 1996. -----

3. Bahwa benar dalam perjalanannya Puskopad B Kodam VIII/Trikora di Ambon berubah menjadi Puskopad A Kodam XVI/Pattimura. -----

4. Bahwa benar sumber modal Puskopad “B” Kodam VIII/Trikora berasal dari :-----

a. Modal sendiri, yakni :-----
- luran anggota berupa simpanan pokok, simpanan sukarela dan simpanan cadangan.-----
- Sisa Hasil Usaha (SHU).-----

b. Modal pinjaman yang bersifat dana abadi, yakni : -----
- Bantuan Kasad.-----
- Bantuan Inkopad.-----

5. Bahwa benar administrasi urusan Kas Puskopad “B” dilaksanakan oleh Kasir yang dijabat Saksi-1 CORNELIS PAAIS yaitu menyimpan dan mengeluarkan uang, mencatat dalam buku kas, selanjutnya disalurkan kepada Komisaris Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-4 Ny. A.M. PATTIKAWA untuk dicatat dalam buku besar (buku pembantu).-----

6. Bahwa benar mekanisme pengeluaran uang koperasi adalah melalui persetujuan rapat anggota dan atau pengurus.-----

7. Bahwa benar ketika Terdakwa pada tanggal 31 Januari 1991 menerima jabatan Ketua Puskopad "B" dari Kolonel Gzi (Purn) ISMAIL, terdapat saldo Kas sebesar **Rp. 4.961.024,29 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen)** serta piutang sebesar **Rp. 395.058.665,51 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah lima puluh satu sen)**. -----

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menjabat Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora, selanjutnya Terdakwa aktif melakukan usaha-usaha untuk memajukan Puskopad "B" Dam VIII/Trikora.-----

9. Bahwa benar usaha-usaha yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memajukan Puskopad "B" Dam VIII/Trikora tersebut ada yang hanya menggunakan nama Puskopad "B" dan ada yang menggunakan sumber dana dari Puskopad. -----

10. Bahwa usaha yang dikelola oleh Puskopad yang menggunakan dana dari Puskopad antara lain : -----

- a. Usaha kayu di Seram Utara. -----
- b. Usaha rotan di Seram Timur. -----
- c. Usaha kayu gaharu di P.Buru. -----
- d. Usaha KPR-BTN di Lateri, Paso, Waiheru dan Poka. ---
- e. Usaha perbaikan bangunan kerja sama dengan PT. Mina Kartika. -----
- / f. Usaha ...
- f. Usaha jasa pakaian KKN Mahasiswa Unpati. -----
- g. Usaha boks meteran. -----
- h. Usaha agen perjalanan. -----
- i. Usaha pakaian Hansip Pemilu 1992. -----
- j. Usaha HPH di P. Buru. -----

Sedangkan usaha yang hanya menggunakan nama Puskopad antara lain : -----

- a. Usaha ikan di Ambon bekerjasama dengan PT. Mina Kartika. -----
- b. Usaha logo baju kaos di Ambon kerja sama dengan pengusaha asal Jawa atas nama SUGIRAN.-----
- c. Usaha kopra di Ambon.-----
- d. Usaha minyak solar untuk keperluan kapal Korea maupun Jepang kerja sama dengan PT. Jayanti Group.-----

11. Bahwa benar untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari unit-unit usaha yang dikelolanya tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat Program Kerja Tahunan yang dimulai sejak Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora secara
depenitif pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1998. -----

12. Bahwa benar di dalam mekanisme Program Kerja Tahunan tersebut dibuat rencana pendapatan dan realisasinya serta pengeluaran dan realisasinya sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora. -----

13. Bahwa benar dari unit-unit usaha yang dikelola oleh Puskopad "B" Dam VIII/Trikora selama dipimpin oleh Terdakwa sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 tersebut di atas diperoleh **realisasi pendapatan/pemasukan sebesar Rp. 3.847.070.081,3,- (Tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah tiga sen)** dengan rincian sebagai berikut :-----

- Tahun 1992 sebesar Rp. 331.647.353,-----
- Tahun 1993 sebesar Rp. 474.026.642,- -----
- Tahun 1994 sebesar Rp. 613.859.675,-----
- Tahun 1995 sebesar Rp. 680.286.936,-----
- Tahun 1996 sebesar Rp. 714.306.491,04,-----
- Tahun 1997 sebesar Rp. 503.370.093,26,-----
- Tahun 1998 sebesar Rp. 529.572.891,00,-----

sedangkan **realisasi pengeluaran** 1992 sampai dengan tahun 1998 adalah sebanyak **Rp. 3.014.569.358,66,- (Tiga milyar empat belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh enam sen)** dengan perincian sebagai berikut :-----

- Tahun 1992 sebesar Rp. 228.091.288,-----
- Tahun 1993 sebesar Rp. 349.800.984,- -----
- Tahun 1994 sebesar Rp. 479.046.636,-----
- Tahun 1995 sebesar Rp. 526.407.307,62,-----
- Tahun 1996 sebesar Rp. 593.563.379,32,-----
- Tahun 1997 sebesar Rp. 394.015.334,00,-----
- Tahun 1998 sebesar Rp. 443.644.519,00,-----

/ sehingga . . .

sehingga Puskopad "B" Dam VIII/Trikora memperoleh **Sisa hasil Usaha (SHU)** selama tahun 1992 sampai dengan 1998 adalah sebesar **Rp. 832.500.722,64,- (Delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah enam puluh empat sen)** dengan perincian sebagai berikut : -----

- Tahun 1992 sebesar Rp. 103.556.064,87,-----
- Tahun 1993 sebesar Rp. 124.225.747,57,- -----
- Tahun 1994 sebesar Rp. 134.813.038,84,-----
- Tahun 1995 sebesar Rp. 153.879.628,38,-----
- Tahun 1996 sebesar Rp. 120.743.759,26,-----
- Tahun 1997 sebesar Rp. 109.354.759,26,-----
- Tahun 1998 sebesar Rp. 85.644.519,00,-----

14. Bahwa benar Program Kerja Tahunan Puskopad "B" Dam VIII/Pattimura periode 1992 sampai dengan 1998 tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 119
 di periksa setiap akhir tahun oleh Badan Pengawas Puskopad "B", Kanwil Departemen Koperasi Maluku, Inpektorat Kodam VIII/Trikora, Inspektorat Mabes TNI AD, Inspektorat Mabes TNI dan diperoleh hasil tidak ada selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran. -----

15. Bahwa benar walaupun setiap akhir tahun keuangan Puskopad "B" Dam VIII/Trikora diperiksa oleh Tim Audit, namun berdasarkan keterangan Saksi-1 CORNELIS PAAIS (Kasir Puskopad B) dan Saksi-4 NY. ANTONETTA MAGDALENA PATTIKAWA (Bendahara Puskopad) menerangkan bahwa ada pengeluaran-pengeluaran uang Puskopad "B" Dam VIII/Trikora yang diberikan ke Kodam/Korem serta digunakan untuk membeli cenderamata tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota atau pengurus Puskopad "B" Dam VIII/Trikora melainkan hanya atas perintah Terdakwa sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora dan pengeluaran-pengeluaran tersebut ada yang tercatat dan mempunyai bukti berupa kwitansi dan ada yang tidak tercatat dan tidak mempunyai bukti berupa kwitansi.-----

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 CORNELIS PAAIS (Kasir Puskopad B) dan Saksi-4 NY. ANTONETTA MAGDALENA PATTIKAWA (Bendahara Puskopad) serta alat bukti berupa kwitansi maka pengeluaran-pengeluaran uang Puskopad "B" Dam VIII/Trikora yang diberikan ke Kodam serta digunakan untuk membeli cenderamata tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota atau pengurus Puskopad "B" Dam VIII/Trikora melainkan hanya atas perintah Terdakwa sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora sebagai berikut :-----

a. Royalti ke Kodam-----

- Kwitansi tanggal 19 Januari 1998 sebesar Rp 35.000.000,- Fee dari HPH PT. Malex bulan Nopember dan Desember 1997 dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel Inf SOESENSO.-----

- Kwitansi tanggal 9 Maret 1998 sebesar Rp. 17.500.000,- Fee dari HPH PT. Malex bulan Januari 1998 dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel Inf SOESENSO.-----

/ - Kwitansi . . .

- Kwitansi tanggal 3 April 1998 sebesar Rp. 35.000.000,- Fee dari HPH PT. Malex bulan Pebruari dan Maret 1998 dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel Inf SOESENSO.-----

- Kwitansi tanggal 4 Juni 1998 sebesar Rp.17.500.000,- Fee dari HPH PT. Malex bulan April 1998 dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel Inf SOESENSO.----

- Kwitansi tanggal 12 Juni 1998 sebesar Rp.17.500.000,- Fee dari HPH PT. Malex bulan Mei 1998 dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel Inf SOESENSO.----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 27 Juli 1998 sebesar Rp. 35.000.000,-
Fee dari HPH PT. Malex bulan Juni dan bulan Juli 1998
dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel
Inf SOESEN.-----

- Kwitansi tanggal 21 Oktober 1998 sebesar Rp.
17.500.000,- Fee dari HPH PT. Malex bulan Agustus 1998
dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel
Inf SOESEN.-----

- Kwitansi tanggal 23 Desember 1998 sebesar Rp.
35.007.500,- Fee dari HPH PT. Malex bulan September dan
bulan Oktober 1998 dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/
Pattimura a.n Kolonel Inf SOESEN. -----

**Jumlah seluruhnya Rp. 210.007.500.- (Dua ratus sepuluh
juta tujuh ribu lima ratus rupiah).-----**

b. Cenderamata: -----

- Tahun 1995. -----

1) Bukti kas no. 759/3 tanggal 17-3-1995
pembayaran kepada toko emas umum sesuai nota-nota
sebesar **Rp. 12.000.000.- -----**

2) Bukti kas no.535/4 tanggal 21-4-1995 pembayaran
kepada toko emas umum sebesar **Rp. 5.000.000.- -----**

3) Bukti kas no.952/7 tanggal 6-7-1995 Pembayaran
kepada toko emas Labora untuk keperluan tamu kantor
sebesar **Rp. 2.500.000.- -----**

4) Bukti kas no.1073/7 tanggal 28-7-1995
Pembayaran kepada toko emas Labora Yaitu
pembayaran lunas bahan sejenis untuk Pembuatan Stok
komando Pangdam VIII / Trikora
sebesar **Rp. 3.274.000.- -----**

5) Bukti kas No.1700/11 tanggal 17-11-1995
pembayaran kepada toko emas Labora

/ sebesar ...

sebesar **Rp. 2.000.000.- -----**

Jumlah Rp.24.774.000.-

- Tahun 1996. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bukti kas no.44/1 tanggal 8-1-1996 pembayaran emas dan nota pengambilan uang kepada toko emas Labora bahan sejenis **Rp. 2.250.000.- -----**

2) Bukti kas no.1472/10 tanggal 28-1-1996 pembayaran emas dan biaya pembuatan Stok Komando Pangdam VIII/Trikora dari emas 38,2 gram @ Rp 37.000 **Rp. 1.432.500.- -----**

3) Bukti kas no. 1498/11 tanggal 5-11-1996 Biaya pembuatan 1 (satu) buah Stok Komando Kepada Danrem 174/ Pattimura **Rp. 400.000.- -----**

4) Bukti kas no. 1512/11 tanggal 11-11-1996 biaya pembuatan 2 (dua) Buah Stok komando **Rp. 250.000.- -----**

5) Bukti kas no. 1631/12 tanggal 18-12-1996 biaya pembuatan Stok Komando Danrem 174 / Pattimura dari emas 23 K 25,2 gram per- @ Rp37.000.- **Rp. 945.000.- -----**

Jumlah Rp.5.277.500.- -----

- **Tahun 1997.** -----

1) Bukti kas No.138/ 2 tanggal 17-2-1997 pembayaran Toko emas jawa yaitu perhiasan-perhiasan untuk tamu **Rp. 865.000,- -----**

2) Bukti kas No. 1122/11 tanggal 21-11-1997 Bayar Suvenir **Rp. 5.000.000,- -----**

Jumlah Rp. 5.865.000,- -----

Jumlah total : (a) tahun 1995,(b) tahun 1996, (c) tahun 1997 (Rp.24.774.000+ Rp.5.277.500+ Rp.5.865.000 = **Rp.25.916.500,- -----**

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan uang Puskopad "B" Dam VIII/Trikora yang diberikan ke Kodam tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota atau pengurus Puskopad "B" Dam VIII/Trikora melainkan hanya atas perintah Terdakwa sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora dan tidak tercatat di dalam pembukuan kas serta tidak mempunyai bukti berupa kwitansi seluruhnya berjumlah **Rp. 712.000.000.- (tujuh ratus dua belas juta rupiah), yakni :-----**

- a. Pelunasan hutang Kolonel ISMAIL Rp. 200.000.000,- --
- b. Untuk Mayjen TNI TARUB Rp. 192.000.000,- --
- c. Untuk membelikan tiket dan diserahkan langsung kepada Rp. 30.000.000,- --

/ Mayjen . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KETUT WIRDANA

- d. Untuk membangun sebuah rumah Rp. 70.000.000,- --
untuk Mayjen TNI DJONI LUMINTANG
(Jasa Puskopad "B" dari KPR-BTN)
- e. Membagikan uang pengakhiran Rp. 220.000.000,- --
kontrak kerja sama dengan
PT Wenang Sakti (HPH Pulau
Bacan) sejumlah

Dengan rincian : -----

- 1) Untuk Pangdam Mayjen
TNI DUNIDJA.D Rp. 50.000.000.- ----
- 2) Untuk lapangan golf di Jayapura Rp. 25.000.000.- ----
- 3) Untuk Danrem 174/Ptm Rp. 30.000.000.- ----
- 4) Untuk Kasdam VIII/Trikora Rp. 5.000.000.- ----
- 5) Untuk Irdam VIII/Trikora Rp. 3.000.000.- ----
- 6) Untuk para Asisten Kodam
VIII/Trikora masing-masing Rp. 2.500.000.- ----
- 7) Untuk para Waas Kodam
VIII/Trikora masing-masing Rp. 1.500.000.- ----
- 8) Untuk Danrem 171/PVT Rp. 2.500.000.- ----
- 9) Untuk Danrem 172/PVY Rp. 2.500.000.- ----
- 10) Untuk Danrem 173/PVB Rp. 2.500.000.- ----
- 11) Untuk Kasrem 174/PTM Rp. 500.000.- ----
- 12) Untuk Puskopad "B" Kodam
VIII / Trikora Rp. 50.000.000.- ----
- 13) Untuk Kapuskopad "B" Rp. 25.000.000,- ----

18. Bahwa benar dilain pihak pada tahun 1990 (sewaktu Ketua Puskopad "B" masih dijabat oleh Kolonel Czi ISMAIL), Puskopad "B" pernah membeli sebidang tanah seluas 10 Ha terletak di Kampung Baru Desa Hitumesing Kec. Leihitu Maluku Tengah dari Saksi-3 IDRIS ASEL dan tanah tersebut tercantum sebagai aset Puskopad "B" dalam laporan pertanggungjawaban pengurus pada RAT ke-30 tahun kerja 1998.-----

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 IDRIS ASEL menerangkan tanah seluas 10,6 Ha tersebut dibeli oleh Puskopad "B" dengan harga Rp. 25.000.000.- dibayar secara angsuran berkisar antara Rp. 1.000.000.- sampai dengan Rp. 5.000.000.- dalam kurun waktu sejak tahun 1990 sampai dengan tanggal 28 Oktober 1991, dan telah lunas ketika Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora sesuai bukti kwitansi pelunasan harga tanah Nomor : 1142/10 tanggal 28 Oktober 1991 sebesar Rp. 5.000.000.-. -----

20. Bahwa benar walaupun tanah seluas 10,6 Ha tersebut telah dibayar lunas sejak tanggal 28 Oktober 1991, namun Terdakwa ternyata masih mengeluarkan biaya untuk pengurusan tanah tersebut dengan menggunakan uang Puskopad "B" Dam VIII/Trikora tanpa melalui mekanisme rapat anggota dan atau rapat pengurus. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar sesuai bukti kwitansi, Terdakwa telah mengeluarkan biaya pengurusan atas seluas 10,6 Ha tersebut sebesar **Rp. 68.504.000.- (Enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut : -----

/ a. **Tahun 1991** . . .

a. **Tahun 1991** -----

- Bukti kas anggal 13-4-991 pembayaran Hj Mohammad Slamet untuk biaya mengurus tanah di Waiheru **Rp. 250.000,- ----**
- Bukti kas No.349/4 tanggal 12-4-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 405.000,- ----**
- Bukti kas No.368/4 tanggal 18-4-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 1.000.000,- ----**
- Bukti kas No.385/4 tanggal 20-4-1991 pembayaran kepada Kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 135.000,- ----**
- Bukti kas No.414/4 tanggal 29-4-1991 pembayaran kepada KepadaHj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 24.000.000,- ---**
- Bukti kas No.529/5 tanggal 31-5-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 500.000,- ----**
- Bukti kas No.677/7 tanggal 2-7-1991 pembayaran kepada Hj. Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 2.000.000,- ----**
- Bukti kas No.653/6 tanggal 22-6-1991 kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru.- **Rp. 10.500.000,- ---**
- Bukti kas No.750/7 tanggal 22-7-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 50.000,- ----**
- Bukti kas No.810/8 tanggal 10-8-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 90.000,- ---**
- Bukti kas No.832/8 tanggal 16-8-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Poka. **Rp. 1000.000,- ---**
- Bukti kas No.849/8 anggal 21-8-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 500.000,- ---**
- Bukti kas No.850/8 tanggal 22-8-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 100.000,- ---**
- Bukti kas No.852/8 tanggal 24-8-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 61.000,- ---**
- Bukti kas No.862/8 tanggal 26-8-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 310.000,- ---**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti kas No.866/8 tanggal 27-8-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 690.000,- ----**

- Bukti kas No.880/8 tanggal 31-8-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 700.000,- ----**

- Bukti kas No.904/9 tanggal 6-9-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 550.000,- ----**

- Bukti kas No.973/9 tanggal 16-9-1991 pembayaran

/ kepada . . .

kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru **Rp. 1.000.000,- ----**

- Bukti kas No.1141/10 tanggal 28-10-1991 pembayaran kepada Hj Mohammad Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru **Rp. 2.000.000,- ---**

- Bukti kas No.1142/10 tanggal 28-10-1991 pembayaran

Kepada Idris Azel (membayar lunas tanah di Waiheru). **Rp. 5.000.000,- --**

Jumlah Rp. 59.000.000,-

b. Tahun 1992 : -----

b. Tahun 1992 : -----

- Bukti kas No.191/2 tanggal 25-2-1992 pembayaran untuk biaya Pengurusan tanah di

Waiheru. **Rp. 500.000,- ----**

- Bukti kas No.529/5 tanggal 31-5-1991 pembayaran kepada Abdulrahman Nasela **Rp. 100.000,- ----**

- Bukti Kas No. 235/3 tanggal 11-3-1992 pembayaran kepada Abdulrahman Nasela akan diperhitungkan dengan harga tanah di Waiheru. **Rp. 50.000,- ----**

- Bukti kas No. 253/3 tanggal 19-3-1992 pembayaran kepada Idris Azel yaitu pembayaran tanah 5 Ha di

Waiheru. **Rp. 500.000,- ----**

- Bukti kas No.452/4 tanggal 28-4-1992 pembayaran kepada Hj Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 200.000,- ----**

- Bukti Kas No. 539/5 tanggal 29-5-1992 pembayaran kepada Hj Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 300.000,- ----**

- Bukti Kas No. 563/ 6 tanggal 5-6-1992 pembayaran kepada Hj Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 100.000,- ----**

- Bukti Kas No. 624/ 6 tanggal 22-6-1992 pembayaran kepada Hj. Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 940.000,- ----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bukti Kas No. 840/8 tanggal 22-8-1992 pembayaran kepada Hj Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 300.000,- -----**
- Bukti Kas No.877/8 tanggal 31-8-1992 pembayaran kepada Hj Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 200.000,- -----**

Jumlah Rp.3.190.000,- -----

c. Tahun 1993 -----

- Bukti Kas No. 97/1 tanggal 25-1-1993 pembayaran kepada Hj Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 300.000,- -----**

Jumlah Rp. 300.000,- -----

d. Tahun 1995 -----

/ - Bukti . . .

- Bukti Kas No.1774/11 tanggal 30-11-1995 pembayaran kepada unit usaha (Biaya pengurusan tanah di

Waiheru) **Rp. 5.000.000,- ---**

- Bukti Kas No. 1369/9 tanggal 15-9-1995 pembayaran bantuan kepada Desa Hitu, menggunakan dalam rangka pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 1.000.000,- ---**

- Bukti Kas No. 1368/9 tanggal 15-9-1995 pembayaran kepada unit usaha Puskopad B untuk biaya pengurusan

tanah di Waiheru. **Rp. 2.500.000,- -----**

Jumlah Rp. 8.500.000,-

e. Tahun 1996 -----

- Bukti Kas No.148/1 tanggal 26-1-1996 pembayaran kepada unit usaha (Biaya pengurusan tanah di

Waiheru). **Rp. 25.000,- ---**

- Bukti Kas No.35/1 tanggal 4-1-1996 pembayaran kepada unit usaha pengurusan tanah di

Waiheru). **Rp. 300.000,- ---**

- Bukti Kas No.115/1 tanggal 19-1-1996 pembayaran kepada unit usaha pengurusan tanah di

Waiheru). **Rp. 100.000,- ---**

- Bukti Kas No.84/1 tanggal 15-1-1996 pembayaran kepada unit usaha pengurusan tanah di

Waiheru). **Rp. 50.000,- ---**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kas No.72/1 tanggal 12-1-1996 pembayaran
kepada unit usaha pengurusan tanah di

Waiheru). **Rp. 1.203.000,- ---**

Jumlah Rp. 1.678.000,- ---

21. Bahwa benar jumlah uang Puskopad "B" Dam VIII/Trikora yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dengan inisiatifnya sendiri tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota dan atau rapat pengurus adalah sebesar **Rp.1.016.428.000,-** (Satu milyar enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

- | | | |
|----|-----------------------------|---------------------|
| a. | Royalti ke Kodam | Rp. 210.007.500,--- |
| b. | Cenderamata | Rp. 25.916.500,--- |
| c. | Pengurusan tanah di Waiheru | Rp. 68.504.000,--- |
| d. | Pejabat Kodam | Rp. 712.000.000,--- |

Dari uraian tersebut diatas, Majelis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ada kehendak secara sadar Terdakwa memerintahkan Saksi-1 Cornelis Paais untuk mengeluarkan uang Puskopad "B" Dam VIII/Trikora tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota atau pengurus Puskopad "B" Dam VIII/Trikora.-----

2. Ada kehendak secara sadar Terdakwa bertindak mengeluarkan uang Puskopad "B" Dam VIII/Trikora yang diberikan kepada pejabat Kodam VIII/Trikora, membeli cenderamata serta biaya pengurusan tanah di Waiheru tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota atau pengurus Puskopad "B" Dam VIII/Trikora.

/ Bahwa ...

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "**Dengan sengaja**" telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan perbuatan Terdakwa untuk mengeluarkan uang Puskopad untuk para pejabat Kodam maupun untuk membeli sekian banyak cendramata, membuat Stik Komando untuk pejabat-pejabat TNI, hal ini bukanlah semata-mata kehendak dan keinginan Terdakwa, melainkan atas adanya perintah dan atau komando sehingga unsur "dengan sengaja" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis menanggapi sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) KUHP menyatakan perintah jabatan yang diberikan tanpa kewenangan, tidak meniadakan hukuman.-----

- Bahwa apabila ketentuan pasal 51 ayat (2) KUHP tersebut dihadapkan dengan jabatan Terdakwa sebagai Kapuskopad "B"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, maka perintah dari pimpinan Kodam kepada Terdakwa dalam kapasitas Ketua Puskopad 'B' Dam VIII/Trikora untuk mengeluarkan uang Puskopad untuk dibagi-bagi kepada pejabat Kodam maupun untuk membeli sekian banyak cendramata, adalah perintah yang diberikan oleh pejabat yang tidak berwenang karena di dalam struktur organisasi Puskopad "B" Dam VIII/Trikora pemegang kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota dan bukan pimpinan Kodam. Dalam pada itu Terdakwa mengeluarkan biaya pengurusan tanah di Waiheru adalah dilakukan atas inisiatif Terdakwa dan bukan atas perintah dan atau Komando. Oleh karenanya Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan.-----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 **"Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut"**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

----- Bahwa **S.R SIANTURI, S.H** dalam bukunya **Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya**, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem Jakarta, pada halaman 171 ketika menguraikan pengertian menggelapkan dalam pasal 415 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **"Menggelapkan"** pasal 415 KUHP adalah berbeda dengan yang dimaksudkan pada pasal 372 KUHP, dimana disyaratkan untuk dimiliki petindak. Untuk penerapan pasal 415 ini pemilikan tersebut tidak dipersyaratkan karena obyek utama yang dilindungi oleh pasal ini adalah pelaksanaan tugas oleh sang pejabat tersebut. Apakah uang itu dimiliki, dihabisi, dibuang, dihilangkan dan sebagainya tidak menjadi persoalan. Pokoknya uang itu tidak lagi ada padanya dalam rangka jabatannya tersebut. Demikian pula dipasal ini tidak dipersalahkan milik siapa uang yang ada padanya karena jabatannya. Pokoknya uang itu berada padanya karena jabatannya. -----

/ - Bahwa . . .

----- Bahwa berdasarkan **putusan Hoge Raad 29 Nopember 1939 No. 214** yang dikutip oleh **Drs.P.A.F Lamintang, SH** dan **C. Djisman Samosir, SH** dalam bukunya **"Hukum Pidana Indonesia serta Komentar "** Penerbit Sinar Baru Bandung hal.257 menyatakan ketentuan ini tidak melindungi harta kekayaan seseorang, melainkan melindungi dinas umum yang harus dapat berjalan secara lancar untuk dapat memenuhi kewajibannya. Di sini tidak dipersyaratkan bahwa benda tersebut adalah milik orang lain. Perbuatan menggelapkan di dalam pasal ini adalah perbuatan mencabut secara melawan hukum sesuatu benda dari kegunaannya. -

----- Bahwa berdasarkan **Putusan PT. Medan No. 104/1953 PT tanggal 7-5-1955** yang dikutip oleh **R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H** dalam bukunya **KUHP dan KUHP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad**, Penerbit Rajawali Press, pada halaman 269 menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menggelapkan (verduisteren) dalam pasal 415 KUHP ialah menghilangkan apa yang dibawah kekuasaan seseorang (wegmaken van hetgeen men onder zich heft), sedangkan tidak perlu bahwa uang atau kertas yang berharga itu harus dimiliki, artinya dipakai untuk keperluan sendiri. -----

----- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI **No. 72 K/Kr/1956 tanggal 23-3-1957** menyatakan dipergunakannya sejumlah uang oleh seseorang pegawai negeri untuk pos lain daripada yang ditentukan untuk uang itu merupakan kejahatan penggelapan uang yang dimaksud dalam pasal 415 KUHP. -----

- Bahwa yang dimaksud dengan **“Uang”** disini adalah uang yang masih berlaku, baik itu uang logam maupun uang kertas.-----

----- Bahwa yang dimaksud dengan **“Surat Berharga”** adalah surat berharga yang pada hakekatnya sama nilainya dengan yang tertera pada surat itu dan dapat digunakan sebagai alat pembeli atau penukar (benda atau jasa) pada waktu itu, misalnya cheque, bilyet giro, wesel pos, obligasi, dan lain sebagainya. -----

----- Bahwa yang dimaksud dengan **“Yang disimpan karena jabatannya”** adalah penyimpanan uang atau surat berharga itu termasuk tugas yang ada padanya karena jabatannya. -----

----- Bahwa yang dimaksud dengan **“Membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain”** tidak berarti orang lain itulah pelakunya. Dalam hal ini sipejabat itu adalah tetap pelaku utama kendati ia hanya membiarkan saja. Orang lain itu adalah pelaku peserta. Yang dimaksud dengan **“Mengambil”** disini adalah memindahkan uang atau surat berharga tersebut sehingga ia berada dibawah penguasaan si pengambil. -----

----- Bahwa yang dimaksud dengan **“Menolong sebagai pembantu”** disini tidak terikat pada ketentuan pasal 56. Apakah memenuhi cara-cara yang dimaksud di pasal 56 tidak menjadi soal. Dan juga sipejabat tersebut merupakan pelaku utama. -----

----- Bahwa unsur ketiga ini disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan

/ mana...

----- mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan. -----

Permasalahannya adalah, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur **“ Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut “** ?-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berikut ini keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar ketika Terdakwa pada tanggal 31 Januari 1991 menerima jabatan Ketua Puskopad "B" dari Kolonel Czi (Purn) ISMAIL, terdapat saldo Kas sebesar **Rp. 4.961.024,29 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen)** serta piutang sebesar **Rp. 395.058.665,51 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah lima puluh satu sen)**. -----

2. Bahwa benar setelah Terdakwa menjabat Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora, selanjutnya Terdakwa aktif melakukan usaha-usaha untuk memajukan Puskopad "B" Dam VIII/Trikora.-----

3. Bahwa benar usaha-usaha yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memajukan Puskopad "B" Dam VIII/Trikora tersebut ada yang hanya menggunakan nama Puskopad "B" dan ada yang menggunakan sumber dana dari Puskopad. -----

4. Bahwa usaha yang dikelola oleh Puskopad yang menggunakan dana dari Puskopad antara lain : -----

- Usaha kayu di Seram Utara. -----
- Usaha rotan di Seram Timur. -----
- Usaha kayu gaharu di P.Buru. -----
- Usaha KPR-BTN di Lateri, Paso, Waiheru dan Poka. ---
- Usaha perbaikan bangunan kerja sama dengan PT. Mina Kartika. -----
- Usaha jasa pakaian KKN Mahasiswa Unpati. -----
- Usaha boks meteran. -----
- Usaha agen perjalanan. -----
- Usaha pakaian Hansip Pemilu 1992. -----
- Usaha HPH di P. Buru. -----

Sedangkan usaha yang hanya menggunakan nama Puskopad antara lain : -----

- Usaha ikan di Ambon bekerjasama dengan PT. Mina Kartika. -----
- Usaha logo baju kaos di Ambon kerja sama dengan pengusaha asal Jawa atas nama SUGIRAN.-----
- Usaha kopra di Ambon.-----
- Usaha minyak solar untuk keperluan kapal Korea maupun Jepang kerja sama dengan PT. Jayanti Group.-----

/ 5. Bahwa ...

5. Bahwa benar untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari unit-unit usaha yang dikelolanya tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat Program Kerja Tahunan yang dimulai sejak Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora secara depenitif pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1998. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa benar di dalam mekanisme Program Kerja Tahunan tersebut dibuat rencana pendapatan dan realisasinya serta pengeluaran dan realisasinya sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora. -----

7. Bahwa benar dari unit-unit usaha yang dikelola oleh Puskopad "B" Dam VIII/Trikora selama dipimpin oleh Terdakwa sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 tersebut di atas diperoleh **realisasi pendapatan/pemasukan sebesar Rp. 3.847.070.081,3,- (Tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah tiga sen)** dengan rincian sebagai berikut :-----

- Tahun 1992	sebesar	Rp. 331.647.353,-----
- Tahun 1993	sebesar	Rp. 474.026.642,-----
- Tahun 1994	sebesar	Rp. 613.859.675,-----
- Tahun 1995	sebesar	Rp. 680.286.936,-----
- Tahun 1996	sebesar	Rp. 714.306.491,04,-----
- Tahun 1997	sebesar	Rp. 503.370.093,26,-----
- Tahun 1998	sebesar	Rp. 529.572.891,00,-----

sedangkan **realisasi pengeluaran** 1992 sampai dengan tahun 1998 adalah sebanyak **Rp. 3.014.569.358,66,- (Tiga milyar empat belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh enam sen)** dengan perincian sebagai berikut :-----

- Tahun 1992	sebesar	Rp. 228.091.288,-----
- Tahun 1993	sebesar	Rp. 349.800.984,-----
- Tahun 1994	sebesar	Rp. 479.046.636,-----
- Tahun 1995	sebesar	Rp. 526.407.307,62,-----
- Tahun 1996	sebesar	Rp. 593.563.379,32,-----
- Tahun 1997	sebesar	Rp. 394.015.334,00,-----
- Tahun 1998	sebesar	Rp. 443.644.519,00,-----

sehingga Puskopad "B" Dam VIII/Trikora memperoleh **Sisa hasil Usaha (SHU)** selama tahun 1992 sampai dengan 1998 adalah sebesar **Rp. 832.500.722,64,- (Delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah enam puluh empat sen)** dengan perincian sebagai berikut : -----

- Tahun 1992	sebesar	Rp. 103.556.064,87,-----
- Tahun 1993	sebesar	Rp. 124.225.747,57,-----
- Tahun 1994	sebesar	Rp. 134.813.038,84,-----
- Tahun 1995	sebesar	Rp. 153.879.628,38,-----
- Tahun 1996	sebesar	Rp. 120.743.759,26,-----
- Tahun 1997	sebesar	Rp. 109.354.759,26,-----
- Tahun 1998	sebesar	Rp. 85.644.519,00,-----

8. Bahwa benar Program Kerja Tahunan Puskopad "B" Dam VIII / Pattimura periode 1992 sampai dengan 1998 tersebut telah

/ diperiksa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
131
putusan.mahkamahagung.go.id
di pertengahan tahun oleh Badan Pengawas Puskopad "B", Kanwil Departemen Koperasi Maluku, Inspektorat Kodam VIII/Trikora, Inspektorat Mabes TNI AD, Inspektorat Mabes TNI dan diperoleh hasil tidak ada selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran. -----

9. Bahwa benar walaupun setiap akhir tahun keuangan Puskopad "B" Dam VIII/Trikora diperiksa oleh Tim Audit, namun berdasarkan keterangan Saksi-1 CORNELIS PAAIS (Kasir Puskopad B) dan Saksi-4 NY. ANTONETTA MAGDALENA PATTIKAWA (Bendahara Puskopad) menerangkan bahwa ada pengeluaran-pengeluaran uang Puskopad "B" Dam VIII/Trikora yang diberikan ke Kodam/Korem serta digunakan untuk membeli cenderamata tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota atau pengurus Puskopad "B" Dam VIII/Trikora melainkan hanya atas perintah Terdakwa sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora dan pengeluaran-pengeluaran tersebut ada yang tercatat dan mempunyai bukti berupa kwitansi dan ada yang tidak tercatat dan tidak mempunyai bukti berupa kwitansi.-----

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 CORNELIS PAAIS (Kasir Puskopad B) dan Saksi-4 NY. ANTONETTA MAGDALENA PATTIKAWA (Bendahara Puskopad) serta alat bukti berupa kwitansi maka pengeluaran-pengeluaran uang Puskopad "B" Dam VIII/Trikora yang diberikan ke Kodam serta digunakan untuk membeli cenderamata tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota atau pengurus Puskopad "B" Dam VIII/Trikora melainkan hanya atas perintah Terdakwa sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora sebagai berikut :-----

a. Royalti ke Kodam :-----

- Kwitansi tanggal 19 Januari 1998 sebesar Rp 35.000.000,- Fee dari HPH PT. Malex bulan Nopember dan Desember 1997 dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel Inf SOESENSO.-----
- Kwitansi tanggal 9 Maret 1998 sebesar Rp. 17.500.000,- Fee dari HPH PT. Malex bulan Januari 1998 dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel Inf SOESENSO.-----
- Kwitansi tanggal 3 April 1998 sebesar Rp. 35.000.000,- Fee dari HPH PT. Malex bulan Pebruari dan Maret 1998 dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel Inf SOESENSO.-----
- Kwitansi tanggal 4 Juni 1998 sebesar Rp.17.500.000,- Fee dari HPH PT. Malex bulan April 1998 dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel Inf SOESENSO.-----
- Kwitansi tanggal 12 Juni 1998 sebesar Rp.17.500.000,- Fee dari HPH PT. Malex bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1998 dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura
a.n Kolonel Inf SOESENSO.-----

/ - Kwitansi . . .

- Kwitansi tanggal 27 Juli 1998 sebesar Rp. 35.000.000,- Fee dari HPH PT. Malex bulan Juni dan bulan Juli 1998 dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel Inf SOESENSO.-----

- Kwitansi tanggal 21 Oktober 1998 sebesar Rp. 17.500.000,- Fee dari HPH PT. Malex bulan Agustus 1998 dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel Inf SOESENSO.-----

- Kwitansi tanggal 23 Desember 1998 sebesar Rp. 35.007.500,- Fee dari HPH PT. Malex bulan September dan bulan Oktober 1998 dikirim ke rekening Aspers Kasdam XVI/Pattimura a.n Kolonel Inf SOESENSO.-----

Jumlah seluruhnya Rp. 210.007.500.- (Dua ratus sepuluh juta tujuh ribu lima ratus rupiah).-----

b. Cenderamata :-----

- Tahun 1995.-----

1) Bukti kas no. 759/3 tanggal 17-3-1995 pembayaran kepada toko emas umum sesuai nota-nota sebesar **Rp. 12.000.000.- ----**

2) Bukti kas no.535/4 tanggal 21-4-1995 pembayaran kepada toko emas umum sebesar **Rp. 5.000.000.- ----**

3) Bukti kas no.952/7 tanggal 6-7-1995 Pembayaran kepada toko emas Labora untuk keperluan tamu kantor sebesar **Rp. 2.500.000.- ----**

4) Bukti kas no.1073/7 tanggal 28-7-1995 Pembayaran kepada toko emas Labora Yaitu pembayaran lunas bahan sejenis untuk Pembuatan Stok komando Pangdam VIII / Trikora sebesar **Rp. 3.274.000.- ----**

5) Bukti kas no.1700/11 tanggal 17-11-1995 pembayaran kepada toko emas Labora sebesar **Rp. 2.000.000.- ----**

Jumlah Rp.24.774.000.-

- Tahun 1996.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 133-
Bukti kas no.44/1 tanggal 8-1-1996 pembayaran emas
dan nota pengambilan uang kepada toko emas Labora
bahan sejenis **Rp. 2.250.000.- -----**

2) Bukti kas no.1472/10 tanggal 28-1-1996 pembayaran
emas dan biaya pembuatan Stok Komando Pangdam
VIII/Trikora dari emas 38,2 gram @ Rp
37.000 **Rp. 1.432.500.- -----**

/ 3) Bukti ...
3) Bukti kas no. 1498/11 tanggal 5-11-1996 Biaya
pembuatan 1 (satu) buah Stok Komando
Kepada Danrem 174/ Pattimura **Rp. 400.000.- -----**

4) Bukti kas no. 1512/11 tanggal 11-11-1996 biaya
pembuatan 2 (dua) Buah
Stok
komando **Rp. 250.000.- -----**

5) Bukti kas no. 1631/12 tanggal 18-12-1996 biaya
pembuatan Stok Komando Danrem 174 / Pattimura
dari emas 23 K 25,2 gram per-
@ Rp37.000.- **Rp. 945.000.- -----**

Jumlah Rp.5.277.500.- -----

- **Tahun 1997.** -----

1) Bukti kas No.138/ 2 tanggal 17-2-1997
pembayaran Toko emas jawa yaitu perhiasan-
perhiasan untuk tamu **Rp. 865.000,- -----**

2) Bukti kas No. 1122/11 tanggal 21-11-1997 Bayar
Suvenir **Rp. 5.000.000,- -----**

Jumlah Rp. 5.865.000,- -----

**Jumlah total : (a) tahun 1995,(b) tahun 1996, (c) tahun
1997 (Rp.24.774.000+ Rp.5.277.500+ Rp.5.865.000 =
Rp.25.916.500,-) -----**

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa
menerangkan uang Puskopad "B" Dam VIII/Trikora yang diberikan
ke Kodam tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota
atau pengurus Puskopad "B" Dam VIII/Trikora melainkan hanya
atas perintah Terdakwa sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/
Trikora dan tidak tercatat di dalam pembukuan kas serta tidak
mempunyai bukti berupa kwitansi seluruhnya berjumlah Rp.
712.000.000.- (tujuh ratus dua belas juta rupiah), yakni : -----

a. Pelunasan hutang Kolonel ISMAIL **Rp. 200.000.000,- --**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 134-
- Untuk Pangdam Mayjen TNI TARUB Rp. 192.000.000,- --
- c. Untuk membelikan tiket dan diserahkan langsung kepada Mayjen TNI KETUT WIRDANA Rp. 30.000.000,- --
- d. Untuk membangun sebuah rumah untuk Mayjen TNI DJONI LUMINTANG (Jasa Puskopad "B" dari KPR-BTN) Rp. 70.000.000,- --
- e. Membagikan uang pengakhiran kontrak kerja sama dengan PT Wenang Sakti (HPH Pulau Bacan) sejumlah Rp. 220.000.000,- --

Dengan rincian : -----

- 1) Untuk Pangdam Mayjen Rp. 50.000.000.- ----
/ TNI ...
TNI DUNIDJA.D
- 2) Untuk lapangan golf di Jayapura Rp. 25.000.000.- ----
- 3) Untuk Danrem 174/Ptm Rp. 30.000.000.- ----
- 4) Untuk Kasdam VIII/Trikora Rp. 5.000.000.- ----
- 5) Untuk Irdam VIII/Trikora Rp. 3.000.000.- ----
- 6) Untuk para Asisten Kodam VIII/Trikora masing-masing Rp. 2.500.000.- ----
- 7) Untuk para Waas Kodam VIII/Trikora masing-masing Rp. 1.500.000.- ----
- 8) Untuk Danrem 171/PVT Rp. 2.500.000.- ----
- 9) Untuk Danrem 172/PVY Rp. 2.500.000.- ----
- 10) Untuk Danrem 173/PVB Rp. 2.500.000.- ----
- 11) Untuk Kasrem 174/PTM Rp. 500.000.- ----
- 12) Untuk Puskopad "B" Kodam VIII / Trikora Rp. 50.000.000.- ----
- 13) Untuk Kapuskopad "B" Rp. 25.000.000,- ----

12. Bahwa benar dilain pihak pada tahun 1990 (sewaktu Ketua Puskopad "B" masih dijabat oleh Kolonel Czi ISMAIL), Puskopad "B" pernah membeli sebidang tanah seluas 10 Ha terletak di Kampung Baru Desa Hitumesing Kec. Leihitu Maluku Tengah dari Saksi-3 IDRIS ASEL dan tanah tersebut tercantum sebagai aset Puskopad "B" dalam laporan pertanggungjawaban pengurus pada RAT ke-30 tahun kerja 1998.-----

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 IDRIS ASEL menerangkan tanah seluas 10,6 Ha tersebut dibeli oleh Puskopad "B" dengan harga Rp. 25.000.000.- dibayar secara angsuran berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.- dalam kurun waktu sejak tahun 1990 sampai dengan tanggal 28 Oktober 1991, dan telah lunas ketika Terdakwa menjabat sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora sesuai bukti kwitansi pelunasan harga tanah Nomor : 1142/10 tanggal 28 Oktober 1991 sebesar Rp. 5.000.000.-. -----

14. Bahwa benar walaupun tanah seluas 10,6 Ha tersebut telah dibayar lunas sejak tanggal 28 Oktober 1991, namun Terdakwa ternyata masih mengeluarkan biaya untuk pengurusan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan uang Puskopad "B" Dam VIII/ Trikorat tanpa melalui mekanisme rapat anggota dan atau rapat pengurus.-----

15. Bahwa benar sesuai bukti kwitansi, Terdakwa telah mengeluarkan biaya pengurusan atas seluas 10,6 Ha tersebut sebesar **Rp. 68.504.000,- (Enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut : -----

- Bukti Kas No. 850/ 8 tanggal 22-8-1991 pembayaran kepada Hj Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 100.000,- -----**
- Bukti Kas No. 624/ 6 tanggal 22-6-1992 pembayaran kepada Hj. Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 940.000,- -----**
- Bukti Kas No. 840/8 tanggal 22-8-1992 pembayaran kepada Hj Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 300.000,- -----**

/ Bukti ...

- Bukti Kas No.877/8 tanggal 31-8-1992 pembayaran kepada Hj Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 200.000,- -----**

Jumlah Rp.3.190.000,- -----

c. Tahun 1993 -----

- Bukti Kas No. 97/1 tanggal 25-1-1993 pembayaran kepada Hj Moh Slamet yaitu biaya Pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 300.000,- -----**

Jumlah Rp. 300.000,- -----

d. Tahun 1995 -----

- Bukti Kas No.1774/11 tanggal 30-11-1995 pembayaran kepada unit usaha (Biaya pengurusan tanah di Waiheru) **Rp. 5.000.000,- ---**
- Bukti Kas No. 1369/9 tanggal 15-9-1995 pembayaran bantuan kepada Desa Hitu, menggunakan dalam rangka pengurusan tanah di Waiheru. **Rp. 1.000.000,- ---**
- Bukti Kas No. 1368/9 tanggal 15-9-1995 pembayaran kepada unit usaha Puskopad B untuk biaya pengurusan

tanah di Waiheru. **Rp. 2.500.000,=====**

Jumlah Rp. 8.500.000,-

e. Tahun 1996 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bukti Kas No.148/1 tanggal 26-1-1996 pembayaran kepada unit usaha (Biaya pengurusan tanah di

Waiheru). **Rp. 25.000,- ---**

- Bukti Kas No.35/1 tanggal 4-1-1996 pembayaran kepada unit usaha pengurusan tanah di

Waiheru). **Rp. 300.000,- ---**

- Bukti Kas No.115/1 tanggal 19-1-1996 pembayaran kepada unit usaha pengurusan tanah di

Waiheru). **Rp. 100.000,- ---**

- Bukti Kas No.84/1 tanggal 15-1-1996 pembayaran kepada unit usaha pengurusan tanah di

Waiheru). **Rp. 50.000,- ---**

- Bukti Kas No.72/1 tanggal 12-1-1996 pembayaran kepada unit usaha pengurusan tanah di

Waiheru). **Rp. 1.203.000,- ---**

Jumlah Rp. 1.678.000,- ---

16. Bahwa benar jumlah uang Puskopad "B" Dam VIII/Trikora yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dengan inisiatifnya sendiri tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota dan atau rapat pengurus adalah sebesar **Rp.1.016.428.000,-** (Satu milyar enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

- | | | |
|----|-----------------------------|---------------------|
| a. | Royalti ke Kodam | Rp. 210.007.500.--- |
| b. | Cenderamata | Rp. 25.916.500.--- |
| | / c. | Pengurusan ... |
| c. | Pengurusan tanah di Waiheru | Rp. 68.504.000.--- |
| d. | Pejabat Kodam | Rp. 712.000.000.--- |

Dari uraian tersebut diatas, Majelis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata selama Terdakwa sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora, Terdakwa telah mengeluarkan uang Puskopad "B" Dam VIII/Trikora untuk kepentingan pejabat Kodam, membeli cenderamata serta membiayai pengurusan tanah di Waiheru tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota dan atau rapat pengurus Puskopad "B" Dam VIII/Trikora. -----
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengeluarkan uang Puskopad Dam VIII/Trikora untuk kepentingan pejabat Kodam, membeli cenderamata serta membiayai pengurusan tanah di Waiheru tersebut tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota dan atau rapat pengurus Puskopad "B" Dam VIII/Trikora adalah merupakan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Puskopad "B" Dam VIII/Trikora, selain itu juga merupakan penyimpangan terhadap tugas pokok Terdakwa sebagai Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora yaitu membantu Pangdam VIII/Trikora meningkatkan kesejahteraan prajurit dan PNS Kodam VIII/Trikora beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui usaha-usaha yang dikelola Puskopad "B" Dam VIII/Trikora, namun dalam kenyataannya Terdakwa lebih banyak memperkaya pejabat Kodam VIII/Trikora. -----

3. Bahwa kekeluasaan Terdakwa mengeluarkan uang Puskopad Dam VIII/Trikora untuk pejabat Kodam, membeli cenderamata, membiayai pengurusan tanah di Waiheru tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota dan atau rapat pengurus Puskopad "B" Dam VIII/Trikora karena uang Puskopad Dam VIII/Trikora tersebut melekat dengan jabatan Terdakwa sebagai Ketua Puskopad Dam VIII/Trikora. -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "**Menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya**" telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan berdasarkan laporan keuangan setiap dan telah diperiksa oleh Tim Audit tidak terdapat kerugian keuangan selama Puskopad dipimpin oleh Terdakwa sehingga unsur "**Menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan". -----

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis menanggapi sebagai berikut : -----

- Bahwa memang benar berdasarkan laporan keuangan setiap tahun tidak ditemukan selisih pendapatan dan pengeluaran, namun justru diperoleh SHU sebesar **Rp. 832.500.722,64,- (Delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah enam puluh empat sen)** selama Puskopad dipimpin oleh Terdakwa. -----

- Bahwa walaupun diperoleh SHU sebesar **Rp. 832.500.722,64,- (Delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus**

/ ribu . . .

ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah enam puluh empat sen) namun demikian bukan berarti Puskopad tidak mengalami kerugian, karena ternyata selama Puskopad dipimpin oleh Terdakwa, Terdakwa telah uang Puskopad tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota dan atau rapat pengurus sebesar **Rp.1.016.428.000,- (Satu milyar enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).**-----

- Bahwa pengeluaran sebesar **Rp.1.016.428.000,- (Satu milyar enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)** tersebut, oleh Terdakwa diberikan ke Kodam, membeli cenderamata, membiayai pengurusan tanah 10,6 Ha, dibagikan kepada pejabat-pejabat Kodam.-----

- Bahwa sekiranya uang sebesar **Rp.1.016.428.000,- (Satu milyar enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)** oleh Terdakwa tidak diberikan ke Kodam, membeli cenderamata, membiayai pengurusan tanah 10,6 Ha, dibagikan kepada pejabat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pejabat Kodam maka Puskopad akan mendapat keuntungan Rp.
832.500.722,64,- + Rp. 1.016.428.000,- = Rp. 1.848.928.722,64,- -

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan unsur "Menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "**Seorang pejabat yang dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya**". -----

Menimbang : Bahwa oleh karena yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis adalah dakwaan alternatif pertama, maka Majelis menganggap tidak perlu memberikan pertimbangan secara khusus terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum sepanjang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 UU No. 3 tahun 1971. Satu dan lain hal keberatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa jumlah uang Puskopad "B" Dam VIII/Trikora yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dengan inisiatifnya sendiri tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota dan atau rapat pengurus adalah sebesar **Rp.1.016.428.000,-** (Satu milyar enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

a.	Royalti ke Kodam	Rp. 210.007.500,----
b.	Cenderamata	Rp. 25.916.500,----
c.	Pengurusan tanah di Waiheru	Rp. 68.504.000,----
d.	Pejabat Kodam	Rp. 712.000.000,----

/ Menimbang . . .

Menimbang : Bahwa dari uang sebesar **Rp.1.016.428.000,-** (Satu milyar enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut ternyata yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli cenderamata dan untuk pengurusan tanah di Waiheru sesuai bukti kwitansi adalah sebesar **Rp. 25.916.500,- + RP. 68.504.000,- = Rp. 94.420.500,-** (Sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan uang sebesar **Rp. 94.420.500,-** (Sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) haruslah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Puskopad "B" Dam VIII/Trikora yang sekarang menjadi Puskopad "A" Dam XVI/Pattimura. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lama seumur hidup atau penjara selama - lamanya 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda setinggi-tingginya Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk tindak pidana korupsi Terdakwa yang dinyatakan bersalah dipidana untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam pasal 18 ayat 2 : "Jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut". Dalam pasal 18 ayat 3, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut : -----

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yakni mengeluarkan uang puskopad tanpa melalui mekanisme persetujuan rapat anggota atau rapat pengurus sesuai prosedur pengeluaran yang berlaku dipuskopad menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok pribadi yang cenderung bertindak semaunya sendiri. -----
- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yakni memberikan uang Puskopad kepada para pejabat Kodam menunjukkan bahwa Terdakwa lebih mementingkan kesejahteraan pejabat Kodam tersebut daripada kesejahteraan prajurit, PNS serta keluarganya yang seharusnya lebih dipentingkan oleh Terdakwa sesuai dengan tugas pokoknya sebagai kapuskopad. -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dengan kapasitas dan status Terdakwa selaku Kapuskopad berpangkat Letnan Kolonel Infantri. -
- Bahwa pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan suatu sikap pemahaman yang tidak maksimal dalam hal pelaksanaan tugasnya sebagai Kapuskopad dalam rangka membantu Pangdam VIII/Trikora meningkatkan kesejahteraan prajurit, PNS serta keluarganya. -----
- / - Bahwa . . .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Puskopad mengalami kerugian sebesar Rp. 1.016.428.000,- . -----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan keadaan-keadaan yang sekiranya dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum. -----
- Terdakwa bersikap sopan dan selalu kooperatif mengikuti persidangan. -----
- Terdakwa pada saat ini sudah purnawirawan. -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya Puskopad "A" Kodam XVI/Pattimura dimata masyarakat. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana. -----

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan dari sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa alat bukti dalam perkara ini berupa : -----

Barang-barang : -----

a. 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang jenis Station Nopol DE 112 JS No. Rangka KF 50-012438, No. mesin 5K-0211165. -----

b. 3 (tiga) unit kendaraan merk Toyota Mikrolet model mobil penumpang masing-masing : -----

- Nopol.DE 6117 PZ No. rangka KF 50-094979, No. mesin 5K-9060008. -----

- Nopol.DE 993 AU No. rangka KF 50-098713, No. mesin 5K-9061400. -----

/ - Nopol . . .
- Nopol.DE 472 PZ No. rangka KF 50-012438, No. mesin 5K-0211165. -----

c. Tanah dan rumah (KPR/BTN) seluas 110 M2 di Jl. Watimena Komplek Perumahan TNI Waiheru Ambon. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai alat bukti berupa barang-barang tersebut di atas tidak dihadirkan dipersidangan, maka Majelis tidak dapat menentukan statusnya.-----

Menimbang : Bahwa mengenai alat bukti berupa sebidang tanah perkarangan kosong di Desa Batu Merah status sertifikat Hak Milik No. 501 Gambar Situasi No. 1165 tahun 1987 seluas 1130 M2 dengan batas - atas sebagai berikut :-----

- Batas sebelah Barat : Tanah Negara.-----
- Batas sebelah Timur : Tanah Negara.-----
- Batas sebelah Utara : Tanah Negara.-----
- Batas sebelah Selatan : Tanah Negara.-----

Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 menyatakan hukuman terhadap tindak pidana yang melanggar pasal 1 ayat 1 c UU No. 3 Tahun 1971, yaitu dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan dapat dijatuhi hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 34 Sub a,b,c yaitu :

- Perampasan terhadap barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.-----
- Perampasan barang-barang termasuk perusahaan si terhukum.-----
- Pembayaran uang pengganti.-----

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 34 sub b UU No. 3 Tahun 1971 menyatakan perampasan barang-barang tetap maupun tidak tetap yang berujung maupun tak berujung yang termasuk perusahaan siterhukum, dimana tindak pidan itu dilakukan, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang itu kepunyaan siterhukum ataupun bukan, akan tetapi tindak pidananya, bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub. a pasal ini.-----

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap selama persidangan perkara ini diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Puskopad "B" Dam VIII/Trikora mengalami kerugian sebesar Rp. **Rp.1.016.428.000,-** (Satu milyar enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Untuk itu Majelis berpendapat alat bukti berupa sebidang tanah perkarangan kosong di Desa Batu Merah status sertifikat Hak Milik No. 501 Gambar Situasi No. 1165 tahun 1987 seluas 1130 M2 tersebut dinyatakan dirampas untuk diserahkan kepada Puskopad "B" Dam VIII/Trikora sebagai harga lawan untuk mengganti kerugian Puskopad VIII/Trikora sebesar **Rp. Rp.1.016.428.000,-** (Satu milyar enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut.-----

/ Menimbang . . .

Menimbang : Bahwa mengenai alat bukti surat-surat berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah laporan hasil Audit Puskopad “ B “ Dam VIII/Trikora Tutup Buku tahun 1998.

- b. Nota Dinas Irdam XVI/Pattimura No. ND/01/VII/1999. -----
- c. 5 (lima) lembar perincian hasil temuan Tim Akuntan Publik Kodam VIII/Trikora tahun 1999.
- d. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi pembelian (bon kontan) dari tahun 1993, 1995, 1996, 1997 dan 1998.
- e. 7 (tujuh) lembar kwitansi pengeluaran uang tahun 1995.-----
- f. 9 (sembilan) lembar kwitansi pengeluaran uang tahun 1996. -----
- g. 2 (dua) lembar kwitansi pengeluaran uang tahun 1997.-----
- h. 16 (enam belas) lembar kwitansi pengeluaran tahun 1998. -----
- i. 1 (satu) lembar daftar pembagian pendapatan Puskopad “B” Kodam VIII/Trikora dari hasil HPH Pulau Bacan.-----
- j. 1 (satu) buah akta perubahan anggaran dasar koperasi No. 429/BH/PAD/KWK.25/XII/1996 tanggal 2 Desember 1996.-----
- k. 1 (satu) lembar catatan beberapa hal yang menonjol dari hasil pengamatan Tim Wasrik Puskopad “B”.
- l. 3 (tiga) lembar laporan hasil RAT Inkopad Tutup Buku 1998. -----
- m. 2 (dua) lembar laporan perkembangan penyelesaian Aset Puskopad A Kodam XVI/Pattimura.
- n. 6 (enam) lembar analisa hasil temuan Tim Akuntan Publik Kodam VIII/Trikora tahun 1999.
- o. 4 (empat) lembar foto-foto barang bukti kendaraan. -----
- p. 4 (empat) lembar foto copy BPKB barang bukti. -----
- q. 42 (empat puluh dua) lembar kwitansi pengeluaran uang untuk tanah dari tahun 1990.
- r. 4 (empat) lembar foto bagian dari areal tanah di Kampung Baru Desa Hitumesing Kec. Leihutu Maluku Tengah. -----
- s. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian antara Kepala Dati Assel dengan Kepala Dati NASELA atas tanah Dati yang berlokasi di Kampung Baru Waiheru Kec. Laihitu Kab. Maluku Tengah, tertanggal 11 Maret 1992. -----
- t. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tidak keberatan dan memberikan kkuasa dari ahli waris Dati NASELA kepada Puskopad “B” Kodam VIII/Trikora untuk mengurus proses pengukuran tanah di lokasi Desa Waiheru Kec. T.A. Baguala Ambon tertanggal 29 Juni 1995. -----

/ u. 1 (satu) . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar foto copy gambar lokasi tanah di Desa Hitumesing berlokasi di Kampung Baru Kec. Leihitu. -----

- v. 1 (Satu) lembar foto Sprin Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora Nomor : SPRIN/05/IV/1991 tanggal 22 April 1991 tentang perintah sebagai pengawas penggalian / pengumpulan bahan golongan C kepada YUSHENDAR, anggota Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora. -----
- w. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Dati ASSEL di daerah Desa Hitumesing berlokasi di Kampung Baru Kec. Leihitu antara Letkol Czi ISMAIL Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora dengan IDRIS ASSEL tertanggal 29 Agustus 1989. -----
- x. 7 (tujuh) buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus pada RAT 1992 s/d 1998.
- y. 9 (sembilan) buah buku Kas Bank dari tahun 1991 s/d 1998. -----
- z. 1 (satu) buah akta pendirian Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora No. 440A/BH/XXII/120-67.
- aa. G.S No. 01/19 96 tanggal 29 Januari 1996 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Prop. Maluku a.n Drs SOEKANTI WIBOWO Nip. 010055921, luas tanah 10,6 Ha terletak di desa Hanuth Kec. Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon, pemohon J. SIEGERS a.n Puskopad "B" VIII/Trikora.-----
- bb. G.S No. 02/1996 tanggal 29 Januari 1996 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Prop. Maluku a.n Drs SOEKANTI WIBOWO Nip. 010055921, luas tanah 31,1 Ha terletak di desa Hanuth Kec. Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon, pemohon J. SIEGERS a.n Puskopad "B" VIII/Trikora.-----
Oleh karena sejak semula barang bukti surat huruf **b** sampai dengan **x** merupakan suatu kelengkapan dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Sedangkan untuk huruf **y** sampai dengan **bb** karena sejak semula merupakan milik Puskopad "B" Dam VIII/Trikora, maka Majelis perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Puskopad "B" Dam VIII/Trikora.

Mengingat

: **Pasal 415 KUHP jo pasal 1 ayat (1) sub c jo pasal 28 jo pasal 34 c UU No. 3 tahun 1971 jo pasal 43 A ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.**-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JACOB SIEGERS LETKOL INF (PUKN) NRP. 26264** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**KORUPSI**".-----

/ 2. Memidana . . .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pidana penjara** : **Selama 10 (sepuluh) bulan.**---
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
tahanan sementara dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan. -----
Dan **denda** sebesar **Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah)** dengan ketentuan jika
denda tidak dibayar diganti
dengan kurungan selama **2
(dua) bulan.** -----

- Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar
uang pengganti sebesar **Rp. 94.420.500,- (Sembilan puluh
empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)**
paling lambat **tiga puluh hari** setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat waktu **tiga
puluh hari** Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka
harta kekayaan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa/Oditur
Militer Tinggi dan dilelang untuk membayar uang pengganti
dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai
harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka
akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana lamanya
pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa. -----

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----

a. Barang-barang : -----

1) 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang jenis
Station Nopol DE 112 JS No. Rangka KF 50-012438,
No. mesin 5K-0211165. -----

2) 3 (tiga) unit kendaraan merk Toyota Mikrolet model
mobil penumpang masing-masing :-----

a. Nopol.DE 6117 PZ No. rangka KF
50-094979, No. mesin 5K-9060008. -----

b. Nopol.DE 993 AU No. rangka KF 50-098713,
No. mesin 5K-9061400. -----

c. Nopol.DE 472 PZ No. rangka KF 50-012438,
No. mesin 5K-0211165. -----

3) Tanah dan rumah (KPR/BTN) seluas 110 M2 di Jl.
Watimena Komplek Perumahan TNI Waiheru Ambon. --
Tidak ditentukan statusnya.-----

4) Sebidang tanah perkarangan kosong di Desa Batu
Merah status sertifikat Hak Milik No. 501 Gambar
Situasi No. 1165 tahun 1987 seluas 1130 M2 dengan
batas - atas sebagai berikut : -----

/ - Batas ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas sebelah Barat : Tanah Negara.-----

- Batas sebelah Timur : Tanah Negara. -----

- Batas sebelah Utara : Tanah Negara. -----

- Batas sebelah Selatan : Tanah Negara.-----

Dirampas untuk negara dan diserahkan ke Puskopad
"B" Dam VIII/Trikora.-----

b. Surat-surat :-----

1) 1 (satu) buah sertifikat Tanah Hak Milik No. 5-1 G.S.1165
tahun 1987 An. Dra. JOSINA ROSALINA SIEGERS /
SIAHAYA. -----

2) 1 (satu) buku laporan Hasil Audit Puskopad " B " Dam
VIII/Trikora Tutup Buku tahun 1998. -----

3) Nota Dinas Irdam XVI/Pattimura No. ND/01/VII/1999. ----

4) 5 (lima) lembar perincian hasil temuan Tim Akuntan
Publik Kodam VIII/Trikora tahun 1999. -----

5) 10 (Sepuluh) lembar kwitansi pembelian (bon kontan)
dari tahun 1993, 1995, 1996, 1997 dan 1998. -----

6) 7 (tujuh) lembar kwitansi pengeluaran uang tahun 1995.--

7) 9 (sembilan) lembar kwitansi pengeluaran uang tahun
1996.

8) 2 (dua) lembar kwitansi pengeluaran uang tahun 1997.---

9) 16 (enam belas) lembar kwitansi pengeluaran tahun
1998.

10) 1 (satu) lembar daftar pembagian pendapatan Puskopad
"B" Kodam VIII/Trikora dari hasil HPH Pulau Bacan.-----

11) 1 (satu) buah akta perubahan anggaran dasar koperasi
No. 429/BH/PAD/KWK.25/XII/1996 tanggal 2 Desember
1996.

12) 1 (satu) lembar catatan beberapa hal yang menonjol dari
hasil pengamatan Tim Wasrik Puskopad "B". -----

13) 3 (tiga) lembar laporan hasil RAT Inkopad Tutup Buku
1998.

14) 2 (dua) lembar laporan perkembangan penyelesaian Aset
Puskopad A Kodam XVI/Pattimura.-----

15) 6 (enam) lembar analisa hasil temuan Tim Akuntan Publik
Kodam VIII/Trikora tahun 1999. / 16) 4 (empat) . . .

16) 4 (empat) lembar foto-foto barang bukti kendaraan. -----

17) 4 (empat) lembar foto copy BPKB barang bukti. -----

18) 42 (empat puluh dua) lembar kwitansi pengeluaran uang
untuk tanah dari tahun 1990. -----

19) 4 (empat) lembar foto bagian dari areal tanah di Kampung
Baru Desa Hitumesing Kec. Leihutu Maluku Tengah. ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) 146
20) 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian antara Kepala Dati Assel dengan Kepala Dati NASELA atas tanah Dati yang berlokasi di Kampung Baru Waiheru Kec. Laihitu Kab. Maluku Tengah, tertanggal 11 Maret 1992. -----

21) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tidak keberatan dan memberikan kkuasa dari ahli waris Dati NASELA kepada Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora untuk mengurus proses pengukuran tanah di lokasi Desa Waiheru Kec. T.A. Baguala Ambon tertanggal 29 Juni 1995.

22) 1 (Satu) lembar foto copy gambar lokasi tanah di Desa Hitumesing berlokasi di Kampung Baru Kec. Leihitu. -----

23) 1 (Satu) lembar foto Sprin Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora Nomor : SPRIN/05/IV/1991 tanggal 22 April 1991 tentang perintah sebagai pengawas penggalian / pengumpulan bahan golongan C kepada YUSHENDAR, anggota Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora. -----

24) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Dati ASSEL di daerah Desa Hitumesing berlokasi di Kampung Baru Kec. Leihitu antara Letkol Czi ISMAIL Ketua Puskopad "B" Dam VIII/Trikora dengan IDRIS ASSEL tertanggal 29 Agustus 1989. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

25) 7 (tujuh) buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus pada RAT 1992 s/d 1998. -----

26) 9 (sembilan) buah buku Kas Bank dari tahun 1991 s/d 1998.

27) 1 (satu) buah akta pendirian Puskopad "B" Kodam VIII/Trikora No. 440A/BH/XXII/120-67. -----

28) G.S No. 01/1996 tanggal 29 Januari 1996 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Prop. Maluku a.n Drs SOEKANTI WIBOWO

/ Nip. . .

Nip. 010055921, luas tanah 10,6 Ha terletak di desa Hanuth Kec. Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon, pemohon J. SIEGERS a.n Puskopad "B" VIII/Trikora.----

29) G.S No. 02/1996 tanggal 29 Januari 1996 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Prop. Maluku a.n Drs SOEKANTI WIBOWO Nip. 010055921, luas tanah 31,1 Ha terletak di desa Hanuth Kec. Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon, pemohon J. SIEGERS a.n Puskopad "B" VIII/Trikora.-----

Dikembalikan kepada Puskopad "A" Dam XVI/Pattimura.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).-----

/ Demikian . .



----- Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **24 Mei 2007** dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **Drs. Burhan Dahlan, S.H. Kolonel Chk Nrp 30248** sebagai Hakim Ketua serta **SANTOSO, S.H. Kolonel Chk Nrp 30200** dan **H. RIZA THALIB, S.H. KOLONEL 30727** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **30 Mei 2007** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi **ARIS SUDJARWADI, S.H. Kolonel Chk Nrp 30750**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SULTAN, S.H. KAPTEN CHK Nrp 11980017760771,

Penasihat Hukum

Terdakwa **NOIJA FILEO PISTOS, S.H.** serta di hadapan

umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Drs. Burhan Dahlan, S.H.
Kolonel Chk Nrp 30248

Hakim Anggota – I

Santoso, S.H.
Kolonel Chk Nrp 30200

Hakim Anggota – II

H. Riza Thalib, S.H.
Kolonel Chk Nrp 30727

Panitera

Sultan, S.H.
Kapten Chk Nrp 11980017760771

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)